



PUTUSAN

Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Munawarah Alias Inaq Cilit binti Alm. Bapak Saupi, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, disebut Penggugat I;

Lanip Alias Inaq Dewi binti Alm. Bapak Saupi, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 003 RW 004, Dusun Pesinggah, Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai Penggugat II;

Lalu Gunasipurnawan bin Alm. Bapak Saupi, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 23 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kuta 3, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Penggugat III;

Gunawan bin Alm. Bapak Saupi, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 15 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kuta 3, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Penggugat IV;

Halaman 1 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya secara bersama-sama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV disebut sebagai para Penggugat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Hafiz, S.H., dan Mujitahid, S.H. adalah para Advokat yang berkantor Kantor Adokat dan Konsultan Hukum Abdul Hapiz, SH & Rekan, beralamat di Perumahan Lingkar Muslim Blok A-16, Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 232/SK/Pdt/2021/PA.Pra tertanggal 7 Juni 2021;
melawan

Muniatim Alias Inaq Har binti Alm. Bapak Miyatim, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 08 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Reak II, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Tergugat I;

Inim Sekarwati Alias Inaq Endri binti Alm. Bapak Miyatim, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 08 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lentek II, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Tergugat II;

Lalu Abdul Maushim Artha Alias Amaq Lusi bin Alm. Bapak Miyatim, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 08 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gubuk AiQ Lengis, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 2 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saharudin Alias Amaq Ombo bin Alm. Bapak Miyatim, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 08 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gubuk AiQ Lengis, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Tergugat IV;

Lalu Saupi Alias Amaq Endri bin Alm. Bapak Saupi, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 08 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Menggalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Tergugat V;

Selanjutnya secara bersama-sama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V disebut para Tergugat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Akhmad Faizin, S.H., M.AP., Advokat yang berkantor pada The Lawyer Akhmad Faizin & Fatner alamat di Lingkungan Karang Rundun RT 5, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 389/SK/Pdt/2021/PA.Pra tertanggal 14 September 2021;

dan

Kalap alias Inaq Enda binti alm. Bapak Saupi, Perempuan, Umur 47 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Dusun Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, disebut turut Tergugat I dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Akhmad Faizin, S.H., M.AP., Advokat yang berkantor pada The Lawyer Akhmad Faizin & Fatner alamat di Lingkungan Karang

Halaman 3 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Rundun RT 5, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 389/SK/Pdt/2021/PA.Pra tertanggal 14 September 2021;

Muni alias Inaq Lisa binti alm. Bapak Saupi, Perempuan, Umur 25 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu beralamat di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, disebut turut Tergugat II;

Sandi binti alm. Bapak miyatim, Perempuan, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Gubuk Aiq Lengis, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, disebut Turut Tergugat III;

Lemawarni binti Jumalip Alias Amaq Katun, Perempuan, Umur 31 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Gubuk Aik Lengis, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut Turut Tergugat IV;

Muhammad Hakim alias Kimen, Laki-laki, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut Turut Tergugat V;

Selanjutnya secara bersama-sama turut Tergugat I, II, III, IV, dan V disebut sebagai para turut Tergugat:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat I di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 08 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN** pada tanggal 01 November 1965, yaitu Almarhum Kakek Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat 1 s/d 3 di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa semasa hidup **Alm. HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN**, telah menikah dengan seorang perempuan bernama **LENUM ALIAS INAQ KENAHAN** dan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2003, dan dari pernikahan Kakek dengan Nenek Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat 1 s/d 3 tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, masing-masing bernama:
 - 2.1. **AYUB ALIAS BAPAK SAUPI BIN HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN**, telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2000, dari pernikahannya dengan perempuan bernama **RETIAH ALIAS INAQ SAUPI** yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2015 telah dikaruniai anak/keturunan sebanyak 7 orang yaitu 3 laki-laki dan 4 perempuan, masing-masing bernama:
 - 2.1.1. **LALU SAUPI ALIAS AMAQ ENDRI BIN AYUB ALIAS BAPAK SAUPI**, Laki-laki;
 - 2.1.2. **KALAP ALIAS INAQ ENDA BINTI AYUB ALIAS BAPAK SAUPI**, Perempuan;
 - 2.1.3. **MUNAWARAH ALIAS INAQ CILIT BINTI AYUB ALIAS BAPAK SAUPI**, Perempuan;

Halaman 5 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.4. LANIP ALIAS INAQ DEWI BINTI AYUB ALIAS BAPAK SAUPI, Perempuan;

2.1.5. LALU GUNASIPURNAWAN BIN AYUB ALIAS BAPAK SAUPI, Laki-laki;

2.1.6. MUNI ALIAS INAQ LISA BINTI AYUB ALIAS BAPAK SAUPI, Perempuan; dan

2.1.7. GUNAWAN BIN AYUB ALIAS BAPAK SAUPI, Laki-laki.

2.2. AKUB ALIAS BAPAK MIYATIM BIN HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1987, dari perkawinannya dengan istri pertamanya bernama MERTI ALIAS INAQ MIYATIM telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2020 telah dikaruniai anak/keturunan sebanyak 4 orang yaitu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, masing-masing bernama:

2.2.1. MUNIATIM ALIAS INAQ HAR BINTI AKUB ALIAS BAPAK MIYATIM, Perempuan;

2.2.2. INIM SEKARWATI ALIAS INAQ ENDRI BINTI AKUB ALIAS BAPAK MIYATIM, Perempuan;

2.2.3. LALU ABDUL MAUSIM ARTHA ALIAS AMAQ LUSI BIN AKUB ALIAS BAPAK MIYATIM, Laki-laki; dan

2.2.4. SAHARUDIN ALIAS AMAQ OMBO BIN AKUB ALIAS BAPAK MIYATIM, Laki-laki;

Dan dari perkawinan AKUB ALIAS BAPAK MIYATIM BIN HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN dengan istri keduanya bernama SARIDAH ALIAS INAQ SANDI telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 1991 dan telah dikaruniai keturunan, seorang anak perempuan bernama:

2.2.5. SANDI BINTI AKUB ALIAS BAPAK MIYATIM, Perempuan;

3. Bahwa di samping telah meninggalkan Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas, Pewaris (Alm. HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN) juga meninggalkan Harta Warisan berupa:

Halaman 6 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Tanah Kebun seluas kurang lebih 80 are, dengan SPPT No. 52.02.020.002.037-0033.0, tercatat atas nama BP. SUPI (BAPAK SAUPI), terletak di Gubuk Aiq Lengis, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Jalan Desa; Sebelah Selatan: Tanah Amaq Syamsudin dan Baharudin; Sebelah Barat: Tanah Amaq Manim; dan Sebelah Timur: Kali; dan

3.2. Tanah Sawah seluas kurang lebih 3.550 m² sebagaimana SHM. No. 070 an. Bapak Miyatim, SU. No. 125/1983, tanggal 13 September 1983, terletak di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah H. Fathurrohman, Sebelah Selatan: Tanah Kiyai Sajar, Sebelah Barat: Tanah H. Abdullah, Sebelah Timur: Tanah H. Fathurrohman;

Dan kedua Harta Warisan tersebut di atas selanjutnya disebut: **OBYEK SENGKETA**;

4. Bahwa setelah meninggalnya Alm. HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN, Harta-harta/Peninggalan sebagaimana tersebut di atas dilanjutkan penguasaannya secara bersama-sama oleh kedua anak kandungnya (AYUB ALIAS BAPAK SAUPI DAN AKUB ALIAS BAPAK MIYATIM), yaitu masing-masing separuh bagian tanah kebun (Obyek Sengketa 3.1) dan separuh bagian tanah sawah (Obyek Sengketa 3.2), yang dikuasai terus-menerus sampai akhir hidupnya dan kemudian setelah meninggalnya kedua anak kandung ALM. HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh Ahli Waris masing-masing ALM. AYUB ALIAS BAPAK SAUPI dan ALM. AKUB ALIAS BAPAK MIYATIM;

5. Bahwa Harta-harta warisan sebagaimana tersebut di atas, merupakan Harta Peninggalan Alm. Kakek Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 3 yang belum dibagi waris secara sah

Halaman 7 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Ahli Warisnya, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat maupun Turut Tergugat 1 s/d 3. Bahwa oleh karena telah meninggalnya Pewaris bernama Alm. HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN tersebut, maka Harta-harta peninggalan tersebut menjadi Harta Warisan yang harus dibagi waris menurut Faraid Islam oleh Para Ahli Warisnya yang sah menurut hukum;

6. Bahwa Harta Peninggalan/Warisan sebagaimana tersebut di atas point angka 3, harta-harta tersebut sekarang ini dikuasai dan digarap serta diambil manfaatnya oleh Para Ahli Waris dengan perincian sebagai berikut:

6.1. Separuh bagian dari tanah kebun (Obyek Sengketa point angka 3.1.) dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat 5 yaitu seluas $\pm 3.138 \text{ m}^2$ serta seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ dikuasai oleh Turut Tergugat 4 dan Separuhnya lagi dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 4 yaitu seluas ± 50 are (5.000 m^2);

6.2. Separuh bagian dari tanah sawah (Obyek Sengketa point angka 3.2) dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat 5 seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan Separuhnya lagi dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 4 yaitu seluas $\pm 1.675 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi);

7. Bahwa Obyek Sengketa sebagaimana tersebut di atas, yang merupakan Harta Warisan yang belum dibagi waris oleh Para Ahli Warisnya tersebut, ternyata diketahui separuh tanah sawah obyek sengketa point angka 3.2 seluas 16,5 are (enam belas setengah are) dengan SPPT No. 52.02.020.002.030-0013.0, tercatat atas nama GUNASIP (Penggugat 3), yang selama ini dikuasai dan diambil manfaatnya oleh Para Penggugat dan Tergugat 5, telah dipindahtangankan/jual terus oleh Tergugat 1 s/d 4 kepada Turut Tergugat 5 dan penguasaan obyek sengketa 3.1 oleh Turut Tergugat 4 yaitu seluas 100 m^2 dan di atasnya telah berdiri bangunan rumah tempat tinggal atas izin dan persetujuan Para Penggugat, oleh karena Turut Tergugat 4

Halaman 8 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah anak dari AYUATI yang merupakan saudara kandung dari RETIAH ALIAS INAQ SAUPI yaitu Ibu dari Para Penggugat, Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 dan 2;

8. Bahwa Para Penggugat, telah berupaya untuk menyelesaikan Masalah Harta Warisan/Peninggalan Alm. HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN tersebut secara kekeluargaan dengan jalan damai melalui bantuan aparat desa setempat, akan tetapi usaha dari Para Penggugat sia-sia saja tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris;

9. Bahwa demi Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Putusan nantinya, karena dikhawatirkan dapat saja Harta-harta Warisan yang dikuasai tersebut dipindah-tangankan lagi oleh Para Tergugat kepada Pihak Ketiga lainnya, maka cukup beralasan hukum agar Harta-harta Warisan tersebut diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

10. Bahwa Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan autentik, oleh karena itu cukup beralasan, Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi; dan

11. Bahwa untuk memperoleh Kepastian Hukum atas Pembagian Harta Warisan/Obyek Sengketa tersebut maka tidak ada jalan lain yang Kami lakukan kecuali mengajukan Gugatan Waris Mal Waris tersebut ke Pengadilan Agama Praya dengan harapan agar hendaknya Ketua Pengadilan Agama Praya dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara ini, memberikan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan dengan Hukum, Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Seluruh Obyek Sengketa sebagaimana posita angka 3 adalah sah dan berharga;
- Menetapkan dengan hukum Alm. HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 1965 dan Almh. LENUM ALIAS INAQ KENAHAN telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan dengan hukum Alm. AYUB ALIAS BAPAK SAUPI BIN HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN meninggal dunia pada tanggal 15 April 2000, dan RETIAH ALIAS INAQ SAUPI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2015;
- e. Menetapkan dengan hukum Alm. AKUB ALIAS BAPAK MIYATIM BIN HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1987 dan MERTI ALIAS INAQ MIATIM telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2020 serta SARIDAH ALIAS INAQ SANDI meninggal dunia pada tanggal 04 September 1991;
- f. Menetapkan dengan hukum, Pewaris ALM. HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN telah meninggalkan Para Ahli Waris yang sah menurut hukum sebagaimana Posita angka 2 di atas;
- g. Menetapkan dengan Hukum, bahwa Harta-harta Warisan (Obyek Sengketa) sebagaimana Posita Angka 3 tersebut adalah Harta Warisan peninggalan Alm. HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN yang belum dibagi waris oleh Para Ahli Warisnya menurut Hukum Faraid Islam;
- h. Menetapkan dengan hukum separuh dari tanah kebun (Obyek Sengketa Angka 3.1) adalah bagian hak waris dari Alm. AYUB ALIAS BAPAK SAUPI BIN HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN dan separuhnya adalah bagian hak waris Alm. AKUB ALIAS BAPAK MIYATIM BIN HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN, dan separuh tanah sawah (Obyek Sengketa Angka 3.2) bagian hak waris Alm. AYUB ALIAS BAPAK SAUPI BIN HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN, dan separuhnya bagian hak waris Alm. AKUB ALIAS BAPAK MIYATIM BIN HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN;
- i. Menetapkan menurut Hukum Faraid Islam bagian masing-masing Para Ahli Waris dari ALM. AYUB ALIAS BAPAK SAUPI BIN HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN dan ALM. AKUB ALIAS BAPAK MIYATIM BIN HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN atas Obyek Sengketa sebagaimana Posita Angka 3 tersebut;

Halaman 10 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Harta Warisan/Peninggalan Alm. HARUM/ARUM ALIAS BAPAK KENAHAN tanpa syarat dan beban apapun seketika dan sekaligus pada Pelaksanaan Putusan kepada Para Penggugat untuk di bagi waris sesuai dengan bagian masing-masing, bila perlu dengan bantuan POLRI;
- k. Menyatakan dengan Hukum, Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*) walaupun ada Upaya Hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi; dan
- l. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

DAN/ATAU mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Dra. Noor Aini**, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 19 Juli 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan perkara a quo, turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV, dan turut Tergugat V tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV, dan turut Tergugat V;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan tujuannya serta isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat Tergugat I dan turut mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



I. Dalam Eksepsi

Gugatan Para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Hal ini dapat dicermati dari beberapa dalil gugatannya, yaitu :

a. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscur libel* (tidak jelas);

Bahwa pada posita gugatan point (3) Para Penggugat tidak menjelaskan tentang kapan tanah sengketa diperoleh dan bagaimana tata cara perolehan tanah sengketa, apakah dengan jual beli, warisan, hibah, buka lahan atau dengan cara apa?. Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara detail hal-hal tersebut dalam gugatannya, akibatnya gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

b. Bahwa ada kekeliruan terhadap dimana batas-batas objek sengketa point (3.2) menurut Para Penggugat, sebelah utara : tanah H. Fathurrahman, sebelah selatan : tanah Kiai Sajar, sebelah barat : tanah H. Abdullah, sebelah timur : tanah H. Fathurrohman. Batas yang benar adalah, sebelah utara : tanah H. Abdul Gani, sebelah selatan : tanah Hakimin, sebelah timur : tanah Hakimin, sebelah barat : tanah Hakimin;

c. Bahwa ada kesalahan identitas terhadap Turut Tergugat 4 dengan menyebutkan **Lemawarni Binti Jumalip**, karena identitas yang sebenarnya adalah **Lemawarni Binti Saupi** sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 899/55/X/2006, tanggal 18 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dimana disebutkan bahwa Lemawarni adalah anak dari Amaq Saupi bukan anak dari Jumalip. Dan terbukti pula bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saupi alias Lalu Saupi Bin Saupi (kakak dari Lemawarni);

d. Bahwa akibat adanya kesalahan dan/atau ketidakjelasan terhadap dalil gugatan sebagaimana disebutkan di atas menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil;

Berdasarkan uraian di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara *ex officio* agar

Halaman 12 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



menghentikan perkara ini dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*). dengan alasan gugatan Para Penggugat cacat formil;

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana telah terdaftar di Pengadilan Agama Praya dengan nomor perkara :732/Pdt.G/2020/PA.Pra., di atas, pada prinsipnya adalah tidak benar;

Adapun Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya kecuali hal – hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak dalil gugatan Para Penggugat point (1) yang menyatakan Harum alias Amaq Kenahan sebagai Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 3, karena kakek Para Tergugat bernama : Alm. Arum bukan Harum alias Bapak Kenahan. Dan faktanya tidak ada anak atau keturunan dari Alm. Arum yang bernama Kenahan sehingga tidak ada kaitan antara Alm. Arum dengan Kenahan atau Amaq Kenahan;
3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak dalil gugatan Para Penggugat point (3) yang menyatakan Alm. Harum alias Bapak Kenahan meninggalkan harta warisan yang saat ini dijadikan sebagai objek sengketa dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa objek sengketa point (3.1) merupakan harta peninggalan dari Alm. Bapak Miatim (orang tua Para Tergugat dan Turut Tergugat Turut Tergugat 3) yang diperoleh dengan cara membuka lahan (ngagum) pada sekitar tahun 1959;
 - Bahwa objek sengketa point (3.2) merupakan harta peninggalan dari Alm. Bapak Miatim (orang tua Para Tergugat dan Turut Tergugat Turut Tergugat 3) yang diperoleh dengan cara ganti rugi



atau kompensasi menggunakan seekor sapi kepada Mamiq Muliane;

4. Bahwa tidak benar dan patut ditolak dalil gugatan Para Penggugat point (4) yang menyatakan objek sengketa pernah dikuasai secara terus menerus termasuk oleh Alm. Bapak Saupi, karena sejak dahulu objek sengketa dimiliki dan dikuasai oleh Bapak Miyatim sendiri. Bahwa sejak meninggalnya Bapak Miyatim, maka kedua objek sengketa kemudian dikuasai oleh anak-anaknya/ ahli warisnya dalam hal ini adalah Tergugat 1 s/d 4, kecuali terhadap objek sengketa 3.1. sebagiannya diberikan oleh Alm. Bapak Miyatim kepada Lalu Saupi Bin Bapak Saupi (Tergugat 5) selaku anak saudaranya untuk ditempati. Dan hal ini diakui dan dibenarkan oleh Tergugat 5 yaitu Lalu Saupi Bin Bapak Saupi yang merupakan saudara dari Para Penggugat;

5. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat point (5) yang menyatakan objek sengketa sebagai harta peninggalan Alm. Harum alias Bapak Kenahan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, yakni Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat 1 s/d 3. Hal ini karena sesungguhnya objek sengketa bukan merupakan harta peninggalan atau warisan dari Alm. Harum alias Bapak Kenahan melainkan kedua objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan/ warisan dari Alm. Bapak Miyatim (orang tua Tergugat 1 s/d 4 dan Turut Tergugat 3), sehingga tidak logis dan tidak berdasar apabila objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Bapak Miyatim dibagikan kepada orang yang tidak berhak atau yang bukan ahli warisnya (i.e. Para Penggugat);

6. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak dalil gugatan Para Penggugat point (6) dan point (7) berkaitan dengan penguasaan tanah sengketa, karena seluruh objek sengketa dikuasai sepenuhnya secara terus menerus oleh Para Tergugat, sementara Para Penggugat tidak pernah sekalipun menguasai apalagi hingga mengelola objek sengketa. Dan terkait dengan jual beli atas objek sengketa 3.2 kepada

Halaman 14 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Turut Tergugat 4, oleh karena selaku pemilik sah atas objek sengketa maka secara hukum Para Tergugat berhak mengoveralihkan objek sengketa dalam bentuk apapun (jual beli atau gadai, dan lainnya) kepada siapapun atau pihak manapun. Dan Para Penggugat tidak memiliki hak atau kapasitas untuk mengintervensi tindakan Para Tergugat atas objek sengketa tersebut. Bahwa terkait adanya SPPT atas nama Gunasip (Penggugat 3) yang dibuat tanpa sepengetahuan Para Tergugat atas objek sengketa point 3.2 (gugatan Para Penggugat) adalah merupakan tindakan melawan hukum karena di atas tanah tersebut (objek sengketa 3.2) telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu SHM No. 070, atas nama Bapak Miyatim;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat point (8) yang menyatakan telah menempuh upaya perdamaian, karena justeru Para Penggugat bersikeras dan memaksakan kehendaknya untuk merebut objek sengketa dengan berbagai cara dari penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat;

8. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak dalil gugatan Para Penggugat point (8) dalam kaitannya dengan permohonan sita jaminan, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, objek sengketa adalah milik yang sah dari Bapak Miyati dan bukan harta warisan dari Alm. Harum alias Bapak Kenahan, sehingga segala tindakan/ perbuatan hukum atas objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat (i.c. Tergugat 1 s/d 4) baik jual beli atau gadai atau segala bentuk peralihan hak lainnya adalah sah dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya permohonan sita jaminan oleh Para Penggugat atas objek sengketa patut untuk ditolak;

9. Bahwa posita gugatan Para Penggugat point (10) patut dikesampingkan, karena mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, pada intinya menyatakan: putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan agar tidak merugikan pihak lain apabila

Halaman 15 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dan tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil akibat *obscuur libel* sehingga tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan turut Tergugat I tersebut, para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 secara seksama, maka Para Penggugat berkesimpulan, bahwa Para Penggugat tetap pada Dalil-Dalil Gugatannya dan menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa sesuai Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang pada pokoknya mengatakan "Gugatan Para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libelium*)", maka Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



a. Bahwa menanggapi Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 point huruf a, tentang “kapan perolehan dan tata caranya obyek sengketa diperoleh”, Menurut Para Penggugat, obyek Sengketa telah jelas diuraikan dalam Gugatannya, dimana Objek Sengketa berasal dan merupakan harta peninggalan/warisan dari Alm. Harum/Arum Alias Bapak Kenahan yaitu Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat 1 s/d 3, dimana Obyek Sengketa tersebut, Alm. Harum/Arum Alias Bapak Kenahan semasa hidupnya menguasai dan memiliki Obyek Sengketa tersebut yang perolehannya dari Pemberian Alm. H. Lalu Abdullah, oleh karena Harum/Arum Alias Bapak Kenahan mempunyai hubungan yang sangat dekat sekali dengan H. Lalu Abdullah tersebut;

b. Bahwa menanggapi Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1, huruf b yang pada pokoknya mengenai kekeliruan batas-batas obyek sengketa point 3.2, menurut Para Penggugat, dalil-dalil Gugatan Para Penggugat mengenai batas-batas Obyek Sengketa sudah tepat dan benar, dan soal batas-batas sebagaimana dimaksud oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut akan Kita buktikan pada waktu sidang pembuktian dan pemeriksaan setempat atas Obyek Sengketa;

c. Bahwa menanggapi Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 huruf c, yang pada pokoknya mengatakan “ada kesalahan identitas terhadap Turut Tergugat 4 dengan menyebutkan Lemawarni Binti Jumalip, karena identitas yang sebenarnya adalah Lemawarni Binti Saupi”, Menurut Para Penggugat;

- Bahwa Identitas Turut Tergugat 4 telah benar, oleh karena Turut Tergugat 4 lahir dari pernikahan Ibu Turut Tergugat 4 dengan laki-laki bernama Jumalip Alias Amaq Katun bukan dengan lelaki bernama Ayub Alias Bapak Saupi bin Harum/Arum alias Bapak Kenahan;

Halaman 17 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



- Bahwa menurut Para Penggugat, ParaTergugat dan Turut Tergugat 1 kurang cermat, membaca Kutipan Akta Nikah No. 899/55/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 sebagaimana dimaksudkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 1, dimana tertulis "Lemawarni binti Saupi", artinya Lemawarni tersebut adalah anak dari Saupi Alias Lalu Saupi atau Tertugat 5, dan bukan anak dari Ayub Alias Bapak Saupi yaitu ayah Para Penggugat dan Tergugat 5 serta Turut Tergugat 1 dan 2, dan persoalan Lalu Saupi sebagai wali nikah dari Lemawarni adalah sah-sah saja, oleh karena ibu kandung dari Lalu Saupi/Tergugat 5 bersaudara kandung dengan Ayuati yaitu Ibu Kandung dari Lemawarni, dan juga Bapak Saupi Alias Ayub tidak pernah menikah dengan Ayuati/Ibu Kandung dari Lemawarni;

3. Bahwa oleh karena bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 dalam Eksepsinya tidak beralasan hukum serta tidak didukung oleh alas hak yang sah, oleh karena itu bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut haruslah ditolak dan/atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 dalam pokok perkara, maka Para Penggugat berkesimpulan, bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara dari para tergugat dan turut Tergugat 1 kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa replik para Penggugat atas eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat 1 sebagaimana yang telah para Penggugat uraikan di atas merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik Para Penggugat dalam pokok perkara Ini;

3. Bahwa menanggapi Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat 1 dalam pokok perkara point angka 2, yang pada pokoknya mengatakan

Halaman 18 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Alm. Arum adalah Kakek dari Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat 1 s/d 3, dan bukan Alm. Harum Alias Bapak Kenahan; Menurut Para Penggugat, Alm. Arum adalah subyek hukum yang sama dengan Alm. Harum Alias Bapak Kenahan yang merupakan Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat 1 s/d 3 terlepas ada atau tidaknya anak dari Alm. Arum Alias Harum Alias Bapak Kenahan yang bernama Kenahan;

4. Bahwa menanggapi jawaban para Tergugat dan turut Tergugat 1 dalam pokok perkara point angka 3, yang pada pokoknya menolak Alm. Harum Alias Bapak Kenahan meninggalkan harta warisan yaitu Obyek Sengketa dengan alasan Obyek Sengketa 3.1 merupakan harta peninggalan Alm. Bapak Miyatim diperoleh dengan cara membuka lahan pada tahun 1959 dan Obyek Sengketa 3.2 merupakan harta peninggalan Bapak Miyatim yang diperoleh dengan cara ganti rugi dengan seekor sapi kepada Mamiq Muliane, oleh karena itu Para Penggugat menanggapi sebagai berikut: Bahwa jawaban para Tergugat dan turut Tergugat 1 adalah tidak benar dan Penggugat menolaknya, oleh karena kedua tanah Obyek Sengketa tersebut berasal dari peninggalan Alm. Harum alias Bapak Kenahan yang belum dibagi waris secara faraid Islam, kemudian setelah meninggalnya Harum/Arum alias Bapak Kenahan Kedua Obyek Sengketa tersebut dikuasai secara bersama-sama oleh Bapak Saupi dan Bapak Miyatim masing-masing separuh bagian, dan setelah meninggalnya Bapak Saupi penguasaan atas separuh bagian yang dikuasai Bapak Saupi dikuasai oleh Ahli Waris Bapak Saupi, dan begitu juga setelah meninggalnya Bapak Miyatim, bagian yang dikuasai Bapak Miyatim dalam penguasaan Para Tergugat 1 sampai dengan 4, oleh karena itu Obyek Sengketa 3.1. tersebut SPPT PBB-nya tercatat atas nama BP SUPI (Ayah Para Penggugat, Tergugat 5, dan Turut Tergugat 1 dan 2) serta Obyek Sengketa 3.2. tersebut separuhnya, SPPT PBB seluas 18,5 are tercatat atas nama Gunasip

Halaman 19 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



(Penggugat 3) dan secara fisik Obyek Sengketa tersebut dikuasai dan diambil manfaatnya oleh Para Penggugat maupun Tergugat 5;

5. Bahwa Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 pada point angka 4 dalam pokok perkara yang pada pokoknya mengatakan “sejak dahulu obyek sengketa dimiliki dan dikuasai oleh Bapak Miyatim sendiri. Bahwa sejak meninggalnya Bapak Miyatim, maka kedua Obyek Sengketa kemudian dikuasai oleh anak-anaknya/ahli warisnya dalam hal ini adalah Para Tergugat 1 sampai dengan 4 kecuali terhadap Obyek Sengketa 3.1 sebagiannya diberikan oleh Alm. Bapak Miyatim kepada Lalu Saupi bin Bapak Saupi (Tergugat 5) selaku anak saudaranya untuk ditempati, dan hal tersebut adalah tidak benar dan Para Penggugat menolaknya dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa kedua Obyek Sengketa tersebut masing-masing setengah bagian bidang tanah tersebut sudah lama dikuasai oleh Ayub Alias Bapak Saupi dan setelah meninggal diteruskan oleh ahli warisnya kecuali Tergugat 5, oleh karena Tergugat 5 lama tinggal di Sumbawa;
- Bahwa dasar Tergugat 5 menempati, menguasai, mendirikan rumah di atas sebagian tanah Obyek Sengketa 3.1, adalah atas dasar penguasaan Ayub alias Bapak Saupi yang menguasai secara terus-menerus, dan turun kepada ahli warisnya termasuk Tergugat 5 karena merupakan anak dari Ayub Alias Bapak Saupi atau Saudara Para Penggugat dan Para Turut Tergugat 1 dan 2, dan bukan karena pemberian dari Ayub Alias Bapak Miyatim selaku Saudara Bapaknya, tetapi karena menguasai bagian Alm. Ayub Alias Bapak Saupi, ayahnya;

6. Bahwa menanggapi Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 point angka 5 dalam pokok perkara yang pada pokoknya mengatakan “kedua Obyek Sengketa tersebut merupakan harta peninggalan dari Alm. Bapak Miyatim yaitu Ayah Para Tergugat 1 s/d 4 dan Turut Tergugat 3”. Menurut Penggugat, Jawaban tersebut adalah tidak



benar dan Para Penggugat telah jelas dan tegas mengatakan dalam gugatannya, kedua Obyek Sengketa tersebut adalah harta peninggalan dan warisan dari Kakek Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 3 yang bernama Alm. Harum/Arum Alias Bapak Kenahan dan setelah meninggal kedua anaknya bernama Ayub dan Akub menguasai secara fisik kedua Obyek Sengketa tersebut masing-masing separuh bagian, kemudian setelah meninggal Ayub dan Akub tersebut kemudian diteruskan penguasaannya oleh Ahli Waris masing-masing, oleh karena itu masing-masing bagian penguasaan Obyek Sengketa tersebut dalam SPPT-PBB-nya maupun surat-surat lainnya masing-masing tercatat atas nama salah seorang Ahli Waris dari Bapak Saupi maupun Bapak Miyatim;

7. Bahwa menanggapi Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 point angka 6 yang pada pokoknya mengatakan "Obyek Sengketa dikuasai terus-menerus oleh Bapak Miyatim dan diteruskan kepada Ahli Warisnya oleh karena itu wajar Tergugat 1 s/d 4 mengalihkannya kepada Turut Tergugat 5 (bukan Turut Tergugat 4, sebagaimana jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1)". Menurut Penggugat, Bahwa tentang "penguasaan Bapak Miyatim (Ayah Tergugat 1 s/d 4 dan Turut Tergugat 3) atas Obyek Sengketa dan tentang ahli waris Bapak Miyatim telah menjual sebagian Obyek Sengketa 3.2. kepada Turut Tergugat 5.", menurut Para Penggugat Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, oleh karena itu Para Penggugat menolaknya sebagaimana uraian Para Penggugat tersebut di atas dan sebagian obyek sengketa 3.2. yang dijual kepada Turut Tergugat 5 tersebut sesungguhnya tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dan SPPT PBB-nya tercatat atas nama Gunasip (Penggugat 3), dan selama ini pajaknya dibayar oleh Para Penggugat serta diambil manfaatnya, begitu juga Pembeli atas sebagian Obyek Sengketa 3.2. tersebut mengenai tawar-menawar harga adalah Para Penggugat

Halaman 21 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



dengan Turut Tergugat 5, kemudian tiba-tiba disabotase oleh Ahli waris Bapak Miyatim;

8. Bahwa menanggapi bantahan Para Tergugat point angka 7 dalam pokok perkara, menurut Para Penggugat sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat pada dasarnya tidak bermaksud untuk merebut hak orang lain apalagi kepada Para Tergugat yang nyata-nyata satu pertalian darah yang tidak bisa dipisahkan, oleh karena itu Para Penggugat ingin mendudukan persoalan sesuai ketentuan hukum islam yang kita yakini dan anut agar jangan sampai tergolong orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, sehingga jelas dan terang hak kita masing-masing sesuai ketentuan hukum faraid islam;

9. Bahwa Jawaban Para Tergugat point angka 8 dan 9 dalam pokok perkara, Para Penggugat menolaknya dan kekhawatiran Para Penggugat atas obyek sengketa bisa saja dipindahtanggankan kepada pihak ketiga lainnya akan Kami buktikan di persidangan;

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut di atas, para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa seluruh dalil yang tertuang dalam Duplik ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan/ atau bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 ;

2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat dan Turut tergugat 1 tetap pada Eksepsi dan Jawabannya dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil, alasan dan/ atau argumentasi yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Repliknya (i.c. Eksepsi);

3. Bahwa mencermati dalil-dalil atau alasan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam Eksepsinya, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 menanggapiya sebagai berikut :

a. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat dalam point (2) huruf



(a) dan (b) berkaitan dengan klaim kepemilikan tanah sengketa karena di dalam gugatan Para Penggugat tidak disebutkan secara jelas kapan dan bagaimana tata cara perolehan serta penguasaan tanah sengketa, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

b. Bahwa ketidakjelasan gugatan Para Penggugat juga terlihat dari identitas Turut Tergugat 4, karena di dalam Akta Nikah jelas disebutkan: Lemawarni Binti Saupi. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Lemawarni adalah anak dari Saupi alias Bapak Saupi bukan Lalu Saupi karena Lalu Saupi (in casu Tergugat 5) merupakan saudara dari Lemawarni;

c. Bahwa dengan adanya kekeliruan di atas maka gugatan Para Penggugat menjadi cacat formal yang pada akhirnya mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

d. Berdasarkan uraian di atas, maka logis dan berdasar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*) dengan alasan kabur dan atau cacat formil;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Repliknya (i.c. Pokok Perkara), kecuali hal - hal yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 1;

2. Bahwa terhadap dalil yang terurai dalam Replik Para Penggugat, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tidak akan memberikan tanggapan karena semua dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat hanya merupakan pengulangan dalil gugatan semata dimana semua dalil tersebut telah pula Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tanggapi dan bantah dengan tegas sebagai dalil-dalil yang tidak benar. Dan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 sudah pula menguraikan dan

Halaman 23 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



menjelaskan secara detail dan komprehensif khususnya tentang bantahan atau penolakan terhadap hal-hal, alasan ataupun dalil-dalil yang berkaitan dengan kepemilikan tanah sengketa oleh Bapak Miatim sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tanggal 21 September 2021. Untuk itu Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tidak akan menanggapinya kembali melainkan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 akan buktikan kebenaran dalil bantahannya di dalam persidangan pada acara pembuktian;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

III. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

IV. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dan atau : mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Harum Nomor 471.21/68/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Lenum alias Mak Kenahan Nomor 471.21/30/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Ayub alias Bapak Saupi Nomor 471.21/53/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; Bukti tersebut sebagai berikut:

4. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Retiah alias Inaq Saupi Nomor 471.21/31/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi surat keterangan waris Nomor 594.21/98/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi surat ketetapan iuran pembangunan daerah Nomor 612 tanggal 09 Juni 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 25 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi surat ketetapan iuran pembangunan daerah Nomor 352 tanggal 09 Juni 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 Nomor 52.02.020.002.030.0013.0 tanggal 03 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 Nomor 52.02.020.002.037.0033.0 tanggal 15 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2016 Nomor SPPT 52.02.020.002.037.0033.0 tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 Nomor 52.02.020.002.036.0036.0 tanggal 29 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 26 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2020 tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Praya nomor 1090/Pdt.G/ 2020/PA.Pra tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram nomor 51/Pdt.G/2020/PTA.MTR tanggal 28 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Bukti Saksi:

1. **Lani alias Inaq Sarip binti Amaq Tinim**, tempat dan tanggal lahir Kuta II, 01 Juli 1948, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Arum atau Harum atau Amaq Kenahan adalah satu orang;
- Bahwa tahu Harum alias Bapak Kenahan hanya menikah satu kali;

Halaman 27 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama isteri dari Harum/ Arum alias Bapak Kenahan adalah Lenum alias Inaq Kenahan;
- Bahwa saksi tahu Harum/Arum alias Bapak Kenahan meninggal dunia kurang lebih sudah 30 tahun yang lalu;
- Bahwa kedua orang tua Harum alias Arum alias Bapak Kenahan telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Harum/Arum alias Bapak Kenahan lebih dahulu meninggal dunia daripada isterinya yang bernama Lenum alias Inaq Kenahan;
- Bahwa saksi tahu Lenum alias Inaq Kenahan meninggal dunia kurang lebih sudah 15 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat Inaq Kenahan meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, namun saksi lupa kapan tepatnya mereka meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu antara Harum/Arum alias Bapak Kenahan dengan isteri yang bernama Lenum alias Inaq kenahan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu nama-nama anak Harum/Arum dengan Lemun alias Inaq Kenahan yang pertama Kenahan namun sudah meninggal dunia pada saat masih berumur tiga bulan kedua bernama Ayub alias Amaq Saupi dan yang ketiga bernama Akub alias Bapak Miyatim;
- Bahwa saksi tahu Ayub alias Amaq Saupi menikah satu kali dengan perempuan yang bernama Retiah alias Inaq Saupi;
- Bahwa saksi tahu Ayub alias Amaq Saupi sudah meninggal dunia namun tahun saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tahu Retiah alias Inaq Saupi sudah meninggal dunia namun tahun saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Ayub alias Amaq Saupi dari pada Retiah alias Inaq Saupi;
- Bahwa saksi tahu saat Retiah alias Inaq Saupi meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 28 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ahu antara Ayub alias Amaq Saupi dengan Retiah alias Inaq Saupi telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama 1. Lalu Saupi alias Amaq Endri 2. Kalap alias Inaq Enda 3. Munawarah alias Inaq Cilit 4. Lanip alias Inaq Dewi 5. Lalu Gunasipurnawan 6. Muni alias Inaq Lisa 7. Gunawan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada anak yang lain atau anak angkat dari Ayub alias Amaq Saupi dengan Retiah alias Inaq Saupi;
- Bahwa saksi tahu Akub alias Bapak Miyatim menikah dua kali;
- Bahwa saksi tahu istri yang pertama Akub bernama Merti alias Inaq Miyatim dan istri yang kedua bernama Saridah alias Inaq Sandi;
- Bahwa saksi tahu antara Akub alias Bapak Miyatim dengan istri pertama bernama Merti alias Inaq Miyatim telah dikarunia 4 orang anak masing-masing bernama: 1. Muniatim alias Inaq Har 2. Inim Sekarwati alias Inaq Endri 3. Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi 4. Saharudin alias Amaq Ombo;
- Bahwa saksi tahu tidak ada anak yang lain atau anak angkat dari Akub alias Bapak Miyatim dengan istri pertama bernama Merti alias Inaq Miyatim;
- Bahwa saksi ahu antara Akub alias Bapak Miyatim dengan isteri kedua bernama Saridah alias Inaq Sandi telah dikaruniai satu orang anak bernama Sandi;
- Bahwa saksi tahu tidak ada anak yang lain atau anak angkat dari Akub alias Bapak Miyatim dengan istri kedua bernama Saridah alias Inaq Sandi;
- Bahwa saksi tahu Akub alias Bapak Miyatim telah meninggal dunia namun sudah lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tahu Merti alias Inaq Miyatim telah meninggal dunia kurang lebih sudah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Saridah alias Inaq Sandi telah meninggal dunia namun saksi sudah lupa tahunnya;

Halaman 29 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Akub alias Bapak Miyatim dengan Merti alias Inaq Miyatim;
- Bahwa setahu saksi saat Merti alias Inaq Miyatim meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Akub alias Bapak Miyatim dengan Saridah alias Inaq Sandi, namun sebelumnya telah bercerai dengan Bapak Miyatim;
- Bahwa yang saksi ketahui Akub alias Bapak Miyatim dengan istri keduanya telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Saridah alias Inaq Sandi;
- Bahwa saat Saridah meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa tahu yang ditinggalkan oleh Harum/Arum alias Bapak Kenahan dengan isteri bernama Lenum alias Inaq Kenahan adalah berupa tanah kebun seluas kurang lebih 80 are dan tanah sawah seluas kurang lebih 35 are;
- Bahwa saksi tahu lokasi obyek tersebut adalah di Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut;
- Bahwa saksi tahu lokasi obyek tersebut adalah di Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut;
- Bahwa saksi tahu sebelah Utara dengan Papuk Iyep, sebelah Selatan saksi lupa, sebelah Timur Papuk Iyep dan sebelah Barat saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu lokasi obyek tersebut adalah di Dusun Merendeng, Desa Kuta Kecamatan Pujut;
- Bahwa saksi tahu sebelah Utara dengan H. Mulianum, sebelah Selatan dengan H. Ripin, sebelah Timur saksi lupa dan sebelah Barat saksi lupa;

Halaman 30 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Harum/Arum alias Bapak Kenahan memperoleh dari ngagum sebelum menikah dengan istri yang bernama Lenum alias Inaq Kenahan;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah kebun dan tanah sawah tersebut adalah Ayub alias Bapak Saupi sendiri namun hasil sering dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tahu belum dibagi waris antara anak-anak almarhum Harum/Alum alias Bapak Kenahan;
- Bahwa saksi tahu yang hidup di tanah kebun tersebut adalah berupa pohon kelapa sekitar 200 pohon;
- Bahwa saksi tahu sering dibagi hasil dari penjualan pohon kelapa dan penjualan padi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat kalau Saharudin alias Iyem pernah mengambil tanah seluas 1 are;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat kalau tanah kebun dan tanah sawah tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal di tanah kebun sekarang adalah Bapak Saupi dan Lemper alias Lemawarni;
- Bahwa saksi tahu lemawarni alias lempem adalah anak saudara dari Inaq Saupi yang bernama Ayu;
- Bahwa saksi tahu yang suruh Lemper alias Lemawarni tinggal di tanah kebun tersebut adalah Bapak Saupi;
- Bahwa saksi tahu suami Ayu bernama Jumalip orang tua laki-laki dari Lemper alias Lemawarni;
- Bahwa saksi tahu pada saat Harum/Arum alias Bapak Kenahan meninggal dunia masih beragama Islam dan meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu anak-anak almarhum Harum/Arum alias Bapak Kenahan juga masih beragama Islam dan meninggal karena sakit dan sudah tua;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak antara Dusun Merendeng dengan Dusun Mengalung;

Halaman 31 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu tanah sawah yang disengketakan terletak di Dusun Merendeng Desa Kuta, Kecamatan Pujut;
- Bahwa saksi tahu hasil dari tanah kebun dan tanah sawah tersebut sering dibagi kepada saudaranya;
- Bahwa saksi tahu, sampai saat ini tanah kebun dan sawah tidak ada dijual atau dipindahtangkan kepada pihak lain, masih dipegang oleh para ahli waris;

Kemudian atas izin ketua Majelis Kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Almarhum Harum/Arum alias Bapak Kenahan sudah meninggal dunia baru Ayub alias Bapak Saupi dan Akub alias Bapak Miyatim menggarapnya;
- Bahwa saksi tahu nama anak-anak Bapak Kenahan adalah Ayub alias Bapak Saupi dan Akub alias Bapak Miyatim;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun dan sawah tersebut, belum dibagi waris kepada anak-anaknya hanya hasil kebun dan hasil sawah saja sering dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun tersebut setelah meninggal dunia Almarhum Harum/ Arum alias Bapak Kenahan baru dikuasai oleh Ayub alias Bapak Saupi lalu turun kepada Lalu Saupi alias Amaq Endri;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sawah tersebut saat ini adalah Lalu Saupi alias Amaq Endri namun hasilnya sering dibagi-bagi kepada saudaranya;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal di tanah kebun tersebut adalah Lalu Saupi (Amaq Endri) dan Lemper alias Lemawarni;
- Bahwa saksi tahu yang kuasai dan memelihara tanah kebun tersebut adalah Lalu Saupi (Amaq Endri);
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Lalu Saupi (Amaq Endri) namun sama-sama menanam padi dan hasil dibagi-bagi dengan saudaranya;



- Bahwa saksi tahu siapa yang suruh Lemper alias Lemawarti tinggal di tanah kebun tersebut adalah Lalu Saupi (Amaq Endri);
 - Bahwa saksi tahu Ayub alias Bapak Saupi menikah satu kali dengan Retiah alias Inaq Saupi;
 - Bahwa saksi pernah ke tanah Kebun dan sawah tersebut;
- Kemudian atas izin ketua Majelis kuasa para Penggugat dan Turut Tergugat I mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Harum/Arum alias Bapak kenahan, hanya tahu kalau sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi dapat cerita dari anak-anak Bapak Kenahan yang bernama Amaq Saupi dan Bapak Miyatim jika dia mempunyai harta peninggalan sawah dan kebun;
 - Bahwa saksi masih ingat kurang lebih 20 tahun yang lalu saksi diceritakan oleh anak-anaknya Bapak Kenahan (Amaq Saupi dan Bapak Miyatim) dan sebelum saksi berangkat ke Kalimantan sudah diceritakan karena sering bertemu dengan Amaq Saupi dan Bapak Miyatim bahwa tanah kebun dan sawah tidak pernah diperjual belikan;
 - Bahwa saksi pernah merantau ke Kalimantan dan pulang ke Lombok kurang lebih sudah 15 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu tanah kebun dan tanah sawah diceritakan oleh Akub alias Bapak Miyatim kalau Harum/Arum alias Bapak Kenahan dapat dari *ngagum* (membuka lahan yang pertama kali);
 - Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat-surat mengenai tanah kebun dan tanah sawah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu tanah kebun dan tanah sawah tersebut belum dibagi waris kepada anak-anaknya;



- Bahwa saksi tahu jika tanah kebun dan tanah sawah tersebut belum dibagi waris dari cerita Bapak Saupi dan Akub alias Bapak Miyatim;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Ayub alias Bapak Saupi dan Akub alias Bapak Miyatim karena siapa tahu mereka meninggal dunia;
- Bahwa saksi masih ingat waktu diceritakan oleh mereka yakni di rumah Ayub alias Bapak Saupi dan di rumah Akub alias Bapak Miyatim di Desa Kuta;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Mamiq Muliani karena tanahnya berdampingan/bersandingan dengan tanah almarhum Harum/Arum alias Bapak Kenahan;
- Bahwa saksi tahu tanah Mamiq Muliani dengan tanah almarhum Harum/Arum alias Bapak Kenahan bersandingan sebelah selatan;

2. Lalu Badi bin Lalu Petar, tempat dan tanggal lahir Kuta, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Harum/Arum alias Bapak Kenahan karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu Arum atau Harum atau Amaq Kenahan adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi tahun Harum/Arum alias Bapak kenahan hanya menikah satu kali;
- Bahwa saksi tahu nama istri dari Harum/Arum alias Bapak Kenahan adalah Lenum alias Inaq Kenahan;
- Bahwa saksi tahu Harum/Arum alias Bapak Kenahan sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa kedua orang tua Harum alias Arum alias Bapak Kenahan telah meninggal terlebih dahulu;

Halaman 34 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



- Bahwa saksi tahu Harum/Arum alias Bapak Kenahan lebih dahulu meninggal dunia dari pada istrinya yang bernama Lenum alias Inaq Kenahan;
- Bahwa saksi tahu Lenum alias Inaq Kenahan sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa pada saat Inaq Kenahan meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, namun saksi lupa kapan tepatnya mereka meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu antara Harum/Arum alias Bapak Kenahan dengan isteri yang bernama Lenum alias Inaq kenahan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu nama-nama anak mereka adalah yang pertama Kenahan namun sudah meninggal dunia pada saat masih kecil, kedua bernama Ayub alias Amaq Saupi dan yang ketiga bernama Akub alias Bapak Miyatim;
- Bahwa saksi tahu Ayub alias Amaq Saupi menikah satu kali dengan perempuan yang bernama Retiah alias Inaq Saupi;
- Bahwa saksi tahu Ayub alias Amaq Saupi sudah meninggal dunia namun saksi sudah lupa kapan meninggalnya karena sudah lama;
- Bahwa saksi tahu Retiah alias Inaq Saupi sudah meninggal dunia namun saya sudah lupa;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Ayub alias Amaq Saupi daripada Retiah alias Inaq Saupi;
- Bahwa saksi tahu saat Retiah alias Inaq Saupi meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu antara Ayub alias Amaq Saupi dengan Retiah alias Inaq Saupi telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama 1. Lalu Saupi alias Amaq Endri 2. Kalap alias Inaq Enda 3. Munawarah alias Inaq Cilit 4. Lanip alias Inaq Dewi 5. Lalu Gunasi purnawan 6. Muni alias Inaq Lisa 7. Gunawan;

Halaman 35 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



- Bahwa saksi tahu tidak ada anak yang lain atau anak angkat dari Ayub alias Amaq Saupi dengan Retiah alias Inaq Saupi;
- Bahwa saksi tahu Akub alias Bapak Miyatim menikah dua kali;
- Bahwa saksi tahu istri pertama bernama Merti alias Inaq Miyatim dan istri kedua bernama Saridah alias Inaq Sandi;
- Bahwa saksi tahu antara Akub alias Bapak Miyatim dengan isteri pertama bernama Merti alias Inaq Miyatim telah dikarunia 4 orang anak masing-masing bernama 1. Muniatim alias Inaq Har 2. Inim Sekarwati alias Inaq Endri 3. Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi 4. Saharudin alias Amaq Ombo;
- Bahwa saksi tahu tidak ada anak yang lain atau anak angkat dari Akub alias Bapak Miyatim dengan isteri pertama bernama Merti alias Inaq Miyatim;
- Bahwa saksi tahu antara Akub alias Bapak Miyatim dengan istri kedua bernama Saridah alias Inaq Sandi telah dikaruniai satu orang anak bernama Sandi;
- Bahwa saksi tahu tidak ada anak yang lain atau anak angkat dari Akub alias Bapak Miyatim dengan istri kedua bernama Saridah alias Inaq Sandi;
- Bahwa saksi tahu Akub alias Bapak Miyatim sudah meninggal dunia namun sudah lupa;
- Bahwa saksi tahu Merti alias Inaq Miyatim sudah meninggal dunia kurang lebih sudah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Saridah alias Inaq Sandi sudah meninggal dunia namun saya sudah lupa;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Akub alias Bapak Miyatim dengan Merti alias Inaq Miyatim;
- Bahwa setahu saksi saat Merti alias Inaq Miyatim meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 36 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



- Bahwa saksi tahu yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Akub alias Bapak Miyatim dengan Saridah alias Inaq Sandi, namun sebelumnya telah bercerai dengan Amaq Miatim;
- Bahwa setahu saksi Akub alias Amaq Miyatim dengan istri keduanya (seridah) telah bercerai terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Saridah alias Inaq Sandi daripada Merti alias Inaq Miyatim;
- Bahwa saat Saridah meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu pada saat meninggal dunia para Pewaris masih beragama Islam begitu juga dengan ahli waris yang masih hidup;
- Bahwa saksi tahu yang ditinggalkan oleh Harum/Arum alias Bapak Kenahan dengan isteri bernama Lenum alias Inaq Kenahan adalah berupa tanah kebun seluas kurang lebih 75 are dan tanah sawah seluas kurang lebih 30 are;
- Bahwa saksi tahu lokasi obyek tersebut adalah di Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu sebelah Utara dengan Amaq Iyip, sebelah Selatan Amaq Delah, sebelah Timur Kali/Sungai dan sebelah Barat Inaq Muliadi/Inaq Manim;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah kebun tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun tersebut diperoleh oleh Harum/Arum alias Bapak Kenahan dengan istri bernama Lenum alias Inaq Kenahan dengan cara *ngagum* (membuka lahan pertama kali);
- Bahwa saksi dapat cerita dari Ayub alias Amaq Saupi dan diceritakan sudah kurang lebih 30 tahun yang lalu sebelum meninggal dunia bahwa Harum/Arum alias Bapak Kenahan dengan



isteri bernama Lenum alias Inaq Kenahan memperoleh tanah kebun tersebut saat mereka bersuami-istri;

- Bahwa saksi tahu tanah kebun tersebut dikuasai oleh Ayub alias Amaq Saupi;
- Bahwa saksi tahu Lemawarni adalah anak dari Ayuwati (adik dari Retiah alias inaq Saupi);
- Bahwa saksi tahu tanah kebun tersebut belum dibagi waris kepada anak-anak Harum/Arum alias Bapak Kenahan;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal di tanah kebun tersebut adalah anak-anak dari Ayub alias Amaq Saupi saja yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu yang tumbuh di tanah kebun tersebut adalah pohon kepala dan siapa saja yang membutuhkan buahnya tidak dilarang untuk mengambilnya;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun tersebut sudah pernah dijual;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Lemawarni tinggal di tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah kebun tersebut sudah 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu selain tanah kebun tersebut masih ada berupa tanah sawah seluas kurang lebih 30 are yang ditinggalkan oleh Harum/Arum alias Bapak Kenahan;
- Bahwa saksi tahu lokasi obyek tanah sawah tersebut adalah di Dusun Merendeng, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lomnbok Tengah;
- Bahwa saksi tahu sebelah Utara dengan tanah sawah Amaq Ripi, sebelah Selatan dengan tanah sawah Amaq Sajar, sebelah Timur dengan tanah sawah Amaq Ripi dan sebelah Barat dengan tanah sawah Muliane;

Halaman 38 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Harum/Arum alias Bapak Kenahan memperoleh dari ngagum dengan istri yang bernama Lenum alias Inaq Kenahan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa berupa tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah sawah tersebut sudah dibagi waris sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan atau menggarap tanah sawah tersebut Nigar;
- Bahwa saksi Nigar tahu orang lain bukan keluarga dari Harum/Arum alias Bapak Kenahan atau anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu mengenai hasil tanaman dari tanah sawah tersebut pernah dibagi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah gadai menggadai tanag sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut masih digarap oleh Nigar sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut tidak pernah dijual sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Lemawarni;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua dari Jumalip aadalah Muni alias Inaq Lisa;
- Bahwa saksi tahu Muni alias Inaq Lisa tinggal di tanah kebun objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Ayuati pernah menikah dengan Jumalip;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Lemper bertempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Lemper adalah Ayuati dan Jumalip;
- Bahwa saksi tahu Lemper dengan Saupi adalah sepupu/misan;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut tidak pernah dijual;

Halaman 39 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering bertemu dengan Lemper di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah kebun obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sering bertemu dan ngobrol di rumah Ayub alias Amaq saupi sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan ngobrol dengan Akub;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Ayub alias Amaq Saupi dan Akub alias Bapak Miyatim meninggal dunia siapa yang menguasai tanah kebun dan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menggarap sawah tersebut adalah Nigar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas yang digarap oleh Nigar;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Nigar adalah Amaq Kasminim;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar jika tanah sawah tersebut dijual Gumasip ke Kasminim;
- Bahwa sampai saat ini tanah kebun dan sawah tersebut masih dalam penguasaan para ahli waris;

Kemudian atas izin ketua Majelis kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah pergi ke tanah kebun kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun Kuta II selama 15 tahun atau 3 (tiga) periode;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun dan tanah sawah tersebut di luar wilayah II;
- Bahwa saksi dengan Lalu Badarudin masih saudara kandung;

Halaman 40 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu H. Abdullah masih misan/sepupu orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Mamiq Muliana dengan Harum/Arum alias Bapak Kenahan pernah bersandingan tanah sawah sebelah Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar kalau Harum/Arum alias Bapak Kenahan pernah menjual tanah sawah;
- Bahwa saksi tahu sebelah Utara sekarang berbatasan dengan Jalan dulu dengan Amaq Yim;
- Bahwa saksi tidak saksi tahu sekarang Lemper tinggal dimana;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua dari Lemper adalah Ayuati;
- Bahwa saksi dengan Ayub sering bertemu dan ngobrol sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Ayub tidak pernah menggarap tanah kebun dan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah Amaq Kasminim meninggal dunia diberikan kepada anaknya yang bernama Nigar;
- Bahwa saksi tahu semasa Ayub masih hidup yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Kasminim;
- Bahwa saksi tahu setelah Amaq Kasminim meninggal dunia yang menggarap adalah Nigar dan saya lihat sendiri;
- Bahwa saksi tahu Ayub tidak pernah menikah lagi, istrinya hanya Inaq saupi alias Retiah;

Kemudian atas izin ketua Majelis kuasa para Tergugat dan turut Tergugat I mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Harum/Arum alias Bapak Kenahan hanya tahu kalau sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Harum/Arum alias Bapak Kenahan tinggal dimana;

Halaman 41 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



- Bahwa saksi tahu Amaq Saupi tinggal di Gubuk AiQ Lengis Dusun Mengalung Desa Kuta dan jauh dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tahu dan sering bertemu dengan Bapak Miyatim namun tempat tinggal dengan saksi hanya satu Desa di Desa Kuta;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah belum dibagi waris;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu surat-surat sawah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut masih digarap oleh Nigar namun saya tidak pernah bertemu langsung dengan Nigar;
- Bahwa saksi tahu/mendengar kalau Nigar yang menggarap tanah sawah tersebut cerita dari masyarakat setempat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kalau Nigar yang menggarap tanah sawah tersebut hanya dapat cerita dari Ayub;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa suami dari Lemper;
- Bahwa saksi terakhir pergi ke tanah kebun sengketa sekitar 3 bulan lalu;

3. Kasminim binti Dute alias Amaq Kasminim, tempat dan tanggal lahir Merendeng, 01Juli1971, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu Harum/Arum alias Bapak Kenahan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menggadai tanah sawah tersebut adalah Amaq Saupi;
- Bahwa saksi tahu Amaq Saupi menggadai tanah sawah tersebut ke Amaq Kasminim orang tua saksi seluas kurang lebih 17 are dan ke Leni seluas kurang lebih 17 are;

Halaman 42 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat yang menggarap adalah Amaq Kasminim, kemudian setelah Amaq Kasminim meninggal dunia tanah sawah tersebut digarap oleh saksi sebagai anak kandung Amaq;
- Bahwa saksi tahu Nigar adalah suami saksi;
- Bahwa saksi tahu yang menggadai tanah sawah tersebut ke Leni adalah kasim;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Kasim;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut digadai sejak tahun 1994 semasa masih hidup Amaq Saupi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai tanah sawah tersebut, saksi hanya tahu milik Amaq Saupi;
- Bahwa saksi tahu di dalam surat SPPT sawah tersebut adalah Gumasip;
- Bahwa saksi sudah tidak menggarap lagi tanah sawah tersebut sejak ada penimbunan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menimbun tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi sudah diberikan uang gadainya oleh Inaq Saupi sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) semas masih hidup Amaq Saupi sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat saksi menggarap sawah tersebut dengan cara bagi hasil 2/3 untuk penggarap dan 1/3 untuk pemilik yang pada saat itu diberikan kepada Gunasip;
- Bahwa saksi tahu yang menyuruh menggarap sawah tersebut adalah Inaq Saupi;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman dari saksi adalah inaq Saupi lalu diberikan kepada Gunasip dan Gunawan;
- Bahwa saksi tahu yang digarap saksi dan Leni ditimbun masing-masing separuhnya;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut sudah tidak digarap lagi sampai saat ini karena sudah ditimbun;

Halaman 43 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menebus sawah tersebut kepada saksi adalah Inaq Saupi dan Gunasip;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah sebelum Leni;

Kemudian atas izin ketua Majelis Kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertemu dan tahu dengan Amaq Saupi;
- Bahwa awalnya disuruh menggarap saja, namun beberapa tahun kemudian digadai oleh Amaq Saupi ke Orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu setelah Amaq kasminim meninggal dunia diserahkan kepada saksi atau menantunya Nigar (suami saksi);
- Bahwa yang menebus sawah tersebut adalah Inaq Saupi semasa hidupnya;
- Bahwa sawah tersebut hanya sebagian saja yang digarap oleh saksi dan sebagian Leni yang menggarapnya;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Leni memperoleh tanah sawah tersebut, namun dapat cerita dari Usim jika Leni yang menggarap tanah sawah tersebut sebagian;
- Bahwa saksi tahu tanah yang digarap oleh Leni sudah tidak digarap lagi karena sudah ditimbun separuh termasuk yang saksi garap juga sudah ditimbun separuhnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menimbun sawah tersebut;

Kemudian atas izin ketua majelis kuasa para Tergugat dan turut Tergugat I mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu yang digarap adalah sebelah barat yang digarap oleh orang tua saksi;
- Bahwa tanah yang digarap Leni sudah tidak lagi digarap karena sudah ditimbun separuhnya;

Halaman 44 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kurang lebih 2 tahun lalu Leni sudah berhenti menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kurang lebih 4 tahun Leni menggarap tanah sawah tersebut;

Bahwa kemudian untuk memperkuat dalil bantahannya para Tergugat dan turut Tergugat I telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A.

Bukti Surat

1. Fotokopi tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Bapak Miatim Nomor pendaftaran Huruf C 1205 tanggal 20 Juni 1959 yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan pendaftaran dan Pajak penghasilan tanah milik Indonesia Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi surat keterangan Tanah Nomor 033/IPEDA/SKT/Mtr/V/1979 tanggal 18 Mei 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi surat keterangan luran Pembangunan Daerah Nomor 20 tanggal 10 Pebruari 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala luran Pembangunan Daerah Lombok Mataram bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; Bukti tersebut sebagai berikut:
4. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Bapak Miatim Nomor 471.21/49/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Halaman 45 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberi kode bukti (T/TT1.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Inaq Miatim Nomor 471.21/50/X/2021 tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2001 atas nama Bapak Miatim Nomor 52.02.020.002.037.0053.0 tanggal 01 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.6) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 atas nama Bapak Miatim Nomor 52.02.020.002.037.0053.0 tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Bapak Miatim Nomor 52.02.020.002.037.0053.0 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Bapak Miatim Nomor

Halaman 46 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.02.020.002.037.0053.0 tanggal 08 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Bapak Miatim Nomor 52.02.020.002.037.0053.0 tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2001 atas nama Bapak Miatim Nomor 52.02.020.002.030.0030.0 tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2002 atas nama Bapak Miatim Nomor 52.02.020.002.030.0030.0 tanggal 01 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 atas nama Bapak Miatim Nomor 52.02.020.002.030.0030.0 tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 47 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Bapak Miatim Nomor 52.02.020.002.030.0030.0 tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembangunan Daerah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 899/55/X/2006 tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak dapat di tunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.15) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi sertifikat Hak Milik "Pengganti kedua" nomor 070 tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak dapat di tunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.16) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2920 tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/TT1.17) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Bukti saksi

1. **Lalu Slamet Harta, S.Sos bin H. Lalu Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Kekale, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pemilik sawah yang bersandingan dengan sawah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, namun batas-batas saya tahu sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Lalu Mahsun, sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah H. Nursim, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Kyai Ramiti dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Abdul Gani;
- Bahwa saksi tahu sangat jauh namun pada saat saya masih kecil sampai mau masuk sekolah SMP orang tua saya mengajak tinggal di dekat obyek sengketa tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi sering kesana karena tanah sawah orang tua juga ada disekitar obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah tinggal disana mengikuti orang tua;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Kekale desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat sekarang ini tidak ada yang tinggal di tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu orang tua saksi yang membuka sejak tahun 1960 masih berbentuk padang ilalang;
- Bahwa saksi tahu dengan saudara-saudara orang tua saya dean keluarga orang tua saya;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 1968 itu baru ditanami ubi jalar belum berbentuk sawah;
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut masih menjadi hak guna pakai dan baru bisa ditanami ubi jalar saja;
- Bahwa saksi tahu yang pertama kali membuka lahan tersebut adalah orang tua saksi yang bernama H.Lalu Abdullah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah yang memberikan orang tua saksi atau Bapak Miyatim sendiri yang membuka lahan tersebut yang saksi tahu pada saat itu Bapak Miyatim ikut menanam saksi

Halaman 49 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beranggapan yang mempunyai tanah sawah tersebut adalah orang tua saksi sedangkan Bapak Miyatim hanya menumpang kepada orang tua saksi dan pada saat itu masih berbentuk padang ilalang;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika orang tua Bapak Miyatim ikut membuka lahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu sejak melihat sertifikat yang dimiliki oleh saudara (adik) saksi, baru saksi tahu kalau tanah tersebut berbatasan dengan Bapak Miyatim;
- Bahwa saksi pikir yang memberikan izin kepada Bapak Miyatim untuk menanam ubi jalar adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengalihan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak dan tidak pernah melihat orang tua Bapak Miyatim;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 1960 orang tua saksi sudah mengagum (membuka pertama) tanah sawah tersebut bersama dengan kakek dan pada tahun 1968 tanah sawah tersebut sudah bisa ditanami ubi jalar;
- Bahwa saksi kenal dengan Kakek Kenahan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Bapak Miyatim dengan kakek Kenahan;
- Bahwa saksi tahu Bapak Miyatim tidak pernah izin kepada orang tua saksi untuk menanam ubi jalar dan orang tua saksi tidak pernah menceritakannya;
- Bahwa saksi saksi beranggapan bahwa tanah sawah tersebut milik orang tua saya namun setelah melihat sertifikat milik saudara (adik) ternyata berbatasan dengan tanah milik Bapak Miyatim;

Kemudian atas izin ketua majelis kuasa para Tergugat dan turut Tergugat I mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah sawah tersebut adalah orang tua saksi;

Halaman 50 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



- Bahwa saksi tahu sejak tahun 1980-an sertifikat sudah diberikan kepada saksi dan saudara kandung (adik) oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu orang tua saksi telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh orang tua saksi jika Bapak Miyatim juga memiliki tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan baik sertifikat maupun surat-surat lain tanah sawah tersebut oleh Bapak Miyatim;
- Bahwa saksi tahu setelah melihat sertifikat saudara (adik saksi) ternyata tanah tersebut milik Bapak Miyatim karena berbatasan dengan tanah sawah orang tua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Saupi dan sering bertemu;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal terlebih dahulu adalah Bapak Miyatim daripada Amaq Saupi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Saupi menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Inaq Miyatim menggarap tanah tersebut;

Kemudian atas izin ketua majelis kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir tertulis di ijazah tahun 1962 tetapi sebenarnya tahun 1960;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, namun saksi diceritakan H. Lalu Abdullah membuka lahan tahun 1960;
- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 1968 saksi sudah meninggalkan tempat tanag objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri Bapak Miyatim menumpang menanam ubi jalar karena orang tua saya dengan Bapak Miyatim seperti saudara kandung sehingga diizinkan untuk menanam ubi jalar pada tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu belum berbentuk sawah dan belum berpetak-petak dan masih banyak ilalang;

Halaman 51 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



- Bahwa saksi tahu Inaq Miyatim atau Bapak Miyatim dengan H. Lalu Abdullah menanam ubi jalar bersama-sama dan Inaq Miyatim di bagian Timur sedangkan H.Lalu Abdullah di bagian Barat dalam satu lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang tua Bapak Miyatim;
- Bahwa saksi tahu lahan tersebut berubah jadi sawah dua tahun setelah ditanami ubi jalar sekitar tahun 1968;
- Bahwa saksi pergi tiap minggu ke tanah objek sengketa tersebut dan kemarin pergi kesana 40 (empat puluh) hari peringatan meninggalnya paman saksi;
- Bahwa saksi masih ingat sekitar tahun 1968 sudah menjadi tanah sawah dan sudah ditanami jagung dan padi;
- Bahwa saksi melihat sertifikat adik saksi tanah tersebut berbatasan dengan tanah Bapak Miyatim;

2. Mukmin bin Sima, tempat dan tanggal lahir Selemang, 31 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Selemang, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Harum/Arum alias Amaq Kenahan dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Bapak Miyatim karena mereka dua orang bersaudara yaitu Bapak Miyatim dan Amaq Saupi;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Bapak Miyatim adalah Harum/Arum alias Bapak Kenahan;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi nama istri dari Akub alias Bapak Miyatim;
- Bahwa saksi tahu nama-nama anak Ayub alias Amaq Saupi antara lain Saupi, Kelap, Landap, dan yang lain saksi lupa namanya;

Halaman 52 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama orang tua dari Lemawarni adalah Jumalip akan tetapi pada saat akad nikah Ayuati telah hamil duluan oleh Ayub alias Amaq Saupi;
- Bahwa saksi tahu nama ibu kandung Lemawarni adalah Ayuati dan orang tua laki-laki bernama Jumalip;
- Bahwa saksi tidak tahu Ayuati kapan melahirkan Lemawarni;
- Bahwa saksi tahu setelah kurang lebih 6 (enam) bulan Ayuati dengan Jumalip menikah baru Lemawarni lahir;
- Bahwa saksi tahu Ayub dengan Akub adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Bapak Miyatim akan tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu Akub alias Bapak Miyatim menikah dua kali;
- Bahwa saksi tahu nama istri kedua dari Akub alias Bapak Miyatim adalah saridah;
- Bahwa saksi tahu anak Bapak Miyatim dengan Saridah ada satu orang namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun yang terletak di Dusun Mengalung Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah karena pernah diajak tanam pisang dan kelapa dan Bapak Miyatim;
- Bahwa saksi tidak tahu luas kebun tersebut, namun batas-batas saya tahu sebelah Utara dengan tanah sawah Amaq Iyip, sebelah Selatan dengan tanah sawah Amaq Dellah/Jenal dan H. Lalu Abdullah, sebelah Barat dengan tanah sawah Serip/Amaq Manim dan sebelah Timur dengan kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tahu Amaq Saupi pernah menggarap tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah kebun tersebut adalah Bapak Miyatim;
- Bahwa saksi masih ingat terakhir pergi ke tanah sawah tersebut satu bulan yang lalu saksi pergi ke tanah tersebut;

Halaman 53 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1977 Bapak Miyatim menceritakan kepada saksi jika dia yang mengagum (membuka lahan) dan menggarap tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi sering melewati tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal di tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah sawah yang terletak di Dusun Merendeng Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Bapak Miyatim;
- Bahwa saksi tidak tahu hanya saksi pernah melihat Bapak Miyatim menanam ubi jalar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanah sawah tersebut, hanya dapat cerita dari Bapak Miyatim sekitar tahun 1970 bahwa dia yang mengagum (buka tanah) sekitar tahun 1967;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1970 tersebut sudah berbentuk sawah namun masih tumbuh ilalang hanya bisa ditanami ubi jalar saja;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Harum/Arum adalah satu orang (orang yang sama);
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu antara Bapak Miyatim dengan Amaq Saupi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang ini;

Kemudian atas izin ketua majelis kuasa para Tergugat dan turut Tergugat I mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Saupi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Saupi menanam pisang dan pohon kelapa di tanah kebun tersebut;

Halaman 54 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Saupi datang memetik buah pisang dan buah kelapa di tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi pernah menumpang menanam ubi jalar di tanah sawah tersebut dan meminta izin pada Bapak Miyatim;
- Bahwa saksi tidak menumpang menanam padi di tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Saupi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah kebun dan sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah kebun dan sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hanya dapat cerita dari Bapak Miyatim jika dia yang mengagum (buka tanah) tanah sawah tersebut;

Kemudian atas izin ketua majelis kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu dengan Harum/Arum, akan tetapi tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun tersebut karena orang saksi memiliki tanah kebun di sebelah selatan;
- Bahwa tanah kebun milik orang tua saksi pada saat ini sudah tidak ada lagi karena sudah ditukar pada tahun 1970;
- Bahwa saksi tidak pernah kesana karena sudah tidak ada tanah milik orang tua saksi, akan tetapi saksi sering lewat;
- Bahwa saksi tahu Ayuati menikah dengan Jumalip dan punya anak bernama Lemawarni;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Lemawarni mnikah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Lemawarni, hanya mendapat cerita yang menjadi wali nikahnya adalah Saupi;
- Bahwa saksi kenal dengan Saupi karena anak dari Amaq Saupi;
- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Saupi;

Halaman 55 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang tinggal di tanah kebun tersebut, hanya mendapat cerita yang tinggal di tanah kebun tersebut adalah anak dari Bapak Miyatim;
- Bahwa saksi masih ingat sekitar tahun 1970-an sering membantu Bapak Miyatim menanam pisang dan kelapa;
- Bahwa saksi membantu Bapak Miyatim menanam pisang dan kelapa hanya sebentar;
- Bahwa saksi tinggal di Kuta terakhir pada tahun 1992;

Bahwa terhadap permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat, telah diputus dengan putusan sela Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 28 Desember 2021 yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan Sita Jaminan (Conserpatoir Beslag);

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanah kebun seluas 70,9 are (7.090 M²) yang terletak di Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan diatas tanah tersebut terdapat dua buah bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 x 8 M milik Lemawarni dan 8 x 6 M milik Saupi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah Amaq Delah dan Tanah/rumah Manayoga;
- Sebelah Timur : Sungai/kali kecil;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Manim dan tanah Serep;

Dan pada saat ini tanah kebun tersebut dikuasai oleh Lalu Abdul Maushim Artha (Tergugat 3) dan keturunan dari Bapak Miyatim ;

Halaman 56 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



2. Tanah
sawah seluas kurang lebih 35,05 are yang terletak di Dusun Merendeng,
Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Pathurrohman alias Kiyai Ripi;
- Sebelah Selatan : Tanah Kiyai Rawit;
- Sebelah Timur : Tanah H. Pathurrohman alias Kiyai Ripi ;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Muliane alias H. Abdullah ;

Terdapat sebagaian atau kurang lebih 17 are tanah sawah tersebut sudah ditimbun sebelah selatan oleh H. Sarapudin alias Sarap serta menyatu menjadi satu kesatuan dengan pemilik tanah bagian Selatan dan dalam keadaan telah tertimbun dengan tanah. Menurut keterangan dari Kepala Desa Kuta atas nama Mirate bahwa tanah sawah tersebut sudah dijual oleh Inaq Cilit, Lanip, Gunawan, Gunasip yang terima uang adalah Lalu Abdul Maushim Artha (Tergugat 3) dan tidak dibagi kepada ahli waris yang lain dan dijual sekitar tahun 2019 dengan harga kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per-are dan pada saat ini tanah sawah tersebut dikuasai oleh Lalu Abdul Maushim Artha (Tergugat 3) dan keturunan dari Bapak Miyatim;

Bahwa kemudian para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

Adapun Pokok-Pokok Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal Harum/Arum Alias Bapak Kenahan Tanggal 01 November 1965 yaitu Kakek Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat 1 s/d 3, di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa semasa hidup Alm. Harum/Arum Alias Bapak Kenahan, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Lenum Alias Inaq Kenahan dan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2003,

Halaman 57 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak laki-laki, masing-masing bernama:

2.1. Ayub Alias Bapak Saupi Bin Harum/Arum Alias Bapak Kenahan; telah meninggal tanggal 15 April 2000, dari pernikahan dengan perempuan bernama Retiah Alias Inaq saupi yang telah meninggal tanggal 11 Januari 2015, telah dikaruniai anak sebanyak 7 orang, masing-masing bernama:

2.1.1. Lalu Saupi alias Amaq Endri Bin Ayub alias Bapak Saupi, laki-laki;

2.1.2. Kalap alias Inaq Enda Binti Ayub alias Bapak Saupi, perempuan;

2.1.3. Munawarah alias Inaq Cilit binti Ayub alias Bapak Saupi, perempuan;

2.1.4. Lanip alias Inaq Dewi binti ayub alias Bapak Saupi, perempuan;

2.1.5. Lalu Gunasipurnawan bin Ayub alias Bapak Saupi, laki-laki;

2.1.6. Muni alias Inaq Lisa binti Ayub alias Bapak Saupi, perempuan;

2.1.7. Gunawan bin Ayub alias Bapak Saupi, laki-laki;

2.2. Akub Alias Bapak Miyatim Bin Harum/Arum Alias Bapak Kenahan; telah meninggal tanggal 8 Juli 1987, dari perkawinannya dengan istri pertamanya bernama Merti alias Inaq Miyatim telah meninggal tanggal 8 Agustus 2020, telah dikaruniai anak keturunan sebanyak 4 orang, masing-masing bernama:

2.2.1. Muniatim alias Inaq Har binti Akub alias Bapak Miyatim, perempuan;

2.2.2. Inim Sekarwati alias Inaq Endri binti Akub alias Bapak Miyatim, perempuan;

2.2.3. Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi bin Akub alias Bapak Miyatim, laki-laki;

2.2.4. Saharudin alias Amaq Ombo bin Akub alias Bapak Miyatim, laki-laki;

Halaman 58 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Dan dari perkawinan Akub alias Bapak Miyatim bin Harum/Arum alias Bapak Kenahan dengan istri keduanya bernama Saridah alias Inaq Sandi, telah meninggal tanggal 04 September 1991 telah dikaruniai 1 orang anak, bernama:

2.2.5. Sandi binti Akub alias Bapak Miyatim;

3. Bahwa Pewaris Alm. Harum/Arum Alias Bapak Kenahan juga meninggalkan tanah warisan berupa:

3.1. Tanah Kebun seluas 80 are, tercatat atas nama BP. SUPI, terletak di Gubuk AiQ Lengis, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

3.2. Tanah Sawah seluas 3.550 m², sebagaimana SHM No. 070 An. Bapak Miyatim, terletak di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

4. Bahwa setelah meninggal Pewaris Alm. Harum/Arum Alias Bapak Kenahan, harta peninggalan tersebut dilanjutkan penguasaannya secara bersama oleh Ayub Alias Bapak Saupi dan Akub Alias Bapak Miyatim, yaitu masing-masing separuh bagian dan setelah meneinggal kedua anak kandung Pewaris dilanjutkan penguasaannya oleh Ahli Waris masing-masing;

5. Bahwa harta warisan sebagaimana tersebut di atas merupakan harta peninggalan yang belum dibagi waris secara sah oleh Para Ahli Warisnya, yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 3 dan harus dibagi waris menurut faraid islam oleh Para Ahli Warisnya yang sah menurut hukum;

6. Bahwa tanah warisan tersebut sekarang ini dikuasai oleh:

6.1. Separuh bagian tanah kebun dikuasai Para Penggugat dan Tergugat 5 yaitu seluas +/- 3.138 m² serta seluas 100 m² dikuasai oleh Turut Tergugat 4 dan seluas +/- 5.000 m² dikuasai Tergugat 1 s/d 4;

Halaman 59 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



6.2. Separuh bagian tanah sawah dikuasai Penggugat dan Tergugat 5 seluas 1.875 m², dan separuh lagi dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 4 seluas +/- 1.675 m²;

7. Bahwa Obyek Sengketa ternyata diketahui separuh tanah sawah seluas 16,5 are dengan SPPT An. Gunasip yang selama ini dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat 5 telah dijual oleh Tergugat 1-4 kepada Turut Tergugat 5 dan Penguasaan Obyek sengketa 3.1 berupa kebun oleh Turut Tergugat seluas 100 m² dan di atasnya telah berdiri bangunan rumah tempat tinggal atas izin Penggugat, oleh karena Turut Tergugat 4 anak dari Saudara Kandung Ibu Para Penggugat dan Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 dan 2;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah harta warisan Alm. Harum/Arum Alias Bapak Kenahan secara kekeluargaan melalui bantuan aparat desa setempat, akan tetapi usaha Penggugat sia-sia saja;

B. JAWABAN TERGUGAT

A. EKSEPSI

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas;

- a.** Bahwa Posita gugatan point angka 3 tidak menjelaskan kapan tanah sengketa diperoleh dan bagaimana tata cara perolehan tanah;
- b.** Bahwa ada kekeliruan terhadap batas-batas obyek sengketa point 3.2, dimana batas sebelah selatan, barat dan timur tanah hakim;
- c.** Bahwa ada kesalahan identitas dengan menyebut Lemawarni Binti Jumalip, karena identitas yang sebenarnya adalah Lemawarni Binti Saupi sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 899/55/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pujut, disebutkan bahwa Lemawarni adalah anak Amaq Saupi dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Lalu Saupi;

B. DALAM POKOK PERKARA

Pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.)** Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak gugatan point angka 1, karena Kakek Para Tergugat bernama Alm. Arum bukan



Harum Alias Bapak Kenahan dan faktanya tidak ada anak keturunan dari Alm. Arum bernama Kenahan sehingga tidak ada kaitan dengan Kenahan atau Amaq Kenahan;

2.) Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak dalil point 3 yang menyatakan Alm. Harum Alias Bapak Kenahan meninggalkan harta warisan yang saat ini dijadikan obyek sengketa dengan alasan:

- Bahwa obyek sengketa pont 3.1. harta peninggalan Alm. Bapak Miyatim yang diperoleh dengan cara membuka lahan tahun 1959;
- Bahwa obyek sengketa point 3.2 harta peninggalan Alm. Bapak Miyatim yang diperoleh dengan cara ganti rugi menggunakan seekor sapi kepada Mamiq Muliane;

3.) Bahwa tidak benar gugatan point 4 yang menyatakan obyek sengketa pernah dikuasai secara terus-menerus oleh Alm. Bapak Saupi karena sejak dulu obyek sengketa dikuasai oleh Bapak Miyatim, sejak meninggalnya Bapak Miyatim kedua obyek sengketa dikuasai Tergugat 1 s/d 4, kecuali obyek sengketa 3.1. sebagian diberikan Alm. Bapak Miyatim kepada Tergugat 5 selaku anak saudaranya untuk ditempati. Hal ini diakui Tergugat 5;

4.) Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak dalil gugatan point 5 yang menyatakan obyek sengketa harta peninggalan Alm. Harum Alias Bapak Kenahan yang belum dibagi waris, karena sesungguhnya obyek sengketa bukan merupakan harta peninggalan Alm. Harum Alias Bapak Kenahan melainkan harta peninggalan Alm. Bapak Miyatim, sehingga tidak berdasar dibagikan kepada orang yang tidak berhak;

5.) Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak dalil Penggugat point 6 dan 7 berkaitan dengan penguasaan obyek sengketa, karena dikuasai terus menerus oleh Tergugat, sementara Para Penggugat tidak pernah menguasai, dan terkait jual beli obyek sengketa 3.2. kepada Turut Tergugat 4, Para Penggugat berhak mengoperalkn obyek sengketa dalam bentuk apapun kepada siapapun, dan Penggugat tidak memiliki hak mengintervensi Tergugat atas obyek sengketa. Terkait SPPT an. Gunasip adalah merupakan



tindakan melawan hukum karena obyek sengketa 3.2. telah memiliki SHM No. 70 an. Bapak Miyatim;

6.) Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 8 yang menyatakan telah menempuh upaya perdamaian;

7.) Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak dalil gugatan point angka 8 kaitan dengan permohonan sita jaminan karena obyek sengketa milik Bapak Miyatim, dan bukan harta warisan Alm. Harum/Arum Alias Bapak Kenahan sehingga segala tindakan hukum atas obyek sengketa adalah sah dan tidak melawan hukum;

8.) Bahwa gugatan Penggugat point 10 patut dikesampingkan, karena mengacu kepada SEMA No 4 Tahun 2001 pada intinya putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan agar tidak merugikan pihak lain apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Dan tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

C. PEMBUKTIAN

1. Bukti Surat Para Penggugat

Bukti Surat dari Para Penggugat sebanyak 14 bukti surat, diberi tanda P.1 s/d P.14, pada pokoknya sebagai berikut:

NO.	NAMA ALAT BUKTI	TANDA	KETERANGAN
1.	Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 471.21/68/X/2020, Atas Nama Harum/Arum;	P.1	Copy dari Asli: Menunjukkan bukti, bahwa benar Alm. Pewaris bernama Harum/Arum telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 1965, di rumahnya, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2.	Foto Copy Surat Keterangan	P.2	Copy dari Asli: Menunjukkan bukti, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Meninggal Dunia No. 471.21/30/X/2020, Atas Nama Lenum Aliak Mak/Inaq Kenahan;		benar Almh. Lenum Alias Mak/Inaq Kenahan yaitu istri dari Harum/Arum Alias Bapak Kenahan, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2003, di rumahnya, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3.	Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 471.21/53/X/2020, Atas Nama Ayub Alias Bapak Saupi;	P.3	Copy dari Asli: Menunjukkan bukti, bahwa benar Alm. Ayub Alias Bapak Saupi yaitu ahli waris/anak dari Harum/Arum Alias Bapak Kenahan atau Ayah dari Para Penggugat, Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 dan 2 telah meninggal dunia pada tanggal 15 April Tahun 2000, di rumahnya, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4.	Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 471.21/31/X/2020, Atas Nama Retiah Alias Inaq Saupi;	P.4	Copy dari Asli: Menunjukkan bukti, bahwa benar Almh. Retiah Alias Inaq Saupi yaitu istri Ayub Alias Bapak Saupi atau Ibu kandung dari Para Penggugat, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan 2, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2015, di rumahnya, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut,

Halaman 63 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	Foto copy Surat Keterangan Waris No. 594.21/98/X/2020;	P.5	Kabupaten Lombok Tengah; Copy dari Asli; Menunjukkan bukti benar Alm. Harum/Arum Alias Bapak Kenahan telah meninggal dunia degan meninggalkan ahli waris/keturunan yaitu Ayub Alias Bapak Saupi yaitu Ayah Para Penggugat, Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 dan 2, dan Akub Alias Bapak Miyatim yaitu Ayah dari Para Tergugat 1 s/d 4 dan Turut Tergugat 3 serta meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan kebun sebagaimana posita Gugatan Penggugat angka 3;
6.	Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah No. 612, Tanggal 9 Juni 1965 atas nama Harum;	P. 6	Copy dari Asli; Menunjukkan bukti bahwa benar, Alm. Pewaris bernama Harum/Arum Alias Bapak Kenahan semasa hidupnya memiliki tanah sawah seluas kurang lebih 180 da, terletak dahulu di Desa Sengkol, sekarang masuk wilayah Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7.	Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor: 352,	P.7	Copy dari Asli; Menunjukkan bukti benar bahwa Alm. Pewaris bernama Harum/Arum Alias Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 9 Juni 1965, atas nama Harum;		Kenahan semasa hidupnya memiliki tanah kebun seluas kurang lebih 310 da, terletak dahulu di Desa Sengkol sekarang masuk wilayah Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
8.	Foto copy SPPT-PBB No. 52.02.020.002.030- 0013.0, atas nama Gunasip, Luas 1.875 m2;	P.8	Copy dari Asli; Menunjukkan bukti bahwa benar obyek sengketa 3.1 berupa tanah sawah sebagiannya tercatat dalam SPPT-PBB atas nama Penggugat serta selama ini dalam penguasaannya dan pajaknya tetap dibayar kepada negara oleh Penggugat yang terletak di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
9.	Foto copy SPPT-PBB No. 52.02.020.002.036- 0036.0, atas nama BP. SUPI, Tertanggal 15 Januari 2016;	P.9	Copy dari Asli; Menunjukkan bukti bahwa benar obyek sengketa 3.2 berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, sebagian tanah kebun tersebut tercatat atas nama Bapak Saupi dan berada dalam penguasaan Para Penggugat dan tetap dibayarkan pajaknya kepada negara sampai sekarang oleh

Halaman 65 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.	Foto copy STTS-PBB No. 52.02.020.002.036-0036.0, atas nama BP. SUPI, Tertanggal 30 September 2016;	P.10	Penggugat; Cop dari Asli; Menunjukkan bukti bahwa benar obyek sengketa 3.2 sebagiannya tercatat atas nama Bapak Saupi yaitu Ayah Para Penggugat, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan 2, pajaknya tetap dibayar kepada negara oleh Penggugat selaku Ahli waris dari Bapak saupi Alias Ayub;
11.	Foto copy SPPT-PBB No. 52.02.020.002.036-0036.0, atas nama BP. SUPI, Tertanggal 29 Januari 2020;	P.11	Copy dari Asli; Menunjukkan bukti bahwa benar obyek sengketa 3.2 berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, sebagian tanah kebun tersebut tercatat atas nama Bapak Saupi dan berada dalam penguasaan Para Penggugat dan tetap dibayarkan pajaknya kepada negara sampai sekarang oleh Penggugat;
12.	Foto copy STTS-PBB No. 52.02.020.002.036-0036.0, atas nama BP. SUPI, Tertanggal 30 September 2020;	P.12	Cop dari Asli; Menunjukkan bukti bahwa benar obyek sengketa 3.2 sebagiannya tercatat atas nama Bapak Saupi yaitu Ayah Para Penggugat, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pajaknya tetap dibayar kepada negara oleh Penggugat selaku Ahli waris dari Bapak saupi Alias Ayub;
13.	Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya No. 1090/Pdt.G/2020/Pa. Pra., Tanggal 23 Desember 2020;	P.13	Copy dari asli; Menunjukkan bukti bahwa benar dalam putusan tersebut, enggugat pernah mengajukan gugatan waris mal waris dan Para Tergugat serta Para Tergugat sebagai pihak, dengan obyek sengketa waris yang sama dan telah diputus pada tanggal 23 Desember 2020 dengan amar putusan yang berbunyi gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas dasar pertimbangan hukumnya, gugatan kurang pihak;
14.	Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 51/Pdt.G/2021/PTA. MTR., Tanggal 28 April 2021;	P.14	Copy dari copy; Menunjukkan bukti bahwa benar dalam putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum banding atas Putusan No. 1090/Pdt.G/2020/PA.PRA., tanggal 23 Desember 2020, yang pada pokoknya berbunyi Permohonan Banding Para Pembanding dapat diterima, dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya No.

Halaman 67 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		1090/Pdt.G/2020/PA.PRA., tanggal 23 Desember 2020 dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri, dengan amarnya pada pokoknya menyatakan gugtan Para Penggugat tidak dapat diterima, atas dasar pertimbangan hukumnya, gugatan Penggugat cacat formil oleh karena tidak jelas dan tegas tentang kapan meninggalnya Bapak Miyatim alias Akub;
--	--	---

2. Keterangan Saksi Para Penggugat

Bahwa dalam sidang pembuktian mendengarkan keterangan Saksi di ruang sidang Para Penggugat telah mengajukan ... orang Saksi, masing-masing bernama LENI alias INAQ SYARIF, LALU BADI, KASMINIM, dengan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi LENI ALIAS INAQ SYARIF

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bernama Lani alias Inaq Syarif, Ayah Saksi bernama Amaq Timin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pihak, mereka bertetangga sudah lama;
- Bahwa Saksi tahu nama Arum/Harum adalah nama Amaq Kenahan waktu muda;
- Bahwa Istri Arum/Harum bernama Inaq Kenahan alias Lenum dan telah lama meninggal;
- Bahwa dari pernikahan Amaq Kenahan dengan Inaq Kenahan mendapatkan 3 orang anak, yaitu Kenahan semasa kecil sudah meninggal, Amaq Saupi alias Ayub dan Bapak Miyatim alias Akub;

Halaman 68 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arum/Harum dipanggil Amaq Kenahan karena memiliki anak pertama bernama Kenahan;
- Bahwa Bapak Saupi alias Ayub menikah dengan Inaq Saupi alias Retiah, dan Bapak Saupi telah meninggal dunia sudah 15 tahun yang lalu;
- Bapak Saupi punya anak bernama Saupi, Gunawan, Gunasip, Inaq Cilit atau Landap alias Munawarah, Lanip, Muni, Kalap;
- Bahwa Pewaris bernama Arum alias Amaq Kenahan meninggal karena sakit, dan tidak ada ada yang membunuh pewaris;
- Bahwa Amaq Kenahan lebih dulu meninggal dunia dari Bapak Saupi dan Bapak Miyatim, dan Bapak Miyatim meninggal lebih dulu dari Bapak Saupi;
- Bahwa dari perkawinan Bapak Miyatim dengan Inaq Miyatim, telah mendapatkan anak keturunan bernama Husim, Yim, Inim, dan Inaq Endri;
- Bahwa Saridah adalah Istri Kedua Bapak Miyatim, dan mendapatkan seorang anak perempuan bernama Sandi alias Leki;
- Bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan Pewaris bernama Arum/Harum/Amaq Kenahan berupa tanah kebun dan tanah sawah dan perolehannya dengan cara membuka lahan (ngagum);
- Bahwa Saksi tahu tanah kebun seluas 80 are terletak di Dusun Mengalung Desa Kuta Pujut dan tanah sawah seluas 30 are terletak di Dusun Merendeng Desa Kuta Pujut;
- Bahwa yang menggarap tanah-tanah peninggalan tersebut setelah Arum/Harum meninggal dunia adalah anak-anaknya yaitu Ayub alias Bapak Saupi dan Akub alias Bapak Miyatim dan hasilnya diambil secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah kebun maupun tanah sawah peninggalan Arum/Amaq Kenahan;
- Bahwa di atas tanah kebun anak Bapak Saupi bernama Saupi tinggal dan berumah di tanah kebun tersebut;

Halaman 69 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Lemper alias Lemawarni adalah anak saudara dari Inaq Saupi bernama Ayuati;
- Bahwa Lemawarni lahir dari perkawinan Ayuati dengan Jumalip alias Amaq Katun;

b. Saksi LALU BADI

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bernama Lalu Badi Bin Lalu Peta;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Para Pihak sejak kecil;
- Bahwa Saksi kenal Kenahan, Saksi kenal Amaq Kenahan, Saksi Kenal Inaq Kenahan alias Lenum, Saksi kenal Arum/Harum, Harum/Arum menikah satu kali, anak paling besar bernama Kenahan, yang kedua Ayub alias Bapak Saupi dan yang ketiga Akub Alias Bapak Miyatim;
- Bahwa Saksi tahu Ayub alias Bapak Saupi telah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu, Istrinya Retiah meninggal dunia 6 tahun yang lalu, anak-anak Ayub alias Bapak Saupi dan Retiah alias Inaq Saupi ada 7 orang anak, Saupi, Inaq Endri, Inaq Enda alias Kalap, Landap alias Munawarah alias Inaq Cilit, Gunawan, Gunasip, Lanip, Muni alias Inaq Lisa, dan tidak ada istri Ayub alias bapak Saupi yang lain;
- Bahwa Akub alias Bapak Miyatim menikah dengan Merti alias Inaq Miyatim, telah lama meninggal dunia, Bapak Miyatim lebih dulu meninggal dunia dengan Bapak Saupi, dari pernikahannya Bapak Miyatim dengan Inaq Miyatim mendapatkan 4 orang anak yaitu Eyim alias Saharudin alias Amaq Ombok, Inim Sekarwati, Inaq Endri, Husin alias Mausim alias Amaq Lusi, Istri kedua Bapak Miyatim bernama Saridah, dapat satu orang anak bernama Sandi;
- Bahwa Harum/Arum alias Amaq Kenahan memiliki tanah kebun seluas 70 are di Dusun Mengalung Desa Kuta Pujut dan tanah sawah seluas 30 are di Dusun Merendeng Desa Kuta, Pujut;
- Bahwa tanah kebun dan tanah sawah tersebut adalah harta milik peninggalan Amaq Kenahan dan Inaq Kenahan;

Halaman 70 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



- Bahwa Lemper alias Lemawarni dan Saupi yang tinggal dan berumah di atas tanah kebun tersebut;
- Bahwa Tanah sawah dan kebun tersebut tidak pernah dibagi waris;
- Bahwa tanah sawah tersebut sebagiannya dikerjakan oleh Amaq Kasminim, setelah Amaq Kasminim meninggal dilanjutkan dikerjakan oleh anak menantunya bernama Migar;
- Bahwa Amaq Kasminim mengerjakan sebagian tanah sawah tersebut disuruh oleh Bapak Saupi;
- Bahwa Lemper alias Lemawarni adalah anak dari perkawinan Ayuati dengan Amaq Katun alias Jumalip;
- Bahwa Saksi pernah jadi Kadus di Dusun Kuta 2 dan Paman Saksi bernama Bapak Haji Muliana tanahnya bersebelahan dengan tanah sawah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Bapak haji Muliana menjual tanah ke Bapak Miyatim;

c. **Saksi KASMINIM**

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Amaq Kasminim alias Duta dan ayah Saksi bersama Saksi pernah menggarap sebagian dari tanah sawah yang disengketakan ini;
- Bahwa ayah Saksi mengerjakan sebagian tanah sawah sengketa tersebut atas dasar terima gadai dari Bapak Saupi pada tahun 1994;
- Bahwa sebagian dari tanah sawah yang digarap oleh ayah saksi digarap oleh Leni atas dasar gadai dari Mausim;
- Bahwa tanah sawah tersebut setelah Bapak saupi meninggal, ditebus oleh Inaq Saupi sebesar Rp. 5 Juta, dan Saksi bersama suami bernama Migar tetap menggarapnya dengan bagi hasil baik dengan Inaq Saupi semasa hidupnya dan anak-anaknya setelah Inaq saupi meninggal;
- Bahwa sekitar 2 tahun Saksi tidak lagi mengerjakan sebagian tanah sawah tersebut karena sekarang telah ditimbun;

Halaman 71 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



3. Bukti Surat Tergugat

Bukti yang Tergugat dan Turut Tergugat 1 ajukan berupa bukti surat dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1 mengajukan Alat Bukti Surat sebanyak 17 Bukti Surat yang diberi tanda Bukti T.1 s/d 5 & TT1-1 sampai dengan T.1 s/d 5 & TT 1-17 antara lain:

1. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-1 berupa, foto copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Bapak Miyatim, Dusun Mengalung, No. Buku Pendaftaran Huruf C: 1205, Ds. Rembitan Kuta, No. 20, Distrik Jonggat, Kelas III, luas 0.800 Ha, tanggal 20 Juni 1959;
2. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-2 berupa, Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 033/IPEDA/SKT/Mtr/II/1979, tahun 1979, tanggal 10 Mei 1979;
3. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-3 berupa, foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 10 Februari 1975, Desa Rembitan Kuta, No. 20, atas nama Wajib Pajak Bapak Miyatim, alamat Dsn. Mengalung;
4. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-4 berupa, foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 471.21/49/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021;
5. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-5 berupa, foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 471.21/50/X/2021, tanggal 28 April 2021;
6. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-6 berupa, foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 1 Januari 2001, Atas Nama Bapak Miyatim, Dusun Mengalung, Desa Kuta, letak obyek pajak di Dusun Mengalung;

Halaman 72 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-7 berupa, foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 2 Januari 2008, Atas Nama Bapak Miyatim, Dusun Mengalung, Desa Kuta, letak obyek pajak di Dusun Mengalung;
8. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-8 berupa, foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 14 Januari 2015, Atas Nama Bapak Miyatim, Dusun Mengalung, Desa Kuta, letak obyek pajak di Dusun Mengalung;
9. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-9 berupa, foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 8 Februari 2017, Atas Nama Bapak Miyatim, Dusun Mengalung, Desa Kuta, letak obyek pajak di Dusun Mengalung;
10. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-10 berupa, foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 15 Januari 2021, Atas Nama Bapak Miyatim, Dusun Mengalung, Desa Kuta, letak obyek pajak di Dusun Mengalung;
11. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-11 berupa, foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 1 Januari 2001, Atas Nama Bapak Miyatim, Dusun Mengalung, Desa Kuta, letak obyek pajak di Sb. Merendeng;
12. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-12 berupa, foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 1 Januari 2002, Atas Nama Bapak Miyatim, Dusun Mengalung, Desa Kuta, letak obyek pajak di Sb. Merendeng;
13. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-13 berupa, foto copy Surat Pemberitahuan

Halaman 73 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 2 Januari 2008, Atas Nama Bapak Miyatim, Dusun Mengalung, Desa Kuta, letak obyek pajak di Sb. Merendeng;

14. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-14 berupa, foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 5 Januari 2011, Atas Nama Bapak Miyatim, Dusun Mengalung, Desa Kuta, letak obyek pajak di Sb. Merendeng;

15. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-15 berupa, foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 15 Januari 2021, Atas Nama Bapak Miyatim, Dusun Mengalung, Desa Kuta, letak obyek pajak di Sb. Merendeng;

16. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-15 berupa, foto copy Kutipan Akta Nikah No. 899/55/X/2006, Tomi Hartono Bin Matre dengan Lamawarni Binti Amaq Saupi;

17. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-16 berupa, foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 70, tercatat atas nama Bapak Miyatim, Desa Kuta, Lombok Tengah, Surat ukur Tanggal 13 September 1983, No. 125/1983, Luas 3.550 m2;

18. Bukti Surat Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang diberi tanda T.1 s/d 5 & TT 1-18 berupa, foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1920, tanggal 10 November 2021, tercatat atas nama Lalu Abdul Mausim Artha dan Saharudin, Desa Kuta, Lombok Tengah, Luas 7.090 m2;

D. PEMERIKSAAN LOKASI

Bahwa Obyek Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat sesuai Dalil-Dalil Gugatannya setelah melalui proses pemeriksaan di sidang pengadilan, maka pada hari Jumat, 7 Desember 2021 dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya

Halaman 74 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya dan dalam pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat telah dapat menunjukkan Letak dan Lokasi Obyek Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tersebut;
2. Bahwa Para Penggugat dapat menunjukkan dengan tepat dan benar Batas-Batas Obyek Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat sesuai dengan Gugatan Penggugat;
3. Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat;
4. Bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah sebagiannya diketahui telah dijual oleh anak-anak Bapak Miyatim dari Istrinya Inaq Miyatim kepada Muhammad Hakim;

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dan sesuai fakta yang muncul di persidangan, maka dapatlah Kami simpulkan dan rumuskan permasalahannya, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Arum/Harum alias Bapak Kenahan dari perkawinannya dengan Inaq Kenahan mendapatkan keturunan atau ahli waris yaitu Kenahan, Ayub alias Bapak Saupi, dan Akub alias Bapak Miyatim sesuai keterangan Saksi-saksi di atas sumpah dan bersesuaian dengan bukti surat yang Penggugat ajukan berupa P.5;
2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 5 dan Turut Tergugat 1 s/d 3 adalah ahli waris atau keturunan dari Arum/Harum alias Bapak Kenahan;
3. Bahwa Pewaris bernama Arum/Harum alias Bapak Kenahan dari perkawinannya dengan Inaq Kenahan telah meninggalkan harta-harta berupa tanah sawah seluas kurang lebih 35 are yang terletak di Dusun Merendeng, Desa Kuta, dan tanah kebun seluas kurang lebih 70 are yang terletak di Dusun Mengalung, Desa Kuta yang belum dibagi waris oleh Para Ahli Warisnya;
4. Bahwa tanah sawah sengketa sebagiannya telah dikuasai dan digarap oleh Bapak Saupi dan digadaikan ke Amaq Kasminim dan

Halaman 75 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



selanjutnya ditebus dari Amaq Kasminim oleh Inaq Saupi dan tanah tersebut diketahui telah dipindahtangankan oleh Tergugat 1 s/d 4 kepada Muhammad Hakim, dan hal tersebut tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat serta fakta-fakta waktu pemeriksaan setempat;

5. Bahwa batas-batas atau sandingan-sandingan tanah sawah tersebut telah sesuai dengan gugatan Penggugat serta dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat waktu pemeriksaan setempat, akan tetapi di dalam eksepsi dan jawaban Para Tergugat batas-batas tanah sawah dalam gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, artinya Tergugat tidak konsisten dengan apa yang tertuang dengan jawabannya dengan fakta di lapangan;

6. Bahwa tanah peninggalan Arum/Harum alias Bapak Kenahan tersebut sudah tercatat dalam Ipeda sekalipun kemudian berubah ke atas nama Bapak Miyatim sebagaimana bukti surat Tergugat yang diajukan adalah sah-sah saja, oleh karena Bapak Miyatim juga Ahli waris dari Bapak Kenahan;

7. Bahwa bukti surat berupa SHM atas nama Bapak Miyatim atas tanah sawah sengketa tersebut jika dicermati terbit pada tahun 2020, sementara Bapak Miyatim meninggal sudah cukup lama, artinya SHM tersebut terbit atas nama Bapak Miyatim setelah Bapak Miyatim meninggal dunia;

8. Bahwa SHM atas tanah kebun sengketa tercatat atas nama Lalu Abdul Mausim Artha dan Saharudin, terbit tanggal 10 November 2021, jika dicermati SHM tersebut dibuat sedang dalam sengketa dan itupun mengatasmakan 2 orang Tergugat saja dan tidak ada kesesuaiannya dengan jawaban Para Tergugat;

9. Bahwa eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut tidak didukung serta diperkuat oleh Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, sehingga bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berdiri sendiri;

I. PENUTUP

Bahwa Penyelesaian sengketa Perkara Perdata Waris Mal Waris di Pengadilan Agama Praya atas Harta Peninggalan/Warisan Pewaris bernama

Halaman 76 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Alm. Harum/Arum Alias Bapak Kenahan yang belum dibagi waris secara sah kepada Ahli Warisnya adalah jalan terakhir dalam memperoleh kepastian hukum bagi para pihak, oleh karena itu, Para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan telah memperhatikan alat bukti-alat bukti yang mendukung gugatannya tersebut, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk menjamin hak-haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam telah berupaya menunjukkan berbagai alat bukti yang mendukung gugatannya sehingga kepastian hukum terhadap hak-hak Para Penggugat dapat terpenuhi sebagaimana mestinya;

Bahwa begitu juga para Tergugat serta Turut Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagai berikut:

I. Fakta Persidangan :

A. Dalam Eksepsi

Tergugat 1 s/d 5 dan Turut Tergugat 1 telah buktikan:

a. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas).

Bahwa pada posita gugatan point (3) Para Penggugat tidak menjelaskan tentang kapan tanah sengketa diperoleh dan bagaimana tata cara perolehan tanah sengketa, apakah dengan jual beli, warisan, hibah, buka lahan atau dengan cara apa?. Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara detail hal-hal tersebut dalam gugatannya, akibatnya gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

b. Bahwa ada kekeliruan terhadap dimana batas-batas objek sengketa point (3.2) menurut Para Penggugat, sebelah utara : tanah H. Fathurrahman, sebelah selatan : tanah Kiai Sajar, sebelah barat : tanah H. Abdullah, sebelah timur : tanah H. Fathurrohman. Batas yang benar adalah, sebelah utara : tanah H. Abdul Gani, sebelah selatan : tanah Hakimin, sebelah timur : tanah Hakimin, sebelah barat : tanah Hakimin;

Halaman 77 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



c. Bahwa ada kesalahan identitas terhadap Turut Tergugat 4 dengan menyebutkan **Lemawarni Binti Jumalip**, karena identitas yang sebenarnya adalah **Lemawarni Binti Saupi** sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 899/55/X/2006, tanggal 18 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dimana disebutkan bahwa Lemawarni adalah anak dari Amaq Saupi bukan anak dari Jumalip. Dan terbukti pula bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saupi alias Lalu Saupi Bin Saupi (kakak dari Lemawarni);

d. Bahwa berdasar hal di atas, maka patut dan beralasan gugatan Para Penggugat dinyatakan cacat formal sehingga gugatan Para Penggugat sudah semestinya ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

Tergugat 1 s/d 5 dan Turut Tergugat 1 telah buktikan bahwa:

1. Dalil gugatan Para Penggugat point (1) yang menyatakan Harum alias Amaq Kenahan sebagai Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 3 adalah tidak benar, karena kakek Para Tergugat bernama : Alm. Arum bukan Harum alias Bapak Kenahan. Dan faktanya tidak ada anak atau keturunan dari Alm. Arum yang bernama Kenahan sehingga tidak ada kaitan antara Alm. Arum dengan Kenahan atau Amaq Kenahan;
2. Tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Alm. Harum alias Bapak Kenahan meninggalkan harta warisan yang saat ini dijadikan sebagai objek sengketa, karena:
 - Bahwa objek sengketa point (3.1) merupakan harta peninggalan dari Alm. Bapak Miatim (orang tua Para Tergugat dan Turut Tergugat Turut Tergugat 3) yang diperoleh dengan cara membuka lahan (ngagum) pada sekitar tahun 1959;



- Bahwa objek sengketa point (3.2) merupakan harta peninggalan dari Alm. Bapak Miatim (orang tua Para Tergugat dan Turut Tergugat Turut Tergugat 3) yang diperoleh dengan cara ganti rugi atau kompensasi menggunakan seekor sapi kepada Mamiq Muliane;

3. Tidak benar dalil gugatan Para Penggugat point (4) yang menyatakan objek sengketa pernah dikuasai secara terus menerus termasuk oleh Alm. Bapak Saupi, karena sejak dahulu objek sengketa dimiliki dan dikuasai oleh Bapak Miyatim sendiri. Bahwa sejak meninggalnya Bapak Miyatim, maka kedua objek sengketa kemudian dikuasai oleh anak-anaknya/ ahli warisnya dalam hal ini adalah Tergugat 1 s/d 4, kecuali terhadap objek sengketa 3.1. sebagiannya diberikan oleh Alm. Bapak Miyatim kepada Lalu Saupi Bin Bapak Saupi (Tergugat 5) selaku anak saudaranya untuk ditempati. Dan hal ini diakui dan dibenarkan oleh Tergugat 5 yaitu Lalu Saupi Bin Bapak Saupi yang merupakan saudara dari Para Penggugat;

4. Tidak benar dalil gugatan Para Tergugat yang menyatakan objek sengketa sebagai harta peninggalan Alm. Harum alias Bapak Kenahan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya. Hal ini karena sesungguhnya objek sengketa bukan merupakan harta peninggalan atau warisan dari Alm. Harum alias Bapak Kenahan melainkan kedua objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan/ warisan dari Alm. Bapak Miyatim (orang tua Tergugat 1 s/d 4 dan Turut Tergugat 3), sehingga tidak logis dan tidak berdasar apabila objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Bapak Miyatim dibagikan kepada orang yang tidak berhak atau yang bukan ahli warisnya (i.e. Para Penggugat);

5. Berkaitan dengan penguasaan tanah sengketa, faktanya seluruh objek sengketa dikuasai sepenuhnya secara terus menerus oleh Para Tergugat, sementara Para Penggugat tidak pernah sekalipun menguasai apalagi hingga mengelola objek sengketa.

Halaman 79 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Dan terkait dengan jual beli atas objek sengketa 3.2 kepada Turut Tergugat 4, oleh karena selaku pemilik sah atas objek sengketa maka secara hukum Para Tergugat berhak mengoveralihkan objek sengketa dalam bentuk apapun (jual beli atau gadai, dan lainnya) kepada siapapun atau pihak manapun. Dan Para Penggugat tidak memiliki hak atau kapasitas untuk mengintervensi tindakan Para Tergugat atas objek sengketa tersebut. Bahwa terkait adanya SPPT atas nama Gunasip (Penggugat 3) yang dibuat tanpa sepengetahuan Para Tergugat atas objek sengketa point 3.2 (gugatan Para Penggugat) adalah merupakan tindakan melawan hukum karena di atas tanah tersebut (objek sengketa 3.2) telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu SHM No. 070, atas nama Bapak Miyatim;

II. Pembuktian

A. Bukti Para Penggugat.

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 14 (empat belas) buah yang terdiri dari:
 - a. Copy Surat Keterangan Meninggal : Alm. Bapak Harum, Alm. Inak Kenahan, Alm. Ayub alias Bapak Saupi, dan Alm. Inak Saupi (Bukti P-1 s/d P-4);
 - b. Copy Surat Keterangan Ahli Waris (Bukti P-5);
 - c. Copy SPPT-PBB (Bukti P-6 s/d P-12);
 - d. Copy Putusan PA Praya dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang isinya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Bukti P-13 s/d P- 14);

Bahwa terkait dengan klaim Para Penggugat terkait kepemilikan hak, maka Tergugat 1 s/d 5 dan Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat karena seluruh bukti di atas tidak ada satupun yang menerangkan dengan jelas dan tegas tentang kepemilikan Harum alias Amak Kenahan atas objek sengketa;

Halaman 80 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Dan adanya SPPT-PBB atas nama Bapak Saupi atas objek sengketa tentu saja tidak dapat dibenarkan karena kedua objek sengketa tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik, yaitu: SHM No. 1920, tanggal 10 November 2021, tercatat atas nama lalu Abdul Mausim Artha dan Saharudin, Desa Kuta, Lombok Tengah, Luas 7.090 m² (objek sengketa 3.1) dan SHM No. No. 70, tercatat atas nama Bapak Miyatim, Desa Kuta, Lombok Tengah, Surat Ukur tanggal 13 September 1983, No. 125/1983, Luas 3.550 m² (objek sengketa 3.2);

2. Bahwa disamping itu Para Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : Dute alias Amaq Kasmini, Lam Binti Amaq Timin dan Lalu Badi Bin Amaq Petar, dibawah sumpah semua saksi Para penggugat di atas menerangkan:

- bahwa benar, mereka tidak mengetahui secara jelas asal-usul objek sengketa;
- bahwa benar, informasi tentang keberadaan objek sengketa hanya didapat dari cerita orang lain yang belum bisa dipastikan kebenarannya;

Tanggapan Para Tergugat (Tergugat 1 s/d 5 dan Turut Tergugat 1): Bahwa semua keterangan saksi Para Penggugat tidak valid sebagaimana persyaratan undang-undang karena tidak mengalami melihat, tidak mendengar atau mengalami sendiri melainkan semua keterangan saksi Para Penggugat tersebut hanyalah berdasar pada cerita di atas cerita orang lain atau *testimonium de auditu*;

B. Bahwa untuk memperkuat argument, dalil dan alasan Tergugat 1 s/d 5 dan Turut tergugat 1, maka berikut ini disajikan alat – alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, sebagai berikut:

1. Bukti T.1s/d 5&TT 1-1: Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia, atas nama Bapak Miatim Dusun Mengalung, No. Buku Pendaftaran Huruf C : 1205, Ds. Rembitan Kuta, No. 20, Distrik Jonggat, Kelas III, luas 0.800 Ha, tanggal 20 Juni 1959. **Bukti ini menunjukkan bahwa tanah sengketa point 3.1. yang terletak di Dsn Mengalung Desa Rembitan Kuta (sekarang Desa Kuta)**



dengan spesifikasi sebagaimana disebutkan di atas sebagai hak milik dari Miatim Dsn Mengalung (orang tua Tergugat 1 s/d 4);

2. Bukti T.1s/d 5&TT 1-2 : Foto copy Surat Keterangan Tanah, Nomor: 033/IPEDA/SKT/Mtr/I/1979, tanggal 10 Mei 1979. **Bukti ini menunjukkan bahwa tanah sengketa point 3.1. berdasarkan Buku Lettter C No. 20, pipil No. 1205, Percil No. 217, Klas III, Luas 0.800 0 Ha, kelasiran tahun 1950 – 1970, terletak di Dsn Mengalung Rembitan Kuta (sekarang Desa Kuta), dengan batas-batas tersebut dinyatakan sebagai milik dari Bapak Miatim (orang tua Tergugat 1 s/d 4);**

3. Bukti T.1s/d 5&TT 1-3: Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 10 Februari 1975, Desa Rembitan Kuta, No. 20, atas nama wajib pajak Bapak Miatim, alamat Dsn. Mengalung. **Bukti ini menunjukkan bahwa tanah sengketa point 3.1.Pipil No. 1205, Kelas III, luas 0.800 Ha, tercatat wajib pajak atas nama Bapak Miatim (orang tua Tergugat 1 s/d 4);**

4. Bukti T.1s/d 5&TT 1-4: Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia, No. 471.21/49/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021.**Bukti ini menunjukkan bahwa Bapak Miatim yang lahir pada di Lendek tanggal 1 Desember 1940, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1987 di Dusun Mengalung Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;**

5. Bukti T.1s/d 5&TT 1-5: Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor: 471.21/50/ IV/2021, tanggal 28 April 2021. **Bukti ini menunjukkan bahwa Inaq Miatim yang lahir pada di Mengalung tanggal 21 Desember 1950, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2020 di Dusun Mengalung Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;**

6. Bukti T.1s/d 5&TT 1-6: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 01 Januari 2001, atas nama Bapak Miatim, Dusun Mengalung, Kuta, letak objek pajak:

Halaman 82 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Dusun Mengalung. **Bukti ini menunjukkan bahwa tanah sengketa point 3.1. wajib pajak tercatat atas nama Bapak Miatim, dan pembayarannya sudah dilakukan oleh ahli warisnya, yaitu Tergugat 1 s/d 4;**

7. Bukti T.1s/d 5&TT 1-7: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 02 Januari 2008, atas nama Bapak Miatim, Dusun Mengalung, Kuta, letak objek pajak: Dusun Mengalung. **Bukti ini menunjukkan bahwa tanah sengketa point 3.1. wajib pajak tercatat atas nama Bapak Miatim, dan pembayarannya sudah dilakukan oleh ahli warisnya, yaitu Tergugat 1 s/d 4;**

8. Bukti T.1s/d 5&TT 1-8: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 14 Januari 2015, atas nama Bapak Miatim, Dusun Mengalung, Kuta, letak objek pajak: Dusun Mengalung. **Bukti ini menunjukkan bahwa tanah sengketa point 3.1. wajib pajak tercatat atas nama Bapak Miatim, dan pembayarannya sudah dilakukan oleh ahli warisnya, yaitu Tergugat 1 s/d 4;**

9. Bukti T.1s/d 5&TT 1-9: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 08 Pebruari 2017, atas nama Bapak Miatim, Dusun Mengalung, Kuta, letak objek pajak: Dusun Mengalung. **Bukti ini menunjukkan bahwa tanah sengketa point 3.1. wajib pajak tercatat atas nama Bapak Miatim, dan pembayarannya sudah dilakukan oleh ahli warisnya, yaitu Tergugat 1 s/d 4;**

10. Bukti T.1s/d 5&TT 1-10: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 15 Januari 2021, atas nama Bapak Miatim, Dusun Mengalung, Kuta, letak objek pajak: Dusun Mengalung; **Bukti ini menunjukkan bahwa tanah sengketa point 3.1. wajib pajak tercatat atas nama Bapak Miatim, dan pembayarannya sudah dilakukan oleh ahli warisnya, yaitu Tergugat 1 s/d 4;**



11. Bukti T.1s/d 5&TT 1-11: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 01 Januari 2001, atas nama Bapak Miatim, Dusun Mengalung, Kuta, letak objek pajak: Sb. Merendeng. **Bukti ini menunjukkan bahwa tanah sengketa point 3.2. wajib pajak tercatat atas nama Bapak Miatim, dan pembayarannya sudah dilakukan oleh ahli warisnya, yaitu Tergugat 1 s/d 4;**

12. Bukti T.1s/d 5&TT 1-12: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 01 Januari 2002, atas nama Bapak Miatim, Dusun Mengalung, Kuta, letak objek pajak: Sb. Merendeng. **Bukti ini menunjukkan bahwa tanah sengketa point 3.2. wajib pajak tercatat atas nama Bapak Miatim, dan pembayarannya sudah dilakukan oleh ahli warisnya, yaitu Tergugat 1 s/d 4;**

13. Bukti T.1s/d 5&TT 1-13: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 02 Januari 2008, atas nama Bapak Miatim, Dusun Mengalung, Kuta, letak objek pajak: Sb. Merendeng. **Bukti ini menunjukkan bahwa tanah sengketa point 3.2. wajib pajak tercatat atas nama Bapak Miatim, dan pembayarannya sudah dilakukan oleh ahli warisnya, yaitu Tergugat 1 s/d 4;**

14. Bukti T.1s/d 5&TT 1-14: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 05 Januari 2011, atas nama Bapak Miatim, Dusun Mengalung, Kuta, letak objek pajak: Sb. Merendeng. **Bukti ini menunjukkan bahwa tanah sengketa point 3.2. wajib pajak tercatat atas nama Bapak Miatim, dan pembayarannya sudah dilakukan oleh ahli warisnya, yaitu Tergugat 1 s/d 4;**

15. Bukti T.1s/d 5&TT 1-15: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 15 Januari 2021, atas nama Bapak Miatim, Dusun Mengalung, Kuta, letak objek pajak : Sb. Merendeng. **Bukti ini menunjukkan bahwa tanah**



sengketa point 3.2. wajib pajak tercatat atas nama Bapak Miatim, dan pembayarannya sudah dilakukan oleh ahli warisnya, yaitu Tergugat 1 s/d 4;

16. Bukti T.1s/d 5&TT 1-15: Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 899/55/X/2006, Tomi Hartono Bin Matre dengan Lema Warni Binti Amaq Saupi. **Bukti ini menunjukkan bahwa Tomi Hartono Bin Mastre telah melangsungkan pernikahan dengan Lemawarni Binti Amaq Saupi pada tanggal 18 Oktober 2006, dimana yang menjadi wali nikahnya adalah Saupi (anak dari Amaq Saupi);**

17. Bukti T.1s/d 5&TT 1-16: Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 70, tercatat atas nama Bapak Miyatim, Desa Kuta, Lombok Tengah, Surat Ukur tanggal 13 September 1983, No. 125/1983, Luas 3.550 m2. **Bukti ini menunjukkan bahwa objek sengketa point 3.2. adalah tanah milik yang sah dari Bapak Miyatim sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 70 di atas;**

18. Bukti T.1s/d 5&TT 1-17: Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1920, tanggal 10 November 2021, tercatat atas nama lalu Abdul Mausim Artha dan Saharudin, Desa Kuta, Lombok Tengah, Luas 7.090 m2. **Bukti ini menunjukkan bahwa objek sengketa point 3.1. dalam Sertifikat Hak Milik No. 1920 di atas tercatat atas nama pemegang hak : Lalu Abdul Mausim Artha dan Saharudin; Berdasarkan seluruh bukti di atas, maka jelas bahwa objek sengketa point 3.1 dan 3.2 merupakan milik yang sah dari Alm. Bapak Miyatim yang selanjutnya dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 5 selaku ahli warisnya;**

Bahwa Tergugat 1 s/d 5 dan Turut Tergugat 1 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Lalu Slamet Bin H. Lalu Abdullah yang keduanya dibawah sumpah, pada intinya menerangkan:

Bahwa benar, objek sengketa merupakan harta warisan atau peninggalan dari Alm. Bapak Miyatim yang diperolehnya dengan cara sebagai berikut:

Halaman 85 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



- Bahwa objek sengketa point (3.1) merupakan harta peninggalan dari Alm. Bapak Miatim (orang tua Tergugat 1 s/d 5) yang diperoleh dengan cara membuka lahan (ngagum) pada sekitar tahun 1959;
- Bahwa objek sengketa point (3.2) merupakan harta peninggalan dari Alm. Bapak Miatim (orang tua Para Tergugat dan Turut Tergugat Turut Tergugat 3) yang diperoleh dengan cara ganti rugi atau kompensasi menggunakan seekor sapi kepada Mamiq Muliane (H/ Lalu Abdullah);

III. Hasil Pemeriksaan Setempat:

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapatkan fakta baru dimana ada orang yang menguasai objek sengketa point 3.2 bernama H. Sarapudin akan tetapi tidak dilibatkan oleh Para Penggugat sebagai pihak yang semestinya dilibatkan dalam perkara a quo, sehingga gugatan dapat menjadi cacat formil yang berakibat gugatan Para Penggugat ; Tidak dapat diterima;

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas segala hal yang berkaitan dengan asal-usul atau perolehan dan kepemilikan objek sengketa. Dan sebaliknya Para Tergugat (i.c. Tergugat 1 s/d 5 dan Turut Tergugat 1) telah dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik yang sah dari alm. Bapak Miyatim;

V. Permohonan

Berdasarkan dalil dan alasan serta hal-hal yang terungkap dalam fakta persidangan perkara A quo, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I s/d 5 dan Turut Tergugat 1;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 86 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa selain kesimpulan tertulis tersebut di atas, baik para Penggugat dan para Tergugat/ turut Tergugat I telah menambahkan dengan keterangan yakni saat Retiah alias Inaq Saupi meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dan ketika Merti meninggal dunia kedua orang tuanya juga telah meninggal terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, para **Tergugat dan Turut Tergugat I** telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan/kompetensi absolut serta eksepsi yang lainnya;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi para **Tergugat dan turut Tergugat I** berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi para **Tergugat dan turut Tergugat I** diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal

Halaman 87 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pokok eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

i. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas);

Bahwa pada posita gugatan point (3) Para Penggugat tidak menjelaskan tentang kapan tanah sengketa diperoleh dan bagaimana tata cara perolehan tanah sengketa, apakah dengan jual beli, warisan, hibah, buka lahan atau dengan cara apa?. Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara detail hal-hal tersebut dalam gugatannya, akibatnya gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

ii. Bahwa ada kekeliruan terhadap dimana batas-batas objek sengketa point (3.2) menurut Para Penggugat, sebelah utara : tanah H. Fathurrahman, sebelah selatan : tanah Kiai Sajar, sebelah barat : tanah H. Abdullah, sebelah timur : tanah H. Fathurrohman. Batas yang benar adalah, sebelah utara : tanah H. Abdul Gani, sebelah selatan: tanah Hakimin, sebelah timur: tanah Hakimin, sebelah barat: tanah Hakimin;

iii. Bahwa ada kesalahan identitas terhadap Turut Tergugat 4 dengan menyebutkan **Lemawarni Binti Jumalip**, karena identitas yang sebenarnya adalah **Lemawarni Binti Saupi** sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 899/55/X/2006, tanggal 18 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dimana disebutkan bahwa Lemawarni adalah anak dari Amaq Saupi bukan anak dari Jumalip. Dan terbukti pula bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saupi alias Lalu Saupi Bin Saupi (kakak dari Lemawarni);

iv. Bahwa akibat adanya kesalahan dan/ atau ketidakjelasan terhadap dalil gugatan sebagaimana disebutkan di atas menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil;

Berdasarkan uraian di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara *ex officio* agar menghentikan perkara ini dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*). dengan alasan gugatan Para Penggugat cacat formil;

Halaman 88 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat I tersebut, para Penggugat/kuasa hukumnya mengajukan sanggahan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 point huruf a, tentang “kapan perolehan dan tata caranya obyek sengketa diperoleh”, Menurut Para Penggugat, obyek Sengketa telah jelas diuraikan dalam Gugatannya, dimana Objek Sengketa berasal dan merupakan harta peninggalan/warisan dari Alm. Harum/Arum Alias Bapak Kenahan yaitu Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat 1 s/d 3, dimana Obyek Sengketa tersebut, Alm. Harum/Arum Alias Bapak Kenahan semasa hidupnya menguasai dan memiliki Obyek Sengketa tersebut yang perolehannya dari Pemberian Alm. H. Lalu Abdullah, oleh karena Harum/Arum Alias Bapak Kenahan mempunyai hubungan yang sangat dekat sekali dengan H. Lalu Abdullah tersebut;
2. Bahwa menanggapi Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1, huruf b yang pada pokoknya mengenai kekeliruan batas-batas obyek sengketa point 3.2, menurut Para Penggugat, dalil-dalil Gugatan Para Penggugat mengenai batas-batas Obyek Sengketa sudah tepat dan benar, dan soal batas-batas sebagaimana dimaksud oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut akan kita buktikan pada waktu sidang pembuktian dan pemeriksaan setempat atas Obyek Sengketa;
3. Bahwa menanggapi Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 huruf c, yang pada pokoknya mengatakan “ada kesalahan identitas terhadap Turut Tergugat 4 dengan menyebutkan Lemawarni Binti Jumalip, karena identitas yang sebenarnya adalah Lemawarni Binti Saupi”, Menurut Para Penggugat;
4. Bahwa Identitas Turut Tergugat 4 telah benar, oleh karena Turut Tergugat 4 lahir dari pernikahan Ibu Turut Tergugat 4 dengan laki-laki bernama Jumalip Alias Amaq Katun bukan dengan lelaki bernama Ayub Alias Bapak Saupi bin Harum/Arum alias Bapak Kenahan;
5. Bahwa menurut Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 kurang cermat, membaca Kutipan Akta Nikah No. 899/55/X/2006 tanggal 18

Halaman 89 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Oktober 2006 sebagaimana dimaksudkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 1, dimana tertulis "Lemawarni binti Saupi", artinya Lemawarni tersebut adalah anak dari Saupi alias Lalu Saupi atau Tertugat 5, dan bukan anak dari Ayub alias Bapak Saupi yaitu ayah Para Penggugat dan Tergugat 5 serta Turut Tergugat 1 dan 2, dan persoalan Lalu Saupi sebagai wali nikah dari Lemawarni adalah sah-sah saja, oleh karena ibu kandung dari Lalu Saupi/Tergugat 5 bersaudara kandung dengan Ayuati yaitu Ibu Kandung dari Lemawarni, dan juga bapak Saupi Alias Ayub tidak pernah menikah dengan Ayuati/Ibu Kandung dari Lemawarni;

Bahwa oleh karena bantahan para Tergugat dan Turut Tergugat 1 dalam eksepsinya tidak beralasan hukum serta tidak didukung oleh alas hak yang sah, oleh karena itu bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut haruslah ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, terhadap alasan-alasan eksepsi Tergugat berikut bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan sebagai berikut:

➤ Bahwa berdasar eksepsi poin a dan b yakni: a). Bahwa pada posita gugatan point (3) Para Penggugat tidak menjelaskan tentang kapan tanah sengketa diperoleh dan bagaimana tata cara perolehan tanah sengketa, apakah dengan jual beli, warisan, hibah, buka lahan atau dengan cara apa?. Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara detail hal-hal tersebut dalam gugatannya, akibatnya gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur; b). Bahwa ada kekeliruan terhadap dimana batas-batas objek sengketa point (3.2) menurut Para Penggugat, sebelah utara : tanah H. Fathurrahman, sebelah selatan : tanah Kiai Sajar, sebelah barat : tanah H. Abdullah, sebelah timur : tanah H. Fathurrohman. Batas yang benar adalah, sebelah utara : tanah H. Abdul Gani, sebelah selatan : tanah Hakimin, sebelah timur : tanah Hakimin, sebelah barat: tanah Hakimin; Majelis Hakim menilai bahwa pokok eksepsi tersebut merupakan tentang gugatan *abscur libel* (tidak jelas);

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah didalilkan para Tergugat dan turut Tergugat 1 sebagai dasar eksepsinya, yang mengandung abstrak hukum *gugatan mengenai harta benda tak bergerak yang tidak jelas letak dan batas-batasnya, harus dinyatakan tidak dapat diterima*, merupakan pola hukum yang sudah seragam diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Sebagaimana harta benda (tanah) yang tidak jelas asal usulnya, tidak jelas sebab-sebab perolehannya, tidak jelas bukti-bukti keberadaannya, akan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak. Sebab adalah logis menurut hukum, sebuah gugatan yang ternyata tidak jelas letaknya, tidak jelas batas-batasnya, atau sudah berubah drastis wujudnya, atau mungkin sudah tidak ada lagi secara ril di lapangan, merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*), dan pengadilan tidak mungkin mengadili sebuah gugatan yang tidak jelas sedemikian itu. Dengan demikian, untuk mengetahui harta benda yang didalilkan para Tergugat adn turut Tergugat 1 apakah jelas atau tidak letak dan batasnya atau keadaannya secara ril, sudah seadilnya Pengadilan memberikan hak bagi para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kebenaran keberadaan yakni letak dan batas atau keadaan ril objek sengketa sebagaimana yang didalilkan para Penggugat pada posita 3.2, adalah telah menyangkut pokok perkara dan merupakan bagian dari beban pembuktian yang terlebih dahulu harus dilakukan pembuktiannya oleh para Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan suatu hak sebagaimana jiwa Pasal 283 R.Bg bahwa, "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*";

Menimbang, bahwa terkait bagaimana mengemukakan salah satu unsur gugatan yaitu *fundamentum petendi* baik pada aspek *feitelijke grounden* maupun *rechtelijke grounden*, setidaknya berlaku dua teori, yaitu; 1) *substantierrings theorie*, yang mengharuskan adanya penyebutan dalil- dalil suatu gugatan harus menjelaskan mengenai peristiwa-pristiwa secara jelas, mulai dari latar belakangnya hingga ke peristiwa yang dapat digugat secara perdata tersebut atau dengan kata lain dalil gugatan tidak cukup hanya

Halaman 91 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; 2) *individualisering theorie*, yang menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan cukup menyebutkan atau menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan dasar terjadinya atau proses sejarah peristiwanya, atau hal-hal lain yang lebih rinci, karena hal itu dapat dikemukakan atau diperjelas melalui agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Islam, seseorang yang dibebani suatu perintah (dalam hal ini keharusan membuat gugatan sesuai hukum), apabila ia telah melakukannya meskipun pada batas minimal, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa ia telah melakukan perintah, sebagaimana kaidah tersebut dipahami dari:

إذا فعل الأمر على وجهه يخرج المأمور عن عهدة الأمر
الأمر المتعلق على الإسم يقتضي الإقتصار على أوله

Maka kaidah ini, menegaskan mengenai relevansi penerapan *teori individualisering* dalam menilai suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam upaya menyegerakan mewujudkan keadilan yang diinginkan para pihak dalam pokok sengketa, dan agar para pencari keadilan tidak mudah terhambat oleh aspek-aspek formil yang masih ada jalan keluarnya secara hukum, maka mengutamakan menerima gugatan untuk melanjutkannya pada tahapan berikutnya, jauh lebih ideal dan bijaksana dari pada menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat I agar gugatan para Penggugat dinyatakan *obscuur libel* atau tidak dapat diterima, tidaklah beralasan secara hukum, karenanya eksepsi para Tergugat/turut Tergugat I harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat I mengenai kesalahan identitas turut Tergugat IV (Lemawarni) sehingga

Halaman 92 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan cacat formil sebagaimana termuat dalam dalil eksepsi poin c dan d, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam serangkaian persidangan telah terjadi jawab-menjawab mengenai hal tersebut, hal mana apakah Lemawarni adalah anak dari Amaq Saupi atau tidak, dan ternyata para Penggugat dapat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengatakan bahwa Lemawarni alias Lemper adalah anak dari Jumalip dengan Ayuati, sedangkan para Tergugat dan turut Tergugat I mengajukan bukti surat buku nikah Lemawarni (bukti T/TT1.15) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak ditopang pendapat ahli dari yang mengeluarkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya, Maka atas hal tersebut, bukti tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hanya menghadirkan satu orang saksi yang menyatakan bahwa Jumalip dengan Ayuati adalah suami istri, akan tetapi saat Ayuati menikah dengan Jumalip, Ayuati dalam keadaan hamil anaknya yang bernama Lemawarni alias Lemper dan yang menghamilinya adalah Amaq Saupi serta saksi tersebut menyatakan bahwa jarak kelahiran Lemawarni alias Lemper dengan pernikahan Jumalip dengan Ayuati adalah kurang lebih 6 (enam) bulan. Atas bukti saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain untuk itu, namun ternyata para Tergugat dan turut Tergugat I tidak mendatangkan bukti lain untuk itu, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat dan turut Tergugat I tidak mampu membuktikan eksepsinya mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hal mana para Pengugat mampu membuktikan bahwa Lemawarni adalah anak dari Jumalip bukan dari Saupi sehingga patut dan tepat jika penyebutan identitas Lemawarni adalah Lemawarni binti Jumalip, sedangkan para Tergugat dan turut Tergugat I tidak dapat membuktikannya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 93 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsinya mengenai hal tersebut adalah tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat adalah perkara kebendaan yang terkait dengan masalah kewarisan oleh karena itu perkara *a quo* secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris karena objek sengketa berada berada di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Praya, maka sesuai kompetensi relatif dan maksud bunyi Pasal 142 ayat (5) RBg. maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat/turut Tergugat, sehingga *legal standing* para Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Para Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta warisan, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam kewarisan yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, hal ini sesuai dengan Pasal 171 Ayat (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat memiliki hubungan darah dan perkawinan dengan Pewaris yang memiliki harta warisan yang masih dikuasai oleh para pihak dan belum dibagi, oleh karenanya Para Penggugat dan para Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf

Halaman 94 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat I kepada kuasanya, dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat/kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Halaman 95 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum

Halaman 96 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak para Penggugat dan para Tergugat/turut Tergugat I tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat berhak mewakili pihak Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu, perlu juga dipertimbangkan surat kuasa substitusi yang diberikan oleh kuasa para Tergugat/Tergugat I yakni Akhmad Faizin, S.H., M.A.P. kepada penerima Kuasa Substitusi atas nama Sirli, S.H.;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus dari para Tergugat/Tergugat I terdapat hak substitusi yang diberikan kepada kuasanya tersebut dan ternyata dalam proses persidangan kuasanya itu telah memberikan kuasa substitusi Sirli, S.H., dimana Sirli, S.H. tersebut berprofesi sebagai Advokat dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat serta fotokopi Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh karenanya Kuasa Substitusi Akhmad Faizin, S.H., M.A.P. kepada Sirli, S.H. dapat dibenarkan sehingga penerima kuasa tersebut dinyatakan dapat mewakili

Halaman 97 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum para Tergugat/Tergugat I untuk mendampingi atau mewakili para Tergugat/Tergugat I dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada para pihak telah diupayakan mediasi dengan menunjuk **Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.** Hakim Pengadilan Agama Praya sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari almarhum Harum alias Arum alias Amaq Kenahan yang telah meninggal dunia dan Inaq Kenahan meninggal dunia pula dan telah memiliki 2 (dua) orang Ayub alias Bapak Saupi dan Akub alias Bapak Miyatim yang sama-sama telah meninggal dunia dan keduanya meninggalkan para ahli waris sebagaimana termaktub dalam surat gugatan para Penggugat. Adapun harta warisan peninggalan almarhum Harum alias Arum alias Amaq Kenahan berupa sebidang tanah kebun dan tanah sawah sebagai berikut:

1. Tanah Kebun seluas kurang lebih 80 are, dengan SPPT No. 52.02.020.002.037-0033.0, tercatat atas nama BP. SUPI (BAPAK SAUPI), terletak di Gubuk Aiq Lengis, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Jalan Desa; Sebelah Selatan: Tanah Amaq Syamsudin dan Baharudin; Sebelah Barat: Tanah Amaq Manim; dan Sebelah Timur: Kali;
2. Tanah Sawah seluas kurang lebih 3.550 m² sebagaimana SHM. No. 070 an. Bapak Miyatim, SU. No. 125/1983, tanggal 13 September 1983, terletak di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah H. Fathurrohman, Sebelah Selatan: Tanah

Halaman 98 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kiyai Sajar, Sebelah Barat: Tanah H. Abdullah, Sebelah Timur: Tanah H. Fathurrohman;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/kuasanya tersebut, para Tergugat/turut Tergugat I/kuasanya telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas. Sedangkan turut Tergugat II, III, IV, dan V telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran turut Tergugat II, III, IV, dan V;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi serangkaian jawab-menjawab antara para Penggugat/Kuasanya dengan para Tergugat/turut Tergugat I/Kuasanya, Majelis Hakim menilai, ada hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh para Tergugat/kuasanya dan ada hal yang diperselisihkan atau diakui dengan klausula oleh para Tergugat/turut Tergugat I/kuasanya yaitu tentang obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam serangkaian jawab-menjawab antara para pihak ternyata semua dalil gugatan para Penggugat dibantah oleh para Tergugat/turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua posita para Penggugat dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "**Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu**" dan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْمُدَّعِي..."

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seandainya setiap orang diberikan(dikabulkan) sesuai dengan pengakuannya (tuntutannya) tentunya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu



kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut....".

Maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban/sanggahan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.14, dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang ditandai dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti para Penggugat tersebut P.1 sampai dengan P.14, ternyata semua telah diberi meterai cukup dan sesuai/cocok aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama Harum yang meninggal dunia 1 November 1965, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kantor Desa setempat yang menerangkan bahwa Harum telah nyata meninggal dunia, dan terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan meteriil bukti sehingga dapat dipertimbangkan dan dapat dinyatakan bahwa Harum telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama Lenum alias Mak Kenahan yang meninggal dunia 9 Februasri 2003, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kantor Desa setempat yang menerangkan bahwa Lenum alias Mak Kenahan telah nyata meninggal dunia, dan terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan meteriil bukti sehingga

Halaman 100 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan dan dapat dinyatakan Lenum alias Mak Kenahan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama Ayub alias Bapak Saupi yang meninggal dunia 15 April 2000, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kantor Desa setempat yang menerangkan bahwa Ayub alias Bapak Saupi telah nyata meninggal dunia, dan terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan materiil bukti sehingga dapat dipertimbangkan dan dapat dinyatakan Ayub alias Bapak Saupi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama Retiah alias Inaq Saupi yang meninggal dunia 11 Januari 2015, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kantor Desa setempat yang menerangkan bahwa Retiah alias Inaq Saupi telah nyata meninggal dunia, dan terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan materiil bukti sehingga dapat dipertimbangkan dan dapat dinyatakan Retiah alias Inaq Saupi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan ahli waris yang menyatakan Harum alias Bapak Kenahan telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 1965 dan saat meninggal dunia meninggalkan Lenum alias Inaq Kenahan dan Ayub alias Bapak Saupi serta Akub alias Bapak Miatim, bukti tersebut juga menjelaskan ahli waris dari Ayub dan Akub, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kantor Desa setempat yang menerangkan bahwa Retiah alias Inaq Saupi telah nyata meninggal dunia, dan terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan materiil bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Ketetapan IPEDA Nama wajib bayar adalah Harum, tahun 1965, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **Harum** adalah orang wajib bayar terhadap tanah

Halaman 101 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 180 da yang terletak di Lantek, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Ketetapan IPEDA Nama wajib bayar adalah Harum, tahun 1965, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **Harum** adalah orang wajib bayar terhadap tanah seluas 310 da yang terletak di Lantek, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh Penggugat berupa SPPT-PBB atas nama wajib bayar adalah Gunasip, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **Gunasip** adalah orang wajib bayar terhadap tanah seluas 1.875 M2 NOP 52.02.020.002.030-0013.0 yang terletak di merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang diajukan oleh Penggugat berupa SPPT-PBB atas nama wajib bayar adalah BP Supi, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **BP Supi** adalah orang wajib bayar terhadap tanah seluas 3.138 M2 NOP 52.02.020.002.037-0033.0 yang terletak di Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang diajukan oleh Penggugat berupa STTS atas nama wajib bayar adalah BP Supi, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **BP Supi** adalah orang wajib bayar terhadap tanah seluas 3.138 M2

Halaman 102 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP 52.02.020.002.037-0033.0 yang terletak di Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang diajukan oleh Penggugat berupa SPPT-PBB atas nama wajib bayar adalah BP Supi, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **BP Supi** adalah orang wajib bayar terhadap tanah seluas 2.838 M2 NOP 52.02.020.002.036-0036.0 yang terletak di Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 yang diajukan oleh Penggugat berupa STTS atas nama wajib bayar adalah BP Supi, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **BP Supi** adalah orang wajib bayar terhadap tanah seluas 2.838 M2 NOP 52.02.020.002.036-0036.0 yang terletak di Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/IPEDA/KITIR/Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung:

1. Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat "Kitir" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam "Kitir Tanah" tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain;

Halaman 103 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku "Letter C" tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;
3. Yurisprudensi MA Nomor 34 K/SIP/1960 tertanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan;
4. Yurisprudensi MA Nomor 84 K/SIP/1973 tertanggal 25 Juni 1973 yang menyatakan bahwa catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek tanah sebagaimana termuat dalam P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 menunjukkan telah nyata telah dipajak oleh orang-orang yang termaktub tersebut dan untuk menunjukan sebagai pemilik harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bawa bukti P.13 merupakan merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, telah dapat dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPerdara Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa para Penggugat telah mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama Praya dan telah diputus dengan putusan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bawa bukti P.14 merupakan merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, telah dapat dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPerdara Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 104 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa para Penggugat telah mengajukan perkara kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan telah diputus dengan putusan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 adalah putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding yang sama-sama sudah berkekuatan hukum tetap, namun didalam amar putusan tersebut menyatakan: gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan putusan yang tidak dapat diterima merupakan putusan yang bersifat pasif/negatif yang berarti perkara para pihak dalam perkara tersebut dianggap tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili, dan tidak menghalangi para pihak untuk mengajukan gugatan berikutnya, dengan demikian tindakan para pihak untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangan ketiga orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta keterangan ketiganya berkaitan dengan gugatan para Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi para Penggugat dalam perkara *a quo* disebabkan keterangan yang diketahui atau dialami sendiri secara langsung;

Menimbang, bahwa namun sepanjang keterangan yang tidak diketahui secara langsung oleh ketiga orang saksi dimaksud di atas, Majelis Hakim menilai bahwa khusus keterangannya itu dikesampingkan karena bersifat *de auditu*;

Halaman 105 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahannya, para Tergugat dan turut Tergugat 1 telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yaitu T/TT1.1 sampai dengan T/TT1.17, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis para Tergugat dan turut Tergugat I yang ditandai dengan T/TT1.1 sampai dengan T/TT1.17 berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti para Tergugat/turut Tergugat I tersebut T/TT1.1 sampai dengan T/TT1.17, ternyata semua telah diberi meterai cukup dan sesuai/cocok aslinya kecuali T/TT1.15 dan T/TT1.16 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga atas bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.1 yang diajukan oleh para Tergugat/turut Tergugat I berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan dari Buku Huruf C, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **Bp Miatim** terhadap tanah sawah seluas 800 da dengan nomor persil 217 yang terletak di Dusun Mengalung, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.2 yang diajukan oleh para Tergugat/turut Tergugat I berupa Surat Keterangan Tanah Petikan dari Buku Letter C, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **Bp Miatim** terhadap tanah sawah seluas 800 da dengan nomor persil 217 yang terletak di Dusun Mengalung, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.3 yang diajukan oleh para Tergugat/turut Tergugat I berupa Surat Ketetapan IPEDA Nama wajib bayar adalah Bapak

Halaman 106 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miatim, tahun 1975, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **Bapak Miatim** adalah orang wajib bayar terhadap tanah kebun seluas 800 da yang terletak di Dusun Mengalung Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.4 yang diajukan oleh para Tergugat/turut Tergugat I berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Bapak Miatim yang meninggal dunia 8 Juli 1987, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kantor Desa setempat yang menerangkan bahwa Miatim telah nyata meninggal dunia, dan terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan meteriil bukti sehingga dapat dipertimbangkan dan dapat dinyatakan Miatim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.5 yang diajukan oleh para Tergugat/turut Tergugat I berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Inaq Miatim yang meninggal dunia 8 Agustus 2020, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kantor Desa setempat yang menerangkan bahwa Miatim telah nyata meninggal dunia, dan terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan meteriil bukti sehingga dapat dipertimbangkan dan dapat dinyatakan Inaq Miatim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.6 yang diajukan oleh para Tergugat/turut Tergugat I berupa SPPT-PBB atas nama wajib bayar adalah BP Miatim, tahun 2001, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **BP Miatim** adalah orang wajib bayar terhadap tanah seluas 5.000 M2 NOP 52.02.020.002.037-0053.0 yang terletak di Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.7 yang diajukan oleh para Tergugat/turut Tergugat I berupa SPPT-PBB atas nama wajib bayar adalah BP Miatim, tahun 2008, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat

Halaman 107 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **BP Miatim** adalah orang wajib bayar terhadap tanah seluas 5.000 M2 NOP 52.02.020.002.037-0053.0 yang terletak di Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.8 yang diajukan oleh para Tergugat/turut Tergugat I berupa SPPT-PBB atas nama wajib bayar adalah BP Miatim, tahun 2019, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **BP Miatim** adalah orang wajib bayar terhadap tanah seluas 5.000 M2 NOP 52.02.020.002.037-0053.0 yang terletak di Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.9 yang diajukan oleh para Tergugat/turut Tergugat I berupa SPPT-PBB atas nama wajib bayar adalah BP Miatim, tahun 2017, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **BP Miatim** adalah orang wajib bayar terhadap tanah seluas 5.000 M2 NOP 52.02.020.002.037-0053.0 yang terletak di Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.10 yang diajukan oleh para Tergugat/turut Tergugat I berupa SPPT-PBB atas nama wajib bayar adalah BP Miatim, tahun 2021, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **BP Miatim** adalah orang wajib bayar terhadap tanah seluas 5.000 M2 NOP 52.02.020.002.037-0053.0 yang terletak di Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten

Halaman 108 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.11 yang diajukan oleh para Tergugat/turut Tergugat I berupa SPPT-PBB atas nama wajib bayar adalah BP Miatim, tahun 2001, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **BP Miatim** adalah orang wajib bayar terhadap tanah seluas 3.350 M2 NOP 52.02.020.002.030-0030.0 yang terletak di Subak Merendeng, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.12 yang diajukan oleh para Tergugat/turut Tergugat I berupa SPPT-PBB atas nama wajib bayar adalah BP Miatim, tahun 2002, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **BP Miatim** adalah orang wajib bayar terhadap tanah seluas 3.350 M2 NOP 52.02.020.002.030-0030.0 yang terletak di Subak Merendeng, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.13 yang diajukan oleh para Tergugat/turut Tergugat I berupa SPPT-PBB atas nama wajib bayar adalah BP Miatim, tahun 2008, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **BP Miatim** adalah orang wajib bayar terhadap tanah seluas 3.350 M2 NOP 52.02.020.002.030-0030.0 yang terletak di Subak Merendeng, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.14 yang diajukan oleh para Tergugat/turut Tergugat I berupa SPPT-PBB atas nama wajib bayar adalah BP Miatim, tahun 2021, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah

Halaman 109 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa **BP Miatim** adalah orang wajib bayar terhadap tanah seluas 3.350 M2 NOP 52.02.020.002.030-0030.0 yang terletak di Subak Merendeng, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas bukti T/TT1.1, T/TT1.2, T/TT1.3, T/TT1.6, T/TT1.7, T/TT1.7, T/TT1.8, T/TT1.9, T/TT1.10, T/TT1.11, T/TT1.12, T/TT1.13, dan T/TT1.14 merupakan IPEDA/KITIR/Letter C/turunan Letter CT/SPPT, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana di atas (dalam mempertimbangkan bukti para Penggugat) bukan bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hanya baru menunjukkan tentang telah nyata telah dipajak oleh orang-orang yang termaktub tersebut sedangkan bukti kepemilikan dari objek yang termaktub dalamnya masih sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.15 yang diajukan oleh para Tergugat/turut Tergugat I berupa buku nikah Lemawarni, bukti tersebut telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi di atas;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.16 merupakan merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPdata. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya, vide Putusan MA Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan: *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* Di samping itu putusan Mahkamah Agung yang senada adalah Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum *"Fotocopy surat*

Halaman 110 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata).” Oleh karena itu, bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bawa bukti T/TT1.17 merupakan merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, telah dapat dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPerdata Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Kuta hak milik nomor 2920 benar adanya dan atas nama yang berhak adalah Lalu Abdul Muasim Artha dan Saharudin, namun apakah objek yang terdapat dalam sertifikat tersebut adalah budel waris atau tidak, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Tergugat/turut Tergugat I telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta keterangan keduanya berkaitan dengan gugatan para Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi para Tergugat/turut Tergugat I dalam perkara a quo disebabkan keterangan yang diketahui atau dialami sendiri secara langsung;

Menimbang, bahwa namun sepanjang keterangan yang tidak diketahui secara langsung oleh kedua orang saksi dimaksud di atas, Majelis Hakim

Halaman 111 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa khusus keterangannya itu dikesampingkan karena bersifat *de auditu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab tuntutan para Penggugat yang dituangkan dalam petitumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan rumusan masalah dibawah ini, namun sebelumnya perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang petitum huruf (a) atau angka (1) dan huruf (b) atau angka (2);

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum gugatannya huruf (a) atau angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum para enggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum gugatannya huruf (b) angka (2) memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan hukum, sita jaminan atas seluruh obyek sengketa sebagaimana posita angka 3 adalah sah dan berharga, Majelis Hakim telah menjawabnya dengan putusan sela 732/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 28 Desember 2021 yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan Sita Jaminan (Conserpatoir Beslag) para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum huruf (a) atau angka (3) dan seterusnya, Majelis Hakim perlu memerhatikan proses pemeriksaan di atas hal mana telah terjadi jawab-menjawab serta pembuktian dari masing-masing pihak, serta telah dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat) dan kesimpulan para pihak, sehingga oleh Majelis Hakim menemukan beberapa permasalahan yang perlu dirumuskan sebagai berikut:

1. Siapakah ahli waris dari Harum alias Arum alias Amaq Kenahan?
2. Siapakah ahli waris dari Lenum alias Inaq Kenahan?
3. Siapakah ahli waris dari Akub alias Amaq Miatim/Miyatim dan istrinya?
4. Siapakah ahli waris dari Ayub alias Bapak Saupi dan istrinya?

Halaman 112 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



5. Apakah Objek sengketa adalah harta peninggalan Harum alias Arum alias Amaq Kenahan?
6. Apakah para pihak berhak mendapat bagian dari objek sengketa sebagai warisan?

1. Ahli waris dari Harum alias Arum alias Amaq Kenahan

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ternyata Harum Arum alias Amaq Kenahan dibantah oleh para Tergugat/turut Tergugat I yang menyatakan bahwa Kakek para Tergugat adalah Arum bukan Harum alias Bapak Kenahan dan faktanya tidak ada anak atau keturunan dari Arum yang bernama Kenahan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut para Penggugat dalam hal ini telah menghadirkan saksi yang mana menerangkan bahwa Harum/Arum/Bapak/amaq Kenahan adalah satu orang, sedangkan para Tergugat/turut Tergugat I tidak mampu membuktikan dalil bantahannya terkait nama Arum tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Harum/Arum/Bapak/Amaq Kenahan adalah subjek hukum yang sama yakni satu orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat/turut Tergugat I Harum alias Arum alias Amaq Kenahan telah menikah dengan telah menikah hanya dengan seorang wanita yang bernama Lenum alias Inaq Kenahan serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1). Kenahan telah meninggal saat masih kecil dan tidak memiliki keturunan (putung), 2). Ayub alias Bapak Saupi, dan 3). Akup alias Bapak Miyatim;

Menimbang, bahwa kemudian Harum alias Arum alias Amaq Kenahan telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 1965 sebagaimana bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat dengan sama-sama menyebutkan Harum alias Arum alias Amaq Kenahan telah meninggal dunia, sehingga telah menjadikan fakta hukum bahwa subjek hukum sebagaimana tersebut adalah benar adanya yakni telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat Harum alias Arum alias Amaq Kenahan meninggal dunia bahwa ahli waris yang masih hidup sebagaimana bukti P.5

Halaman 113 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Lenum alias Inaq Kenahan, Ayub alias Bapak Saupi, dan Akub alias Bapak Miyatim/Miatim sebagaimana apa yang telah diterangkan oleh para saksi para penggugat, sehingga telah menjadi fakta hukum yang dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada saat Harum alias Arum alias Amaq Kenahan meninggal dunia tidak terdapat ahli waris tersebut di atas ataupun pewaris yang beda agama tetap beragama Islam dan tidak terdapat indikasi pewaris meninggal dunia karena kekerasan atau pembunuhan yang dilakukan oleh para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah memenuhi unsur Pasal 171 huruf c dan 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan, sebagai berikut:

Pasal 171 huruf c: *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";*

Pasal 173: *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat";*

Menimbang, bahwa disamping itu telah memenuhi maksud sebuah hadits Rasulullah SAW dinyatakan yang terdapat dalam kitab Bulugul Marom, karya Ibu Hajar Al- Asqallani, tahun terbit 2018, hal 186, Penerbit Marja, sebagai berikut :

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم) . متفق عليه

Artinya : *"Dari Usamah bin Zaid RA: bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam".*

Halaman 114 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, cukup bagi Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari Harum alias Arum alias Amaq Kenahan sebagaimana tersebut di atas. Sehingga petitum huruf (c) atau angka (3) para Penggugat untuk menyatakan Harum alias Arum alias Bapak Kenahan telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 1965 dan petitum huruf (f) atau angka (6), patut dikabulkan;

2. Ahli waris dari Akub alias Bapak Miyatim/Miatim dan istrinya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan dikuatkan dengan bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat, sedangkan para Tergugat/turut Tergugat I tidak membantahnya bahkan telah mengajukan bukti T/TT1.4 dan T/TT1.5 sehingga terbukti menurut hukum bahwa Akub alias Amaq Miatim/Miyatim adalah salah satu anak kandung dari Arum alias Harum alias Amaq Kenahan dengan Lenum alias Inaq Kenahan yang telah menikah dua kali dengan perempuan yang bernama Merti alias Inaq Miyatim dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Muniatim alias Inaq Har, Inim Sekarwati alias Inaq Endri, Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, Saharudin alias Amaq Ombo. Kemudian istri keduanya bernama Saridah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sandi alias Ceci. Adapun istri keduanya (Saridah) telah diceraikan oleh Akub alias Amaq Miatim/Miyatim sebelum dirinya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan dan bukti tersebut diatas, telah menjadi fakta hukum Akub alias Bapak Miyatim alias Miatim telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1987 dan Merti alias Inaq Miyatim alias Miatim telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2020, sehingga petitum huruf (e) atau angka (5) yang menyatakan memohon untuk menetapkan secara hukum kedua orang tersebut meninggal dunia, Oleh Majelis Hakim berkesimpulan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Akub alias Amaq Miatim/Miyatim meninggal dunia yang dikuatkan dengan bukti bukti P.2, T/TT1.4 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, sehingga menjadi fakta hukum bahwa ahli waris Akub alias Amaq Miatim/Miyatim yang masih hidup adalah **Lenum alias Inaq Miyatim/miatim (ibu kandung)**, Merti alias Inaq Miyatim (istri),

Halaman 115 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muniatim alias Inaq Har, Inim Sekarwati alias Inaq Endri, Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, Saharudin alias Amaq Ombo, dan Sandi. Sedangkan ketika Merti alias Inaq Miyatim meninggal dunia bukti T/TT1.5 serta keterangan para saksi kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sehingga ahli waris yang masih hidup adalah semua anak-anaknya dengan Akub alias Amaq Miatim/Miyatim, yakni Muniatim alias Inaq Har, Inim Sekarwati alias Inaq Endri, Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, dan Saharudin alias Amaq Ombo;

Menimbang, bahwa terbukti juga, meninggalnya Akub alias Bapak Miyatim/Miatim dan Merti alias Inaq Miyatim tidak terdapat indikasi kekerasan atau upaya penghilangan nyawa dari kedua orang tersebut dari para ahli waris yang masih hidup. Oleh karenanya berdasarkan, hal-hal tersebut di atas telah memenuhi maksud pasal Pasal 171, 173, dan 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta hadits nabi tersebut di atas, sehingga oleh Majelis Hakim menyatakan patut untuk ditetapkan sebagai ahli warisnya berdasarkan fakta hukum tersebut;

3. Ahli waris dari Ayub alias Bapak Saupi dan istrinya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan dikuatkan dengan bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat, sedangkan para Tergugat/turut tergugat tidak mengajukan bantahannya mengenai silsilah dari Ayub alias Bapak Saupi sehingga terbukti menurut hukum bahwa Ayub adalah salah satu anak kandung dari Arum alias Harum alias Amaq Kenahan dengan Lenum alias Inaq Kenahan yang telah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Retiah alias Inaq Saupi dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Lalu Saupi alias Amaq Endri, Kalap alias Inaq Enda, Munawarah alias Inaq Cilit, Lanip alias Inaq Dewi, Lalu Gunasipurnawan, Muni alias Inaq Lisa, dan Gunawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Ayub alias Bapak Saupi meninggal dunia yang dikuatkan dengan bukti P.2, P.3, P.5, dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, hal mana tidak dibantah oleh para Tergugat/turut Tergugat I sehingga menjadi fakta hukum bahwa ahli waris Ayub alias Bapak Saupi yang masih hidup adalah **Lenum alias Inaq Kenahan (ibu kandung)**, Retiah alias Inaq

Halaman 116 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saupi (istri), Lalu Saupi alias Amaq Endri, Kalap alias Inaq Enda, Munawarah alias Inaq Cilit, Lanip alias Inaq Dewi, Lalu Gunasipurnawan, Muni alias Inaq Lisa, dan Gunawan. Sedangkan ketika Retiah alias Inaq Saupi meninggal dunia bukti P.4 serta keterangan para saksi kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sehingga ahli waris yang masih hidup adalah semua anak-anaknya dengan Ayub alias Bapak Saupi, yakni Lalu Saupi alias Amaq Endri, Kalap alias Inaq Enda, Munawarah alias Inaq Cilit, Lanip alias Inaq Dewi, Lalu Gunasipurnawan, Muni alias Inaq Lisa, dan Gunawan;

Menimbang, bahwa terbukti juga, meninggalnya Ayub alias Bapak saupi dan Retiah alias Inaq Saupi tidak terdapat indikasi kekerasan atau upaya penghilangan nyawa dari kedua orang tersebut dari para ahli waris yang masih hidup. Oleh karenanya berdasarkan, hal-hal tersebut di atas telah memenuhi maksud pasal Pasal 171, 173, dan 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta hadits nabi tersebut di atas, sehingga oleh Majelis Hakim menyatakan patut untuk ditetapkan sebagai ahli warisnya berdasarkan fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, telah menjadi fakta hukum Ayub alias Bapak Saupi alias Supi telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2000 dan Retiah alias Inaq Saupi alias Supi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2015, sehingga petitum huruf (d) atau angka (4) yang memohon untuk menetapkan secara hukum kedua orang tersebut telah meninggal dunia, Oleh Majelis Hakim berkesimpulan petitum tersebut, patut untuk dikabulkan;

4. Ahli waris dari Lenum alias Inaq Kenahan

Menimbang, bahwa Lenum alias Inaq kenahan adalah istri sah dari Amaq Kenahan dan hanya satu-satunya yang merupakan istrinya, hal mana tidak dibantah oleh pihak para pihak serta telah meninggal dunia pada tahun 2003 sebagaimana bukti P.2 dan P.5. Hal tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi mengenai status Lemun alias Inaq Kenahan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Lenum alias Inaq Kenahan adalah satu-satunya istri sah dari Harum alias Arum alias Amaq Kenahan dan telah meninggal dunia pada tahun 2003. Sehingga petitum huruf (c) atau angka (3) para Penggugat untuk menetapkan Lenum alias Inaq Kenahan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2003, patut dikabulkan;

Halaman 117 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja ahli waris dari Inaq Kenahan yang masih hidup ketika meninggal dunia, dalam persidangan telah terungkap bahwa kedua orang tua dari Inaq Kenahan telah meninggal dunia terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi para Penggugat. Adapun kedua anaknya telah meninggal terlebih dahulu sebagaimana bukti P.3 dan T/TT14. Oleh karena ketika Lenum alias Inaq Kenahan meninggal dunia ahli waris yang masih hidup adalah anak keturunan dari Ayub alias Bapak Saupi, dan Akup alias Bapak Miyatim/Miatim;

Menimbang, bahwa hal tersebut termuat dalam Pasal Pasal 185 KHI di Indonesia yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut : 1) *Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.* 2) *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.* Adapun ahli waris pengganti dari Ayub alias Bapak Saupi adalah Lalu Saupi alias Amaq Endri, Kalap alias Inaq Enda, Munwarah alias Inaq Cilit, Lanip alias Inaq Dewi, Lalu Gunasipurnawan, Muni alias Inaq Lisa, dan Gunawan, sedangkan ahli waris pengganti Akub alias Bapak Miyatim/Miatim adalah Muniatim alias Inaq Har, Inim Sekarwati alias Inaq Endri, Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, Saharudin alias Amaq Ombo, dan Sandi;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 171, 173, dan 175 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta hadits nabi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan mengenai fakta hukum dari ahli waris Lenum alias Inaq Kenahan adalah cucu-cucunya dari Ayub alias Bapak Saupi yakni: (Lalu Saupi alias Amaq Endri, Kalap alias Inaq Enda, Munawarah alias Inaq Cilit, Lanip alias Inaq Dewi, Lalu Gunasipurnawan, Muni alias Inaq Lisa, dan Gunawan) dan cucu-cucunya dari Akub alias Bapak Miyatim/Miatim adalah (Muniatim alias Inaq Har, Inim Sekarwati alias Inaq Endri, Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, Saharudin alias Amaq Ombo, dan Sandi) dan selanjutnya untuk ditetapkan sebagai ahli warisnya;

5. Objek sengketa adalah harta peninggalan Harum alias Arum alias Amaq Kenahan

Halaman 118 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah objek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah harta peninggalan Harum alias Arum alias Amaq Kenahan, maka para Penggugat harus dapat membuktikan jika objek tersebut adalah milik Harum alias Arum alias Amaq Kenahan, begitu juga dengan para Tergugat/turut Tergugat I harus dapat membuktikan bantahannya sebagaimana tersebut di atas sebagaimana yang dimaksud Pasal 283 RBg;

Objek Sengketa 3.1

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.1 yakni Tanah Kebun seluas kurang lebih 80 are, dengan SPPT No. 52.02.020.002.037-0033.0, tercatat atas nama BP. SUPI (BAPAK SAUPI), terletak di Gubuk Aiq Lengis, Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Jalan Desa; Sebelah Selatan: Tanah Amaq Syamsudin dan Baharudin; Sebelah Barat: Tanah Amaq Manim; dan Sebelah Timur: Kali; dan Separuh bagian dari tanah kebun (Obyek Sengketa point angka 3.1.) dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat 5 yaitu seluas $\pm 3.138 \text{ m}^2$ serta seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ dikuasai oleh Turut Tergugat 4 dan Separuhnya lagi dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 4 yaitu seluas ± 50 are (5.000 m^2); adalah sebagai harta warisan Harum alias Arum alias Amaq Kenahan, para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.7, P.9, P.10, P.11, dan P.12 berupa IPEDA, SPPT, dan STTS yang merupakan akta autentik dan keterangan saksi-saksi bernama Lani alias Inaq Sarip binti Amaq Tinim, Lalu Badi bin Lalu Petar, dan Kasminim binti Dute alias kasminim yang dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.7 adalah IPEDA yang menunjukkan wajib pajak tertanggal 9 Juni 1965 atas nama Harum dengan luas 310 da (deka are) jika dibuat dalam bentuk are adalah 31 are dan jika dibuat dalam bentuk meter persegi menjadi 3.100 M^2 . Jika dikaitkan dengan objek 3.138 M^2 adalah identik dengan bukti IPEDA tersebut sehingga objek yang terdapat dalam gugatan 3.1 adalah sama dengan objek P.7. begitu juga dengan objek yang terdapat pada P.9, dan P.10, yang masing-masing luas objek adalah 3.138 M^2 yang menunjukkan objek 3.1. Sedangkan luas yang terdapat P.11 dan P.12 yakni 2.538 M^2 jauh berbeda dengan objek 3.1 yang dikuasai para Penggugat yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.138 M² sehingga terdapat ketidaksinkronan antara objek sengketa dengan bukti tersebut. Oleh karena antara bukti P.11 dan P.12 tidak sinkron maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.7, P.9, dan P.10 terdapat dua nama yang berbeda mengenai subjek pajak dimana P.7 subjek Pajaknya adalah Harum, sedangkan P.9 dan P.10 subjek pajaknya adalah Bapak Supi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya para Tergugat dan turut Tergugat I telah mengajukan bukti T/TT1.1 (tanda pendaftaran sementara tanah milik dari Letter C), T/TT1.2 (Surat Keterangan Tanah dari Letter C), T/TT1.3 (SKIPEDA), T/TT1.6 (SPPT tahun 2001), T/TT1.7 (SPPT tahun 2008), T/TT1.8 (SPPT tahun 2019), T/TT1.9 (SPPT tahun 2017), T/TT1.10 (SPPT tahun 2021);

Menimbang, bahwa selain itu, ketiga saksi yang diajukan para Penggugat telah menerangkan mengenai objek sengketa tersebut saksi kesatu dan kedua dapat menerangkannya, sedangkan saksi ketiga tidak dapat menerangkan mengenai objek 3.1 tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian saksi kesatu dan kedua dapat diterima, sedangkan kesaksian saksi ketiga tidak dapat diterima dalam objek 3.1 tersebut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan objek sengketa tersebut adalah milik dari harum alias Arum Alias amaq Kenahan dengan istrinya Lenum yang merupakan hasil ngagum (pembuka lahan). Hal mana saksi kesatu tahu sekitar 20-an tahun lalu dari Bapak Saupi dan Bapak Kenahan sedangkan saksi kedua pengetahuannya tersebut tau dari Bapak Saupi sekitar 30 tahun lalu. Kedua saksi tersebut melihat langsung situasi keadaan kebun tersebut dan sampai saat ini belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahan pada objek 3.1 tersebut, para Tergugat/turut Tergugat I menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Lalu Slamet Harta, S.Sos. bin H. Lalu Abdullah dan Mukmin bin Sima namun dari kedua orang saksi tersebut saksi kedua dapat menerangkan tentang kebun tersebut selama ini dikuasai oleh Bapak Miyatim dan menurut cerita Bapak Miyatim pada tahun 1977 dirinyalah yang mengagum (pembuka lahan) dan menggarap tanah tersebut. Dengan demikian dalam objek 3.1

Halaman 120 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim menilai para Tergugat/turut Tergugat 1 hanya menghadirkan satu orang saksi saja yakni Mukmin bin Sima;

Menimbang, bahwa dari bukti tulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat dapat dirumuskan bahwa terhadap bukti para Penggugat, bukti tulis para Penggugat yakni merupakan bukti yang harus ditambahkan dengan bukti lain sehingga dapat menunjukkan orang yang tertera dalam bukti tersebut adalah pemilik objek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tertera wajib pajak adalah Harum yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 1965 dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik objek 3.1 adalah Harum alias Arum alias Aq kenahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti para Tergugat/turut Tergugat I dapat Majelis Hakim mempertimbangkannya yakni terhadap bukti T/TT1. 1 yakni pendaftaran sementara tanah milik yang merupakan petikan dari letter C yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 1959 atas nama Bp. Miatim dengan luas 800 da (deka are) dan surat keterangan tanah tanggal 18 Mei 1979 dengan luas \pm 0.800 Ha yang merupakan petikan dari letter C (bukti T/TT1.2), kedua bukti tersebut tidak dipetik dari sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan hak milik yang mana Majelis Hakim telah menilai sebagaimana di atas bukan menunjuk sebagaimana hak milik melainkan sebagai orang yang berkapasitas sebagai subjek pajak sehingga bukti tersebut berkapasitas sebagai bukti permulaan membutuhkan bukti lain;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti T/TT1.3 tertanggal 10 Februari 1975 berupa IPEDA juga menunjukkan sebagai subjek pajak pada objek pajak tersebut, sedangkan bukti T/TT1.6 sampai dengan T/TT1.10 yang merupakan SPPT yang telah dinilai sama dengan IPEDA tersebut yang subjek pajaknya sama dengan bukti T/TT1.1 dan T/TT1.2 yakni BP Miatim namun luas objek pajak pada bukti T/TT1.6 sampai dengan T/TT1.10 adalah 5.000 M². Atas bukti-bukti tersebut juga harus ditambahkan bukti lain. Namun oleh para Penggugat/turut Tergugat I tidak mengajukan bukti lain yang dapat memperkuat bukti tersebut sehingga dapat menunjukkan Bp. Miatim adalah pemilik objek sengketa dimaksud;

Halaman 121 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada bukti T/TT1.1, T/TT1.2 dan T/TT1.3 objeknya seluas 800 da/0.800 ha jika diubah dalam bentuk are maka luasnya adalah 80 are yang berarti selaras dengan gugatan para Penggugat, sedangkan bukti T/TT1.6 sampai dengan T/TT1.10 luas objeknya seluas 5.000 M² jika diubah dalam bentuk are maka luasnya adalah 50 are yang mana selaras dengan gugatan para Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat. Sehingga objek yang tertera pada bukti para Tergugat/turut Tergugat I adalah objek 3.1 yang digugat oleh para Penggugat. Namun dalam hal ini para Tergugat/turut Tergugat I tidak dapat membuktikan siapa yang memiliki hak atas objek tersebut justeru para Penggugatlah yang mampu membuktikan bahwa objek tersebut adalah tanah waris dari pewaris Harum alias Arum alias Amaq Kenahan yang diperoleh saat berumah tangga dengan Lenun dan sampai saat ini belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa 3.1 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa objek tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak untuk itu, sehingga petitum para Penggugat huruf (g) atau angka (7) yang menyatakan objek sengketa tersebut belum dibagi waris, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **meskipun berdasarkan bukti T/TT1.17** menyatakan bahwa objek yang terdapat di Desa Kuta dengan luas 7.090 M² (70.9 are) atas nama hak milik Lalu Abdul Muasim Artha dan Saharudin, namun oleh karena objek tersebut merupakan budel waris yang belum dibagi waris dan selama ini budel waris belum dibagi ternyata telah terbit sertifikat yang menyatakan objek tersebut adalah milik mereka yang tersebut dalam sertifikat sehingga perbuatan yang mengatasnamakan pribadi tanpa adanya izin para ahli waris lainnya, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam istilah fiqh menyatakan bahwa apabila dalam satu hal terdapat hak banyak orang maka untuk *mentsarrufkan* hal tersebut harus mendapatkan izin dari pihak-pihak yang memiliki hak atas hal tersebut. Hak atas sesuatu hal yang terdapat hak orang banyak disebut *hak al syuyu'*.



Hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam al Kasani dalam kitabnya Bada'i al Shana'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أن الأصل في التعامل في المال الشائع كله، أو ما يمسّ الآخر هو إجماع الشركاء على هذا التصرف، وهذا ما أكدّه فقهاء المذاهب، قال الكاساني: (فأما شركة الأملاك فحكمها في النوعين (أي الاختياري والإجباري) واحد، وهو أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه، لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه؛ لأن المطلق للتصرف الملك أو الولاية، ولا لكل واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة أو القرابة، ولم يوجد شيء من ذلك...)

'Perbuatan hukum terhadap harta syuyu' (indivision) haruslah berdasarkan kesepakatan pihak lain. Semua ulama mazhab fiqh menyepakati kaidah ini. Imam al-Kasani berkata, melakukan perbuatan hukum terhadap harta syuyu' itu sama, di mana setiap rekan kongsi memiliki kewenangan masing-masing terhadap bagiannya dalam harta syuyu' itu. Dengan kata lain, tidak boleh bagi salah satu pihak melakukan perbuatan hukum sebelum mendapatkan izin dari pihak lainnya. Seseorang itu memiliki kewenangan sempurna melakukan perbuatan hukum karena adanya hak milik terhadap suatu harta atau adanya pelimpahan kewenangan dari si pemilik harta. Sepanjang tidak ada hak kepemilikan atau pelimpahan kewenangan, maka orang itu tidak boleh melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam harta syuyu' yang kepemilikannya masih ada perkongsian dengan pihak lain..."

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Lalu Abdul Muasim Artha dan Saharudin tanpa izin dari pihak lain yang memiliki hak atas harta tersebut sebagaimana tertuang dalam sertifikat (bukti T/TT1.17), maka sepatutnya sertifikat Nomor 2920 tahun 2021 tanggal 10 November 2021 tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, harta waris objek 3.1 merupakan harta warisan yang diperoleh saat Amaq Kenahan dengan istrinya Inaq Kenahan, maka berlaku hukum harta bersama terlebih dahulu baru dibagi waris dari bagian masing-masing pewaris kepada ahli warisnya;



Objek Sengketa 3.2

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan bahwa objek 3.2 yakni Tanah Sawah seluas kurang lebih 3.550 m² sebagaimana SHM. No. 070 an. Bapak Miyatim, SU. No. 125/1983, tanggal 13 September 1983, terletak di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah H. Fathurrohman, Sebelah Selatan: Tanah Kiyai Sajar, Sebelah Barat: Tanah H. Abdullah, Sebelah Timur: Tanah H. Fathurrohman; separuh bagian dari tanah sawah (Obyek Sengketa point angka 3.2) dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat 5 seluas ±1.875 m² (kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan Separuhnya lagi dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 4 yaitu seluas ±1.675 m² (kurang lebih seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) adalah harta waris peninggalan dari Harum alias Arum alias Amaq Kenahan. Atas objek tersebut para Tergugat/turut Tergugat I telah membantahnya sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya tersebut, para Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa P.6 (IPEDA tanggal 9 Djuni 1965) dan P.8 (SPPT tanggal 3 Pebruari 2017). Bukti P.6 adalah subjek wajib pajaknya adalah Harum dengan objek pajak sejumlah 1.875 M² yang jika diubah dalam bentuk are maka luasnya adalah 18,75 are, sedangkan pada bukti P.8, subjek pajak pada objek tersebut yakni Gunasip yang mana luasnya sama dengan P.6;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan adalah 3 (tiga) orang sebagaimana di atas, saksi kesatu dan saksi kedua menyatakan bahwa kebun dan sawah sebagaimana termuat di atas adalah harta peninggalan amaq Kenahan alias Arum alias Harum yang sampai saat ini belum dibagi waris. Adapun luasnya antara saksi kesatu dan kedua berbeda saksi kesatu menyatakan kebun kurang lebih 80 are dan sawah kurang lebih 35 are dan saksi kedua kebun kurang lebih 75 are dan sawah 35 are;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya para Tergugat/turut Tergugat I telah mengajukan bukti tulis T/TT1.11, T/TT1.12, T/TT1.13, T/TT1.14, dan T/TT1.16 serta dua orang saksi yakni Lalu Slamet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta dan Mukmin yang keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara berpisah;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.11 sampai dengan T/TT.14 adalah SPPT yang telah dinilai sebagai subjek pajaknya sama dengan bukti T/TT1.1 dan T/TT1.2 yakni BP Miatim yang luas objek pajak pada bukti T/TT1.11 sampai dengan T/TT1.14 adalah 3.350 M² yang jika diubah dalam bentuk are menjadi 33,5 are. Atas bukti-bukti tersebut juga harus ditambahkan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T/TT1.16 adalah SHM Pengganti No.070 tahun 2020 yang berupa tanah sawah seluas 3.550 M² tidak dapat ditunjukkan aslinya. Jika dikaitkan dengan dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat/turut Tergugat I tidak ada yang menerangkan akan keaslian bukti tersebut dan atau tidak didatangkan saksi ahli yang terkait tentang pertanahan sehingga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti tersebut dikesampingkan. Adapun kedudukan dua orang saksi yang dihadirkan mampu menerangkan selama ini yang meduduki objek sawah (3.2) adalah Bapak Miyatim. Saksi kesatu tidak mengetahui dari siapa asal mula tanah sawah tersebut, semula beranggapan bahwa sawah dimaksud adalah milik orang tuanya yang mana Bapak Miyatim diberi izin oleh orang tuanya untuk menggarapnya akan tetapi setelah meliaht sertifikat yang dilihat ternyata adalah tertera atas nama Bapak Miyatim. Sedangkan saksi kedua hanya mengetahui dari cerita Bapak Miyatim yang membuka lahan tersebut dan yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Bapak Miyatim. Atas bukti tulis dan keterangan saksi tersebut bukti yang diajukan oleh para Tergugat belum cukup dan masih membutuhkan bukti lagi, sehingga tidak dapat mengikat Majelis Hakim untuk menghukumkan tanah objek tersebut milik Bapak Miyatim/Miatim;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menilai para Penggugatlah yang mampu membuktikan objek tersebut sebagai tanah milik dari Harum alias Arum alias Amaq Kenahan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan objek sektera 3.2 dua adalah tirkah/warisan dari Amaq Kenahan;

Menimbang, bahwa atas kedua objek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) tertanggal 7 Januari 2022 dan telah diperoleh data sebagai berikut:

Halaman 125 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Tanah kebun seluas **70,9 are (7.090 M²)** yang terletak di Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan diatas tanah tersebut terdapat dua buah bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 x 8 M milik Lemawarni dan 8 x 6 M milik Saupi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara
: Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah Amaq Delah dan Tanah/rumah Manayoga;
- Sebelah Timur : Sungai/kali kecil;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Manim dan tanah Serep;

Dan pada saat ini tanah kebun tersebut dikuasai oleh Lalu Abdul Maushim Artha (Tergugat 3) dan keturunan dari Bapak Miyatim ;

2.

Tanah sawah seluas kurang lebih 35,05 are yang terletak di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Pathurrohman alias Kiyai Ripi;
- Sebelah Selatan : Tanah Kiyai Rawit;
- Sebelah Timur : Tanah H. Pathurrohman alias Kiyai Ripi ;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Muliane alias H. Abdullah ;

Terdapat sebagian atau kurang lebih 17 are tanah sawah tersebut sudah ditimbun sebelah selatan oleh H. Sarapudin alias Sarap serta menyatu menjadi satu kesatuan dengan pemilik tanah bagian Selatan dan dalam keadaan telah tertimbun dengan tanah. Menurut keterangan dari Kepala Desa Kuta atas nama Mirate bahwa tanah sawah tersebut sudah

Halaman 126 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Inaq Cilit, Lanip, Gunawan, Gunasip yang terima uang adalah Lalu Abdul Maushim Artha (Tergugat 3) dan tidak dibagi kepada ahli waris yang lain dan dijual sekitar tahun 2019 dengan harga kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per-are dan pada saat ini tanah sawah tersebut dikuasai oleh Lalu Abdul Maushim Artha (Tergugat 3) dan keturunan dari Bapak Miyatim;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang *descente* (pemeriksaan setempat) yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat (*descente*) dilakukan adalah bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 yang hasilnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 211 RV menegaskan nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim, oleh karena keterangan-keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, maka keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, apabila terdapat perbedaan atas apa yang disengketakan dengan hasil *descente* (pemeriksaan setempat), maka yang dijadikan pijakan adalah hasil fisik dari *descente* tersebut, sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Oleh sebab itu, untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.2 setelah melakukan pemeriksaan setempat sebagiannya telah ditimbun dibagian sebelah selatan yang menyatu

Halaman 127 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu kesatuan dengan pemilik perbatasan langsung bagian selatan objek sengketa dan ternyata telah dijual kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa objek perkara yang bersandingan langsung **dengan Kiyai Rawit dan telah menjadi satu kesatuan dengan miliknya dan telah ditimbun merata dengan tanahnya, maka dapat disimpulkan pemilik tanah yang disengketakan adalah ada hak pihak ketiga/dikuasai pihak ketiga yakni pemilik perbatasan Sebelah Selatan, sehingga pihak ketiga tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;**

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya pihak ketiga tersebut merupakan kurangnya subjek gugatan sebagaimana maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, *"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."* Sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut cacat syarat formil karena kurang pihak atau disebut *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa kekurangan pihak dalam suatu gugatan adalah termasuk dalam bagian lain dari kelompok *error in persona*, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125k/Pdt/1984. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat gugatan para Penggugat dalam objek 3.2 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankejike Verklaard*);

Menimbng, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka petitum huruf (g) atau angka (7) para Penggugat yang menyatakan objek sengketa pada posita 3 yakni khusus objek 3.2, Majelis Hakim menyatakan tidak adapat diterima. Sehingga dengan dikabulkan objek 3.1 sebagai harta warisan yang belum dibagi, sedangkan objek.3.2 dinyatakan tidak diterima, maka maka petitum huruf (g) atau angka (7) para Penggugat, dikabulkan sebagian;

6.

Para pihak berhak mendapat bagian dari objek sengketa sebagai warisan.

Halaman 128 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Menimbang, bahwa objek sengketa 3.1 merupakan harta yang diperoleh secara bersama-sama ketika Harum alias Arum alias Amaq Kenahan dengan Istrinya Lenum alias Inaq Kenahan sehingga sebelum dibagi waris, maka ditentukan dulu bagian dari Amaq Kenahan dan Inaq Kenahan;

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa walaupun yang dituntut pada petitumnya hanyalah Harum alias Arum alias Amaq Kenahan sebagai pewaris, namun oleh karena $\frac{1}{2}$ (setengah) obyek sengketa sisa dari bagian Harum alias Arum alias Amaq Kenahan menjadi hak Lenum alias Inaq Kenahan yang meninggal dunia belakangan daripada Harum alias Arum alias Amaq Kenahan;

Menimbang, bahwa menetapkan hal-hal di luar tuntutan pihak berperkara bukanlah ultra petita dan dapat dibenarkan sepanjang hal itu sesuai dengan posita dan petitum atau masih sesuai dengan kejadian materiil. Larangan menambahkan amar putusan yang melebihi tuntutan dalam gugatan harus dimaknai jika amar itu baru sama sekali yang tidak terkait dengan pokok gugatan (vide Drs. H. Bahrussam Yunus, SH., MH. (editor), Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama, Yogyakarta, UII Press, 2020, Edisi Revisi, Halaman 224);

Menimbang, bahwa selain itu, ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak terikat dengan kekakuan aturan formil yang prosedural tetapi berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran terkait status kepemilikan seseorang, maka hal yang demikian adalah dalam rangka

Halaman 129 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Junto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa *"Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita"* dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidaire (*Ex Aequo At Bono*) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa *"Bilamana Judex Factie akan memberikan putusan atas petitum Subsider"* yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama dalam hal ikatan pernikahan suami istri berakhir baik karena perceraian ataupun kematian sebagaimana ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah dibagi dua antara suami dan istri, yaitu 1/2 bagian untuk suami dan 1/2 bagian untuk istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perlu menyatakan secara hukum bahwa atas objek 3.1 berupa kebun seluas 70.9 are yang terletak di Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah adalah harta bersama Harum alias Arum alias Amaq Kenahan dengan Lenum alias Inaq Kenahan dengan pembagian masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian yang akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Harum alias Arum alias Amaq Kenahan telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 1965, sehingga harus dinyatakan secara hukum bahwa Harum alias Arum alias Amaq Kenahan telah meninggal dunia, kemudian baru terjadi masalah warisan, hal mana pokok perkara kewarisan (mal waris) menganut asas *ijbari* maksudnya

Halaman 130 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, antara Harum alias Arum alias Amaq Kenahan dan Lenum alias Inaq Kenahan tidak pernah terjadi perceraian, maka ahli waris adalah Lenum alias Inaq Kenahan, Ayub alias Bapak Saupi bin Harum alias Arum alias Amaq Kenahan, dan Akub alias Bapak Miyatim/Miatim bin Harum alias Arum alias Amaq Kenahan;

Menimbang, bahwa pada saat Harum alias Arum alias Amaq Kenahan meninggal dunia, ia masih terikat dengan perkawinan dengan seorang istri yang bernama Lenum alias Inaq Kenahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan, "*Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian*", maka oleh karena pada saat Harum alias Arum alias Amaq Kenahan meninggal dunia juga meninggalkan anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa janda Harum alias Arum alias Amaq Kenahan yang bernama Lenum alias Inaq Kenahan mendapatkan 1/8 (seperdelapan) bagian;

Menimbang, bahwa kadar pembagian warisan janda Harum alias Arum alias Amaq Kenahan tersebut di atas sejalan pula dengan maksud firman Allah SWT berikut:

... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ١٢

"... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..." (QS. Al-Nisa' [4]: 12);

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua anak dari Harum alias Arum alias Amaq Kenahan yakni Ayub alias Bapak Saupi bin Harum alias Arum alias Amaq Kenahan dan Akub alias Bapak Miyatim/Miatim bin Harum alias Arum alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Kenahan mendapatkan bagian Asobah (sis) disebabkan anak laki-laki adalah golongan ashobah binafsi yakni orang yang hak waris asobahnya sejak semula dimiliki oleh dirinya sendiri yang berhak menghabisi semua harta waris jika tidak ada golongan ahli waris lainnya dan semua sisa jika ada golongan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka *asal masalah* dari pembagian harta waris Harum alias Arum alias Amaq Kenahan, adalah 8 (delapan), sehingga bagian Lenum alias Inaq Kenahan adalah sebesar $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian, sedangkan bagian dua anak laki-lakinya (Akub alias Bapak Miyatim/Miatim dan Ayub alias Bapak Saupi/Supi) mendapat *asabah bil Nafsi* yaitu $\frac{7}{8}$;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian $\frac{7}{8}$ harus dibagi berdua oleh kedua anak Amaq Kenahan dengan Inaq Kenahan diatas, maka bagian $\frac{7}{8}$ tersebut perlu di-*tashih* (disederhanakan) sehingga *asal masalah* menjadi 16, dengan pembagian masing-masing ahli waris Harum alias Arum alias Amaq Kenahan dari harta peninggalannya setelah dibagi bagian harta bersama dengan istrinya (Lenum alias Inaq Kenahan) masing-masing 50 % sehingga harta peninggalan Harum alias Arum alias Amaq Kenahan yaitu 50 %, maka bagian masing-masing ahli warisnya adalah sebagai berikut:

1. Lenum alias Inaq Kenahan, istri = $\frac{1}{8} = \frac{2}{16}$ bagian = 6,25 % dari harta warisan;
2. Akub alias Bapak Miyatim/Miatim, anak laki-laki = $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{16}$ bagian = 21,875 % dari harta warisan;
3. Ayub alias Amaq Saupi/Supi, anak laki, $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{16}$ bagian 21,875 % dari harta warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bagian dari ahli waris dari **Akub alias Bapak Miyatim/Miatim** adalah sebagaimana di atas, dimana saat dirinya meninggal dunia ayah kandungnya telah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan ibu kandung, seorang istri, dan 5 (lima) orang anak, yakni **Lenum alias Inaq Kenahan (ibu kandung)**, Merti alias Inaq Miyatim (istri), Muniatim alias Inaq Har (anak perempuan), Inim Sekarwati alias Inaq Endri

Halaman 132 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak perempuan), Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi (anak laki-laki), Saharudin alias Amaq Ombo (anak laki-laki), dan Sandi (anak perempuan);

Menimbang, bahwa pada saat Akub alias Bapak Miyatim/Miatim meninggal dunia Lenum alias Inaq Kenahan masih hidup, maka sesuai ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan:

1).Ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat 1/3 bagian. 2). Ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. maka oleh karena pada saat Akub alias Bapak Miyatim/Miatim meninggal dunia juga meninggalkan anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ibu kandung Akub alias Bapak Miyatim/Miatim yang bernama Lenum alias Inaq kenahan mendapatkan 1/6 (seperenam) bagian;

Menimbang, bahwa kadar pembagian warisan Lenum alias Inaq Kenahan ibu kandung dari Akub alias Bapak Miyatim/Miatim tersebut di atas sejalan pula dengan maksud firman Allah SWT berikut:

...وَلَا يَوِيهٖ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوْهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ...

“...Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...” (QS. Al-Nisa' [4]: 11);

Menimbang, bahwa pada saat Akub alias Bapak Miyatim/Miatim meninggal dunia, ia masih terikat dengan perkawinan lain dengan istri pertamanya Merti alias Inaq Miyatim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan, “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”, maka oleh karena pada saat Akub alias Bapak Miyatim/Miatim meninggal dunia juga meninggalkan anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa janda Akub

Halaman 133 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bapak Miyatim/Miatim yang bernama Merti alias Inaq Miyatim mendapatkan 1/8 (seperdelapan) bagian;

Menimbang, bahwa kadar pembagian warisan janda Akub alias Bapak Miyatim/Miatim tersebut di atas sejalan pula dengan maksud firman Allah SWT berikut:

... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... - ١٢

"... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..." (QS. Al-Nisa' [4]: 12);

Menimbang, bahwa adanya 2 (dua) orang anak laki-laki Akub alias Bapak Miyatim/Miatim dengan Merti alias Inaq Miyatim/Miatim dan adanya 3 (tiga) orang anak perempuan, maka sesuai ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan, "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat 1/2 (seperdua) bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

Menimbang, bahwa kadar bagian anak-anak Akub alias Bapak Miyatim/Miatim tersebut di atas sejalan pula dengan maksud firman Allah SWT berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... - ١١

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan..." (QS Al-Nisa' [4]: 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka asal masalah dari pembagian harta waris Akub alias Bapak Miyatim/Miatim adalah 24 (dua puluh empat), sehingga bagian dari Lenum alias Inaq Kenahan adalah 1/6, Merti alias Inaq Miyatim adalah sebesar 1/8 (satu perdelapan) bagian, sedangkan anak laki-laki yaitu Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi,

Halaman 134 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharudin alias Amaq Ombo, dan anak perempuan yakni Muniatim alias Inaq Har, Inim Sekarwati alias Inaq Endri dan Sandi, mendapat *asabah bil ghair* yaitu 17/24, dengan pembagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian 17/24 tidak dapat dibagi olah 2 (dua) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan dengan pembagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, maka bagian 17/24 tersebut perlu di-*tashih* (disederhanakan) sehingga asal masalah menjadi 168, dengan pembagian masing-masing ahli waris Akub alias Bapak Miyatim/Miatim dari harta peninggalannya sebesar **21,875 %** adalah sebagai berikut:

No	Nama Ahli Waris	Bagian
1.	Lenum alias Inaq kenahan (ibu kandung)	$\frac{1}{6} = \frac{4}{24} = \frac{28}{168} = 3,6456\%$
2.	Merti alias Inaq Miyatim (istri)	$\frac{1}{8} = \frac{3}{24} = \frac{21}{168} = 2,7343\%$
3.	Muniatim alias Inaq Har, anak perempuan	$\frac{1}{7} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{168} = 2,2135\%$
4.	Inim Sekarwati alias Inaq Endri, anak perempuan	$\frac{1}{7} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{168} = 2,2135\%$
5.	Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, anak laki-laki	$\frac{2}{7} \times \frac{17}{24} = \frac{34}{168} = 4,427\%$
6.	Saharudin alias Amaq Ombo, anak laki-laki	$\frac{2}{7} \times \frac{17}{24} = \frac{34}{168} = 4,427\%$
7.	Sandi, anak perempuan	$\frac{1}{7} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{168} = 2,2135\%$

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bagian dari ahli waris dari **Merti alias Inaq Miyatim/Miatim** adalah sebagaimana di atas, dimana saat dirinya meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yakni Muniatim alias Inaq Har, Inim Sekarwati alias Inaq Endri, Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, Saharudin alias Amaq Ombo;

Menimbang, bahwa adanya 2 (dua) orang anak laki-laki Akub alias Bapak Miyatim/Miatim dengan Merti alias Inaq Miyatim/Miatim dan adanya 2 (dua) orang anak perempuan, maka sesuai ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan, "*Anak perempuan bila hanya*

Halaman 135 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ia mendapat 1/2 (seperdua) bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

Menimbang, bahwa kadar bagian anak-anak janda Akub alias Bapak Miyatim/Miati tersebut di atas sejalan pula dengan maksud firman Allah SWT berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... - ١١

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan...”
(QS Al-Nisa’ [4]: 11);

Menimbang, bahwa para ahli waris Merti alias Inaq Miyatim/Miatim tersebut berjumlah 4 orang, yakni 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan maka harta peninggalan Merti alias Inaq Miyatim/Miatim dibagi 6. Jadi asal masalah dari pembagian warisnya adalah 6 dengan perimbangan satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan dikalikan harta peninggalannya sebesar 2, 7343% sehingga bagian masing-masing adalah sebagai berikut::

No	Nama Ahli Waris	Bagian
1.	Muniatim alias Inaq Har, anak perempuan	1/6 = 0,4557%
2.	Inim Sekarwati alias Inaq Endri, anak perempuan	1/6 = 0,4557%
3.	Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, anak laki-laki	2/6 = 0,4114 %
4.	Saharudin alias Amaq Ombo, anak laki-laki	2/6 = 0,9114 %

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bagian dari ahli waris dari **Ayub alias Bapak Saupi/Supi** orang tuanya (ayahnya) telah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan ibu kandung, seorang istri serta 7 (tujuh) orang anak, yakni Lenum alias Inaq Kenahan, Retiah alia Inaq Saupi, Lalu Saupi alias Amaq Endri, Kalap alias Inaq Enda, Munawarah alias Inaq Cilit, Lanip alias Inaq Dewi, Lalu Gunasipurnawan, Muni alias Inaq Lisa, dan Gunawan;

Menimbang, bahwa pada saat Akub alias Bapak Miyatim/Miatim meninggal dunia Lenum alias Inaq Kenahan masih hidup, maka sesuai

Halaman 136 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan:

1).Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. 2). Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. maka oleh karena pada saat Ayub alias Bapak Saupi/Supi meninggal dunia juga meninggalkan anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ibu kandung Ayub alias Bapak Saupi/Supi yang bernama Lenum alias Inaq kenahan mendapatkan $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian;

Menimbang, bahwa kadar pembagian warisan Lenum alias Inaq Kenahan ibu kandung dari Akub alias Bapak Miyatim/Miatim tersebut di atas sejalan pula dengan maksud firman Allah SWT berikut:

...وَلَا يَوْبَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ...

"...Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga..." (QS. Al-Nisa' [4]: 11);

Menimbang, bahwa pada saat Ayub alias Bapak Saupi/Supi meninggal dunia, ia masih terikat dengan perkawinan lain dengan istri Retiah alias Inaq Saupi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan, "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian", maka oleh karena pada saat Ayub alias Bapak Saupi/Supi meninggal dunia juga meninggalkan anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa janda Ayub alias Bapak Saupi/Supi yang bernama Retiah alias Inaq Saupi mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;

Menimbang, bahwa kadar pembagian warisan janda Ayub alias Bapak Saupi/Supi tersebut di atas sejalan pula dengan maksud firman Allah SWT berikut:



... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... - ١٢

"... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..." (QS. Al-Nisa' [4]: 12);

Menimbang, bahwa adanya 3 (tiga) orang anak laki-laki **Ayub alias Bapak Saupi/Supi** dengan Retiah alias Inaq Saupi dan adanya 4 (empat) orang anak perempuan, maka sesuai ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan, "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat 1/2 (seperdua) bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

Menimbang, bahwa kadar bagian anak-anak **Ayub alias Bapak Saupi/Supi** tersebut di atas sejalan pula dengan maksud firman Allah SWT berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَاطِ الْأُنثَيَيْنِ ... - ١١

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan..." (QS Al-Nisa' [4]: 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka asal masalah dari pembagian harta waris janda **Ayub alias Bapak Saupi/Supi** adalah 24 (dua puluh empat), sehingga bagian Lenum alias Inaq Kanahan adalah 1/6 (satu perenam) bagian, Retiah alias Inaq Saupi adalah sebesar 1/8 (satu perdelapan) bagian, sedangkan anak laki-laki yaitu Lalu Saupi alias Amaq Endri, Lalu Gunasipurnawan, dan Gunawan dan anak-anak perempuan yakni Kalap alias Inaq Enda, Munawarah alias Inaq Cilit, Lanip alias Inaq Dewi, dan Muni alias Inaq Lisa mendapat *asabah bil ghair* yaitu 17/24, dengan pembagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;



Menimbang, bahwa oleh karena bagian 17/24 tidak dapat dibagi olah 4 (empat) anak perempuan dan 3 (tiga) anak laki-laki dengan pembagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, maka bagian 17/24 tersebut perlu di-*tashih* (disederhanakan) sehingga *asal masalah* menjadi 240, dengan pembagian masing-masing ahli waris **Ayub alias Bapak Saupi/Supi** dari harta peninggalannya sebesar **21,875 %** adalah sebagai berikut:

No	Nama Ahli Waris	Bagian
1.	Lenum alias Inaq Kanahan, ibu kandung	$\frac{1}{6} = \frac{4}{24} = \frac{40}{240} = 3,6458\%$
2.	Retiah alias Inaq Saupi, istri	$\frac{1}{8} = \frac{3}{24} = \frac{30}{240} = 2,7343\%$
3.	Lalu Saupi alias Amaq Endri, anak laki-laki	$\frac{2}{10} \times \frac{17}{24} = \frac{34}{240} = 3,0988\%$
4.	Kalap alias Inaq Enda, anak perempuan	$\frac{1}{10} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{240} = 1,5494\%$
5.	Munawarah alias Inaq Cilit, anak perempuan	$\frac{1}{10} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{240} = 1,5494\%$
6.	Lanip alias Inaq Dewi, anak perempuan	$\frac{1}{10} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{240} = 1,5494\%$
7.	Lalu Gunasipurnawan, anak laki-laki	$\frac{2}{10} \times \frac{17}{24} = \frac{34}{240} = 3,0988\%$
8.	Muni alias Inaq Lisa, anak perempuan	$\frac{1}{10} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{240} = 1,5494\%$
9.	Gunawan, anak laki-laki	$\frac{2}{10} \times \frac{17}{24} = \frac{34}{240} = 3,0988\%$

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bagian dari ahli waris dari **Retiah alias inaq Saupi/Supi** adalah sebagaimana di atas, dimana saat dirinya meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yakni Lalu Saupi alias Amaq Endri, Kalap alias Inaq Enda, Munawarah alias Inaq Cilit, Lanip alias Inaq Dewi, Lalu Gunasipurnawan, Muni alias Inaq Lisa, dan Gunawan;

Menimbang, bahwa adanya 3 (tiga) orang anak laki-laki Ayup alias Bapak Saupi/Supi dengan Retiah alias Inaq Saupi/Supi dan adanya 4 (empat) orang anak perempuan, maka sesuai ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia yang menyatakan, “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

Menimbang, bahwa kadar bagian anak-anak janda Akub alias Bapak Miyatim/Miati tersebut di atas sejalan pula dengan maksud firman Allah SWT berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... - ١١

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan...” (QS Al-Nisa’ [4]: 11);

Menimbang, bahwa para ahli waris dari Retiah alias Inaq Saupi/Supi tersebut berjumlah 7 orang, yakni 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan maka harta peninggalan Retiah alias Inaq Saupi/Supi dibagi 10. Jadi asal masalah dari pembagian warisnya adalah 10 dengan perimbangan satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan dikalikan harta peninggalannya sebesar 2, 7343% sehingga bagian masing-masing adalah sebagai berikut::

No	Nama Ahli Waris	Bagian
1.	Lalu Saupi alias Amaq Endri, anak laki-laki	$\frac{2}{10} = 0,54686\%$
2.	Kalap alias Inaq Enda, anak perempuan	$\frac{1}{10} = 0,27343\%$
3.	Munawarah alias Inaq Cilit, anak perempuan	$\frac{1}{10} = 0,27343\%$
4.	Lanip alias Inaq Dewi, anak perempuan	$\frac{1}{10} = 0,27343\%$
5.	Lalu Gunasipurnawan, anak laki-laki	$\frac{2}{10} = 0,54686\%$
6.	Muni alias Inaq Lisa, anak perempuan	$\frac{1}{10} = 0,27343\%$
7.	Gunawan, anak laki-laki	$\frac{2}{10} = 0,54686\%$

Menimbang, bahwa kemudian ahli waris dari **Lenum alias Inaq Kanahan** adalah sebagaimana di atas, dimana saat dirinya meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dan kedua orang anaknya telah meninggal terlebih dahulu, namun kedua anaknya tersebut digantikan oleh anak-anak dari kedua anaknya tersebut, sebagaimana maksud pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris pengganti (AWP) dari kedua anaknya tersebut saja dan tidak terdapat ahli waris lain yang setara dengan

Halaman 140 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digantikan, maka dalam kasus ini Pasal 185 huruf 2 KHI di Indonesia tidak digunakan, sehingga bagian ahli waris pengganti dari kedua anaknya tersebut adalah harta peninggalannya dibagi habis oleh semua ahli waris pengganti kedua anaknya tersebut dengan bagian satu anak laki-laki sama bagiannya dengan dua anak perempuan sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam Surat An Nisa' ayat 11 berikut:

...لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...

"...bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..."

(QS Al-Nisa' [4]: 11);

Menimbang, bahwa adapun harta peninggalan dari Lenum alias Inaq Kenahan adalah setengah bagian dari harta bersamanya dengan Harum alias Arum alias Amaq Kenahan yakni 50 % + bagian warisnya dari Harum alias Arum alias Amaq Kenahan yang kedudukan sebagai istri/janda yakni 6,25% + bagian warisnya dari Akub alias Bapak Miyatim/Miatim yakni 3,6458% + bagian warisnya dari Ayub alias Bapak Saupi/Supi yakni 3,6458% sehingga total harta peninggalannya adalah 63,5416%;

Menimbang, bahwa ahli waris Lenum alias Inaq Kenahan adalah cucu-cucunya dari Akub alias Bapak Miyatim/Miatim yakni Muniatim alias Inaq Har, Inim Sekarwati alias Inaq Endri, Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, Saharudin alias Amaq Ombo, dan Sandi. Sedangkan ahli warisnya dari Ayub alias Bapak Miyatim/Miatim yang merupakan cucu-cucunya adalah Lalu Saupi alias Amaq Endri, Kalap alias Inaq Enda, Munawarah alias Inaq Cilit, Lanip alias Inaq Dewi, Lalu Gunasipurnawan, Muni alias Inaq Lisa, dan Gunawan;

Menimbang, bahwa ahli waris Lenum alias Inaq Kenahan secara keseluruhan berjumlah 12 orang, 6 diantaranya adalah laki-laki maka harta peninggalan Lenum alias Inaq Kenahan dibagi 17. Jadi asal masalah dari pembagian warisnya adalah 17 dengan perimbangan satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan dikalikan harta peninggalannya sebesar 63,5416%, sehingga bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

No	Nama Ahli Waris	Bagian
1.	Muniatim alias Inaq Har, anak perempuan/ AWP Akub alias Bapak Miyatim/Miatim	1/17 = 3,7377%
2.	Inim Sekarwati alias Inaq Endri, anak	1/17 = 3,7377%

Halaman 141 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perempuan/AWP Akub alas Bapak Miyatim/Miatim	
3.	Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, anak laki-laki/AWP Akub alas Bapak Miyatim/Miatim	2/17 = 7,4754%
4.	Saharudin alias Amaq Ombo, anak laki-laki/AWP Akub alas Bapak Miyatim/Miatim	2/17 = 7,4754%
5.	Sandi, anak perempuan /AWP Akub alas Bapak Miyatim/Miatim	1/17 = 3,7377%
6.	Lalu Saupi alias Amaq Endri, anak laki-laki/AWP Ayub alias Bapak Saupi/Supi	2/17 = 7,4754%
7.	Kalap alias Inaq Enda, anak perempuan/AWP Ayub alias Bapak Saupi/Supi	1/17 = 3,7377%
8.	Munawarah alias Inaq Cilit, anak perempuan/AWP Ayub alias Bapak Saupi/Supi	1/17 = 3,7377%
9.	Lanip alias Inaq Dewi, anak perempuan/AWP Ayub alias Bapak Saupi/Supi	1/17 = 3,7377%
10.	Lalu Gunasipurnawan, anak laki-laki/AWP Ayub alias Bapak Saupi/Supi	2/17 = 67,4754%
11.	Muni alias Inaq Lisa, anak perempuan/AWP Ayub alias Bapak Saupi/Supi	1/17 = 3,7377%
12.	Gunawan, anak laki-laki/AWP Ayub alias Bapak Saupi/Supi	2/17 = 7,4754%

Menimbang, bahwa atas berbagai pertimbangan tersebut di atas, para Penggugat dalam petitum huruf (h) atau angka (8) untuk menetapkan masing-masing separuh tanah pada objek 3.1 dan 3.2 adalah bagian hak waris dari Akub alias Bapak Miyatim/Miatim dan huruf (i) atau angka (9) yang menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris, patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum huruf (k) atau nomor (11)** Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum para Penggugat yang menyatakan putusan ini dijalankan lebih dahulu (*Uit Veorbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi, Majelis Hakim memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 yang menyatakan

Halaman 142 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali akan melaksanakan putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 dalam butir 7 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama", bahwa telah ternyata Penggugat tidak melaksanakan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 butir 7 tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Penggugat mengenai pelaksanaan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan petitum para Penggugat huruf (a) atau angka (1) maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan sebagian gugatan para Penggugat untuk sebagian dan telah ditentukan bagian masing-masing para pihak. Hal mana bagian-bagian ahli waris (para pihak) sampai saat ini belum dibagi, maka diperintahkan bagi siapa saja yang menguasai objek sebagaimana bagian-bagian yang telah ditentukan tersebut untuk memberikan hak masing-masing sesuai dengan hak masing-masing natura atau sukarela dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil descende (pemeriksaan setempat) terdapat 2 (dua) buah rumah yang terdapat pada objek bagian-bagian para pihak. Hal mana rumah ditempati oleh pihak ketiga yang tidak termasuk ahli waris untuk diganti untung berdasarkan harga yang layak, sedangkan rumah yang dimiliki oleh ahli waris yang telah ditentukan bagian dapat dikurangi

Halaman 143 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian waris dengan tempatnya saat ini. Bagi siapa saja yang menguasai objek dimaksud untuk mengosongkan sebagaimana maksud Sema Nomor 10 Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya huruf (I) atau huruf (12) memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk perkara kebendaan, maka sesuai Pasal 192 R.Bg. yang menyatakan bahwa, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar perkara*", maka seharusnya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat, namun meskipun perkara ini termasuk perkara kebendaan, namun oleh karena dalam perkara *a quo* merupakan gugatan waris di mana para Penggugat maupun para Tergugat sama-sama mendapatkan bagian harta waris, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada pihak yang kalah dan yang menang, maka petitum gugatan para Penggugat angka (I) harus ditolak dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat/turut Tergugat I secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat/turut Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menetapkan Harum alias Arum alias Amaq Kenahan telah meninggal dunia pada 1 November 1965;

Halaman 144 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan ahli waris dari Harum alias Arum alias Amaq kenahan adalah:

- 3.1. Lenum alias Inaq Kanahan, sebagai istri;
- 3.2. Akub alias Bapak Miyatim alias Miatim, sebagai anak laki-laki;
- 3.3. Ayub alias Bapak Saupi alias Supi, sebagai anak laki-laki;
4. Menetapkan Akub alias Bapak Miyatim alias Miatim telah meninggal dunia pada 8 Juli 1987;

5. Menetapkan ahli waris dari Akub alias Bapak Miyatim alias Miatim adalah:

- 5.1. Lenum alias Inaq Kenahan, sebagai ibu kandung;
- 5.2. Merti alias Inaq Miyatim alias Miatim, sebagai istri;
- 5.3. Muniatim alias Inaq Har, sebagai anak perempuan;
- 5.4. Inim Sekarwati alias Inaq Endri, sebagai anak perempuan;
- 5.5. Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, sebagai anak laki-laki;
- 5.6. Saharudin alias Amaq Ombo, sebagai anak laki-laki;
- 5.7. Sandi, sebagai anak perempuan;

6. Menetapkan Merti alias Inaq Miyatim alias Miatim telah meninggal dunia pada 8 Agustus 2020;

7. Menetapkan ahli waris dari Merti alias Inaq Miyatim alias Miatim adalah:

- 7.1. Muniatim alias Inaq Har, sebagai anak perempuan;
- 7.2. Inim Sekarwati alias Inaq Endri, sebagai anak perempuan;
- 7.3. Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, sebagai anak laki-laki;
- 7.4. Saharudin alias Amaq Ombo, sebagai anak laki-laki;

8. Menetapkan Ayub alias Bapak Saupi alias Supi telah meninggal dunia pada 15 April 2000;

9. Menetapkan ahli waris dari Ayub alias Bapak Saupi alias Supi adalah:

- 9.1. Lenum alias Inaq Kenahan, sebagai ibu kandung;
- 9.2. Retiah alias Inaq saupi alias Supi, sebagai istri;
- 9.3. Lalu Saupi alias Amaq Endri, sebagai anak laki-laki;
- 9.4. Kalap alias Inaq Enda, sebagai anak perempuan;
- 9.5. Munawarah alias Inaq Cilit, sebagai anak perempuan;
- 9.6. Lanip alias Inaq Dewi, sebagai anak perempuan;

Halaman 145 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



- 9.7. Lalu Gunasipurnawan, sebagai anak laki-laki;
- 9.8. Muni alias Inaq Lisa, sebagai anak perempuan;
- 9.9. Gunawan, sebagai anak laki-laki;
10. Menetapkan Retiah alias Inaq Saupi alias Supi telah meninggal dunia pada 11 Januari 2015;
11. Menetapkan ahli waris Retiah alias Inaq Saupi alias Supi adalah:
 - 11.1. Lalu Saupi alias Amaq Endri, sebagai anak laki-laki;
 - 11.2. Kalap alias Inaq Enda, sebagai anak perempuan;
 - 11.3. Munawarah alias Inaq Cilit, sebagai anak perempuan;
 - 11.4. Lanip alias Inaq Dewi, sebagai anak perempuan;
 - 11.5. Lalu Gunasipurnawan, sebagai anak laki-laki;
 - 11.6. Muni alias Inaq Lisa, sebagai anak perempuan;
 - 11.7. Gunawan, sebagai anak laki-laki;
12. Menetapkan Lenum alias Inaq Kanahan telah meninggal dunia pada 9 Februari 2003;
13. Menetapkan ahli waris dari Lenum alias Inaq kenahan adalah:
 - 13.1. Muniatim alias Inaq Har, sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki yang bernama Akub alias Bapak Miyatim alias Miatim;
 - 13.2. Inim Sekarwati alias Inaq Endri, sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki yang bernama Akub alias Bapak Miyatim alias Miatim;
 - 13.3. Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, sebagai cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bernama Akub alias Bapak Miyatim alias Miatim;
 - 13.4. Saharudin alias Amaq Ombo, sebagai cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bernama Akub alias Bapak Miyatim alias Miatim;
 - 13.5. Sandi, sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki yang bernama Akub alias Bapak Miyatim alias Miatim;
 - 13.6. Lalu Saupi alias Amaq Endri, sebagai cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bernama Ayub alias Bapak Saupi alias Supi;
 - 13.7. Kalap alias Inaq Enda, sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki yang bernama Ayub alias Bapak Saupi alias Supi;

Halaman 146 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



13.8. Munawarah alias Inaq Cilit, sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki yang bernama Ayub alias Bapak Saupi alias Supi;

13.9. Lanip alias Inaq Dewi, cucu perempuan dari anak laki-laki yang bernama Ayub alias Bapak Saupi alias Supi;

13.10. Lalu Gunasipurnawan, cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bernama Ayub alias Bapak Saupi alias Supi;

13.11. Muni alias Inaq Lisa, cucu perempuan dari anak laki-laki yang bernama Ayub alias Bapak Saupi alias Supi;

13.12. Gunawan, cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bernama Ayub alias Bapak Saupi alias Supi;

14.

Menyatakan harta bersama Harum alias arum alias Amaq Kenahan dengan Lenum alias Inaq Kenahan adalah objek sengketa 3.1 yakni tanah kebun seluas **70,9 are (7.090 M²)** yang terletak di Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan diatas tanah tersebut terdapat dua buah bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 x 8 M milik Lemawarni dan 8 x 6 M milik Saupi, Sertifikat Hak Milik Nomor 2920 tahun 2021 tertanggal 10 November 2021 atas nama pemilik Lalu Abdul Muasim Artha dan Saharudin dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara
: Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah Amaq Delah dan Tanah/rumah Manayoga;
- Sebelah Timur : Sungai/kali kecil;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Manim dan tanah Serep;

15. Menetapkan Harum alias Arum alias Amaq kenahan memperoleh 1/2 (setengah) bagian dan Lenum alias Inaq Kenahan memperoleh 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka (14) di atas;



16. Menetapkan masing-masing harta peninggalan Harum alias Arum alias Amaq kenahan dan Lenum alias Inaq kenahan sebagaimana terdapat pada diktum angka 14 dan 15 di atas belum di bagi waris;

17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Harum alias Arum alias Amaq Kenahan dari harta warisan yang berasal dari pembagian harta bersama dengan Lenum alias Inaq Kenahan sebesar 50% (lima puluh persen), sebagai berikut:

17.1. Lenum alias Inaq kenahan (istri) mendapat $1/8 = 2/16$ bagian atau 6,25 % dari harta warisan;

17.2. Akub alias Bapak Miyatim alias Miatim (anak laki-laki) mendapat $1/2 \times 7/8 = 7/16$ bagian atau 21,875 % dari harta warisan;

17.3. Ayub alias Bapak Saupi alias Supi $1/2 \times 7/8 = 7/16$ bagian atau 21,875 % dari harta warisan;

18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Akub alias Bapak Miyatim/Miatim dari harta warisannya yang didapatkan dari Harum alias Arum alias Amaq Kenahan sebesar 21,875 % (dua puluh satu koma delapan tujuh lima persen), sebagai berikut:

18.1. Lenum alias Inaq Kenahan, ibu kandung mendapat $1/6 = 4/24 = 28/168$ bagian atau 3,6458% dari harta warisan

18.2. Merti alias Inaq Miyatim, istri mendapat $1/8 = 3/24 = 21/168$ bagian atau **2, 7343%** dari harta warisan;

18.3. Muniatim alias Inaq Har, anak perempuan mendapat $1/7 \times 17/24 = 17/168$ bagian atau 2,2135% dari harta warisan;

18.4. Inim Sekarwati alias Inaq Endri, anak perempuan $1/7 \times 17/24 = 17/168$ bagian atau 2,2135% dari harta warisan;

18.5. Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, anak laki-laki mendapat $2/7 \times 17/24 = 34/168$ bagian atau 4,427% dari harta warisan;

18.6. Saharudin alias Amaq Ombo, anak laki-laki mendapat $2/7 \times 17/24 = 34/168$ bagian atau 4,427% dari harta warisan;

18.7. Sandi, anak perempuan mendapat $1/7 \times 17/24 = 17/168$ bagian atau 2,2135% dari harta warisan;



19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Merti alias Inaq Miyatim/Miatim dari harta warisannya yang didapatkan dari Akub alias Bapak Miyatim/Miatim sebesar **2, 7343%** (dua koma tujuh tiga empat tiga persen), sebagai berikut:

19.1. Muniatim alias Inaq Har, anak perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ bagian atau 0,4557% dari harta warisan;

19.2. Inim Sekarwati alias Inaq Endri, anak perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ bagian atau 0,4557% dari harta warisan;

19.3. Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{6}$ bagian atau 0,9114% dari harta warisan;

19.4. Saharudin alias Amaq Ombo, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{6} = 0,9114\%$ dari harta warisan;

20. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ayub alias Bapak Saupi/Supi dari harta warisannya yang didapatkan dari Harum alias Arum alias Amaq Kenahan sebesar **21,875 %** (dua puluh satu koma delapan tujuh lima persen), sebagai berikut:

20.1. Lenum alias Inaq Kenahan, ibu kandung mendapat $\frac{1}{6} = \frac{4}{24} = \frac{40}{240}$ bagian atau 3,6458% dari harta warisan;

20.2. Retiah alias Inaq Saupi, istri mendapat $\frac{1}{8} = \frac{3}{24} = \frac{30}{240}$ bagian atau **2, 7343%** dari harta warisan;

20.3. Lalu Saupi alias Amaq Endri, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{17}{24} = \frac{34}{240}$ bagian atau 3,0988% dari harta warisan;

20.4. Kalap alias Inaq Enda, anak perempuan mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{240}$ bagian atau 1,5494% dari harta warisan;

20.5. Munawarah alias Inaq Cilit, anak perempuan mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{240}$ bagian atau 1,5494% dari harta warisan;

20.6. Lanip alias Inaq Dewi, anak perempuan mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{240}$ bagian atau 1,5494% dari harta warisan;

20.7. Lalu Gunasipurnawan, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{17}{24} = \frac{34}{240}$ bagian atau 3,0988% dari harta warisan;

20.8. Muni alias Inaq Lisa, anak perempuan mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{240}$ bagian atau 1,5494% dari harta warisan;



20.9. Gunawan, anak laki-laki mendapat $2/10 \times 17/24 = 34/240$ bagian atau 3,0988% dari harta warisan;

21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Retiah alias Inaq Saupi dari harta warisannya yang didapatkan dari Ayub alias Bapak Miyatim/Miatim sebesar **2, 7343%** (dua koma tujuh tiga empat tiga persen), sebagai berikut:

21.1. Lalu Saupi alias Amaq Endri, anak laki-laki mendapat $2/10$ bagian atau 0,54686% dari harta warisan;

21.2. Kalap alias Inaq Enda, anak perempuan mendapat $1/10$ bagian atau 0,27343% dari harta warisan;

21.3. Munawarah alias Inaq Cilit, anak perempuan mendapat $1/10$ bagian atau 0,27343% dari harta warisan;

21.4. Lanip alias Inaq Dewi, anak perempuan mendapat $1/10$ bagian atau 0,27343% dari harta warisan;

21.5. Lalu Gunasipurnawan, anak laki-laki mendapat $2/10$ bagian atau 0,54686% dari harta warisan;

21.6. Muni alias Inaq Lisa, anak perempuan mendapat $1/10$ bagian atau 0,27343% dari harta warisan;

21.7. Gunawan, anak laki-laki mendapat $2/10$ bagian atau 0,54686% dari harta warisan;

22. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Lenum alias Inaq Kenahan dari harta warisan yang berasal dari pembagian harta bersama dan bagian warisnya dari Harum alias Arum alias Amaq Kenahan serta bagian waris dari Akub alias Bapak Miyatim/Miatim dan Ayub alias Bapak Saupi/Supi sebesar 50% (lima puluh persen) ditambah 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) ditambah 3,6458% (tiga koma enam empat lima delapan persen) ditambah 3,6458% (tiga koma enam empat lima delapan persen) sama dengan 63,5416% (enam puluh tiga koma lima empat satu enam persen), sebagai berikut:

22.1. Muniatim alias Inaq Har, sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki yang bernama Akub alias Bapak Miyatim alias Miatim mendapat $1/17$ bagian atau 3,7377% dari harta warisan;;

Halaman 150 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



22.2. Inim Sekarwati alias Inaq Endri, sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki yang bernama Akub alias Bapak Miyatim alias Miatim mendapat 1/17 bagian atau 3,7377% dari harta warisan;

22.3. Lalu Abdul Mausim Artha alias Amaq Lusi, sebagai cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bernama Akub alias Bapak Miyatim alias Miatim mendapat 2/17 bagian atau 7,4754% dari harta warisan;

22.4. Saharudin alias Amaq Ombo, sebagai cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bernama Akub alias Bapak Miyatim alias Miatim mendapat 2/17 bagian atau 7,4754% dari harta warisan;

22.5. Sandi, sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki yang bernama Akub alias Bapak Miyatim alias Miatim mendapat 1/17 bagian atau 3,7377% dari harta warisan;

22.6. Lalu Saupi alias Amaq Endri, sebagai cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bernama Ayub alias Bapak Saupi alias Supi mendapat 2/17 bagian atau 7,4754% dari harta warisan;

22.7. Kalap alias Inaq Enda, sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki yang bernama Ayub alias Bapak Saupi alias Supi mendapat 1/17 bagian atau 3,7377% dari harta warisan;

22.8. Munawarah alias Inaq Cilit, sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki yang bernama Ayub alias Bapak Saupi alias Supi mendapat 1/17 bagian atau 3,7377% dari harta warisan;

22.9. Lanip alias Inaq Dewi, sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki yang bernama Ayub alias Bapak Saupi alias Supi mendapat 1/17 bagian atau 3,7377% dari harta warisan;

22.10. Lalu Gunasipurnawan, sebagai cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bernama Ayub alias Bapak Saupi alias Supi mendapat 2/17 bagian atau 7,4754% dari harta warisan;

22.11. Muni alias Inaq Lisa, sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki yang bernama Ayub alias Bapak Saupi alias Supi mendapat 1/17 bagian atau 3,7377% dari harta warisan;



22.12. Gunawan, sebagai cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bernama Ayub alias Bapak Saupi alias Supi mendapat 2/17 bagian atau 7,4754% dari harta warisan;

23. **Menghukum** para pihak atau siapapun yang menguasai **objek 3.1 sebagaimana diktum angka 14 di atas** untuk saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

24. Menyatakan objek sengketa 3.2 berupa tanah sawah seluas kurang lebih 3.550 m² sebagaimana SHM No. 070 atas nama Bapak Miyatim, Surat Ukur No. 125/1983, tanggal 13 September 1983, terletak di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah H. Fathurrohman, Sebelah Selatan: Tanah Kiyai Sajar, Sebelah Barat: Tanah H. Abdullah, Sebelah Timur: Tanah H. Fathurrohman; tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankeijke Verklaard*);

25. Menyatakan sertifikat Nomor 2920 tahun 2021 tanggal 10 November 2021 atas nama Pemilik Lalu Abdul Muasim Artha dan Saharudin dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

26. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

27. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat/turut Tergugat I membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Syakban 1443 Hijriah**, oleh kami **Syafruddin, S.Ag, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.** dan **Basarudin, S.H.I., M.Pd.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 152 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/turut Tergugat I/kuasanya, tanpa hadirnya turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV, dan turut Tergugat V;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Syafruddin, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Panitera Pengganti,

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp3.225.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp1.500.000,00
5. PNB	Rp90.000,00
6. Sumpah	Rp15.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp4.930.000,00**

(empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 153 dari 153 putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)